



SALINAN

WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan fiskal nasional dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas yang memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung kebijakan restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah, diperlukan adanya pengaturan dan penetapan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Kota Magelang;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negeri Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasional, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
45. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

46. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang Pajak atau utang Retribusi.
61. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;

- f. Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - c. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintah provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,105% (nol koma satu nol lima persen) per tahun; dan
 - b. untuk objek Pajak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,210% (nol koma dua satu nol persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;

2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
(2) Nilai perolehan objek Pajak ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (4) Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- Makanan dan/atau Minuman;
- Tenaga Listrik;

- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan dasar timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;

- e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slides; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan; dan
 - f. jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan

e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 39

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 42

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 7
Opsen PKB

Pasal 44

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 47

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Paragraf 8
Opsen BBNKB**

Pasal 49

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

**Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak**

Pasal 54

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk
Kegiatan Yang Telah Ditentukan**

Pasal 55

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 56

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 57

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 58

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, laboratorium kesehatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 59

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 60

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 63

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume, dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis kendaraan bermotor.

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 65

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau badan/lembaga penjamin lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha**

Pasal 66

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 67

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarifnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 76

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 77

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi atas pelayanan PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) untuk Prasaran Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi, indeks lokalitas, dan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung.
- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sampai dengan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak**

**Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pasal 82

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (3) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWP yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Selain diberikan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWP berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 83

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 84

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (3) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Penagihan Pajak

Pasal 87

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDGBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 88

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 89

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 90

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 93

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 94

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 95

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 96

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN, ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI**

Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 98

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (4) Kondisi objek Pajak dan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak atau objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 99

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 100

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 101

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan, dan kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak dan Retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administratif dalam menjamin efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan, dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan suburusan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 104

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek Pajak dan Retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 105

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menetukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan di bidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar, tidak lengkap, melampirkan keterangan yang tidak benar, dan/atau tidak menyampaikannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar, tidak lengkap, melampirkan keterangan yang tidak benar, dan/atau tidak menyampaikannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 109

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 110

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 111

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 110, dan Pasal 111 merupakan pendapatan negara.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 115

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
- g. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

HAMZAH KHALIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(12- 385/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

Sedangkan Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat bahwa retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Sebelumnya, Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hanya saja, di dalam perkembangannya telah dilakukan penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, maka kebijakan mengenai Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah Pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Hal ini tentu saja, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian hukum yang ada di wilayahnya berkenaan dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundangundangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek Pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah, Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Wali Kota atau Pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan) seperti: rumah kos yang di dalamnya terdapat fasilitas selayaknya hotel (tempat tidur, kamar mandi, dll).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

- Pasal 22
 Cukup jelas.
- Pasal 23
 Cukup jelas.
- Pasal 24
 Cukup jelas.
- Pasal 25
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
- Pasal 26
 Cukup jelas.
- Pasal 27
 Cukup jelas.
- Pasal 28
 Cukup jelas.
- Pasal 29
 Cukup jelas.
- Pasal 30
 Cukup jelas.
- Pasal 31
 Cukup jelas.
- Pasal 32
 Cukup jelas.
- Pasal 33
 Cukup jelas.
- Pasal 34
 Cukup jelas.
- Pasal 35
 Cukup jelas.
- Pasal 36
 Cukup jelas.
- Pasal 37
 Cukup jelas.
- Pasal 38
 Cukup jelas.
- Pasal 39
 Cukup jelas.
- Pasal 40
 Cukup jelas.
- Pasal 41
 Cukup jelas.
- Pasal 42
 Cukup jelas.
- Pasal 43
 Cukup jelas.
- Pasal 44
 Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta
- b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Kota Magelang.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Kota Magelang adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
 - b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta
- Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menjurut, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilarang diborongkan" adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pemberian NPWP kepad Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (5)

Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan Bangunan), mengusahakan sebuah Restoran, dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*). Ketiga objek dimaksud berada di Kota Magelang.

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) NPWP, namun dapat memiliki beberapa NOPD atau nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan Daerah di Pemerintah Daerah:

- a. NOPD untuk tanah dan Bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. NOPD untuk usaha restoran; dan
- c. NOPD untuk usaha parkir.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

- Pasal 90
 Cukup jelas.
- Pasal 91
 Cukup jelas.
- Pasal 92
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Ayat (6)
 Cukup jelas.
- Pasal 93
 Cukup jelas.
- Pasal 94
 Cukup jelas.
- Pasal 95
 Cukup jelas.
- Pasal 96
 Cukup jelas.
- Pasal 97
 Cukup jelas.
- Pasal 98
 Cukup jelas.
- Pasal 99
 Cukup jelas.
- Pasal 100
 Cukup jelas.
- Pasal 101
 Cukup jelas.
- Pasal 102
 Cukup jelas.
- Pasal 103
 Cukup jelas.
- Pasal 104
 Cukup jelas.
- Pasal 105
 Cukup jelas.
- Pasal 106
 Cukup jelas.
- Pasal 107
 Cukup jelas.
- Pasal 108
 Cukup jelas.

- Pasal 109
 Cukup jelas.
- Pasal 110
 Cukup jelas.
- Pasal 111
 Cukup jelas.
- Pasal 112
 Cukup jelas.
- Pasal 113
 Cukup jelas.
- Pasal 114
 Cukup jelas.
- Pasal 115
 Cukup jelas.
- Pasal 116
 Cukup jelas.
- Pasal 117
 Cukup jelas.
- Pasal 118
 Cukup jelas.
- Pasal 119
 Cukup jelas.
- Pasal 120
 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 123

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR					
	a.	Secara Bakteriologis				
		1. MPN Total Coliform	65.000	35.000	100.000	per sampel
		2. MPN E Coli	65.000	35.000	100.000	per sampel
		3. Fecal Coli	65.000	35.000	100.000	per sampel
		4. MF Total Coliform dan E Coli (Membran Filter)	97.500	52.500	150.000	per sampel
	b.	Secara Kimia Terbatas				
		1. Pemeriksaan air minum/air bersih	97.500	52.500	150.000	per sampel
	c.	Secara Kimia Lengka				
		1. Pemeriksaan air minum/air bersih	262.000	128.000	390.000	per sampel
		2. Pemeriksaan Pemandian umum dan kolam Renang	81.000	44.000	125.000	per sampel
2.	PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN					
	a.	Angka E Coli	65.000	35.000	100.000	per sampel
	b.	Secara Kimia				
		1. Siklamat	33.000	17.000	50.000	per sampel
		2. Sakarin	33.000	17.000	50.000	per sampel
		3. Salisilat	33.000	17.000	50.000	per sampel
		4. Benzoat	33.000	17.000	50.000	per sampel
		5. Formalin	33.000	17.000	50.000	per sampel
		6. Borax	33.000	17.000	50.000	per sampel
		7. Metanil Yellow	39.000	21.000	60.000	per sampel
		8. Rhodamin B	39.000	21.000	60.000	per sampel
		9. Kadar Abu	26.000	14.000	40.000	per sampel
		10. Sianida	25.000	25.000	50.000	per sampel
		11. Arsenic	25.000	25.000	50.000	per sampel
		12. Enzim Diatase Madu	32.500	17.500	50.000	per sampel
		13. Kadar Gula	26.000	14.000	40.000	per sampel
		14. Kadar Air	26.000	14.000	40.000	per sampel
		15. Protein Kualitatif	13.000	7.000	20.000	per sampel
		16. Protein Kuantitatif	26.000	14.000	40.000	per sampel
		17. Lemak Kualitatif	16.000	9.000	25.000	per sampel
		18. Lemak Kuantitatif	13.000	7.000	20.000	per sampel
		19. Nitrit	26.000	14.000	40.000	per sampel

NO	JENIS PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	20.	Benzoat Kwalitatif	26.000	14.000	40.000	per sampel
	21.	Gula Reduksi	20.000	10.000	30.000	per sampel
	22.	Lactosa	20.000	10.000	30.000	per sampel
	23.	Angka Asam Dalam Lemak	20.000	10.000	30.000	per sampel
	24.	Angka Penyabunan	20.000	10.000	30.000	per sampel
	25.	Angka Peroksida	20.000	10.000	30.000	per sampel
	26.	Iodium	13.000	7.000	20.000	per sampel
	27.	Garam NaCl	13.000	7.000	20.000	per sampel
	28.	Garam Beryodium	13.000	7.000	20.000	per sampel
	29.	Mercury	25.000	25.000	50.000	per sampel
	30.	Timbal	25.000	25.000	50.000	per sampel
	31.	Arsen	25.000	25.000	50.000	per sampel
	32.	Tembaga	25.000	25.000	50.000	per sampel
	33.	Seng	25.000	25.000	50.000	per sampel
	34.	Cadmium	25.000	25.000	50.000	per sampel
	35.	Antimon	25.000	25.000	50.000	per sampel
3.	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA					
	1.	Kebisingan sesaat	9.000	16.000	25.000	per sampel
	2.	Kebisingan 24 jam	97.000	53.000	150.000	per sampel
	3.	Angka Kuman Udara	65.000	35.000	100.000	Per titik sampel
	4.	Kultur Kuman Udara (non-Legionella dan jamur)	357.500	192.500	550.000	per sampel
	5.	Kultur Udara Hotel: identifikasi Streptococcus α Hemoliticus	97.500	52.500	150.000	per sampel
	6.	Kultur Udara Hotel identifikasi kuman patogen Staphylococcus Aureus	97.500	52.500	150.000	per sampel
	7.	Kultur Udara Hotel identifikasi kuman pseudomonas aeruginosa	130.000	70.000	200.000	per sampel
	8.	Kultur Udara Hotel identifikasi jamur	162.500	87.500	250.000	per sampel
	9.	Debu terendap	16.000	9.000	25.000	per sampel
	10.	Pencahayaan	3.000	7.000	10.000	per sampel
	11.	Kelembaban	3.000	7.000	10.000	per sampel
	12.	Suhu	3.000	7.000	10.000	per sampel
	13.	Amonia Bebas (NH3)	45.000	25.000	70.000	per sampel
	14.	Hidrogen Sulfida (H2S)	26.000	14.000	40.000	per sampel
	15.	Hidro Carbon Total (HC)	26.000	14.000	40.000	per sampel
	16.	Karbon Dioksida (CO2)	26.000	14.000	40.000	per sampel
	17.	Karbon Monoksida (CO)	26.000	14.000	40.000	per sampel
	18.	Khlorin	26.000	14.000	40.000	per sampel
	19.	Nitrogen Monoksida (NO)	26.000	14.000	40.000	per sampel
	20.	Nitrogen Dioksida (NO2)	26.000	14.000	40.000	per sampel
	21.	Ozon (O3)	26.000	14.000	40.000	per sampel
	22.	Sulfur Trioksida (SO3)	26.000	14.000	40.000	per sampel
	23.	Timbal (Pb)	25.000	25.000	50.000	per sampel
	24.	Kecepatan Angin	8.000	7.000	15.000	per sampel
	25.	Sulfur Dioksida (SO2)	26.000	14.000	40.000	per sampel

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4.	PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH				
1.	Terhadap telur cacing	32.500	17.500	50.000	per sampel
2.	Terhadap residu pestisida	275.000	75.000	350.000	per sampel
5.	PEMERIKSAAN FISIKA KIMIA				
1.	Bau	500	1.500	2.000	per sampel
2.	TDS (<i>Total Dissolved Solid</i>)	11.000	6.000	17.000	per sampel
3.	Kekeruhan	11.000	6.000	17.000	per sampel
4.	Rasa	500	1.500	2.000	per sampel
5.	Suhu	3.000	1.000	4.000	per sampel
6.	Warna	4.500	2.500	7.000	per sampel
7.	Arsen (non-AAS)	27.000	15.000	42.000	per sampel
8.	Besi (non-AAS)	16.000	9.000	25.000	per sampel
9.	Fluorida	29.000	16.000	45.000	per sampel
10.	Kesadahan	13.000	12.000	25.000	per sampel
11.	Klorida	11.000	9.000	20.000	per sampel
12.	Mangan	16.000	9.000	25.000	per sampel
13.	Nitrat	28.000	15.000	43.000	per sampel
14.	Nitrit	13.000	7.000	20.000	per sampel
15.	pH	6.500	3.500	10.000	per sampel
16.	Sianida	26.000	14.000	40.000	per sampel
17.	Sulfat	20.000	11.000	31.000	per sampel
18.	Zat Organik	6.000	9.000	15.000	per sampel
19.	TSS (<i>Total Suspended Solid</i>)	7.000	8.000	15.000	per sampel
20.	BOD	15.000	16.000	31.000	per sampel
21.	COD	25.000	14.000	39.000	per sampel
22.	Amoniak	11.000	6.000	17.000	per sampel
23.	Phosphat	12.000	7.000	19.000	per sampel
24.	Benda Terapung	500	1.500	2.000	per sampel
25.	Kejernihan	1.000	1.000	2.000	per sampel
26.	Aluminium (non-AAS)	11.000	6.000	17.000	per sampel
27.	Kebasaan	10.000	20.000	30.000	per sampel
28.	O2 Terabsorbsi	10.000	20.000	30.000	per sampel
29.	Sisa chlor	10.000	5.000	15.000	per sampel
30.	Tembaga	27.000	15.000	42.000	per sampel
31.	Daya Sergap Klor	30.000	30.000	60.000	per sampel
32.	Formaldehid	14.000	8.000	22.000	per sampel
33.	Magnesium	13.000	7.000	20.000	per sampel
34.	Kalsium	10.000	5.000	15.000	per sampel
35.	Oksigen Terlarut (DO)	20.000	5.000	25.000	per sampel
36.	Salinitas	10.000	5.000	15.000	per sampel
37.	CO2 Agresif	10.000	5.000	15.000	per sampel
38.	Natrium (Na)	10.000	5.000	15.000	per sampel
39.	Kalium (K)	10.000	5.000	15.000	per sampel
40.	Cadmium (Cd)	25.000	25.000	50.000	per sampel
41.	Chrom (Cr)	25.000	25.000	50.000	per sampel
42.	Mercury (Hg)	25.000	25.000	50.000	per sampel
43.	Timbal (Pb)	25.000	25.000	50.000	per sampel
44.	Fenol	25.000	25.000	50.000	per sampel
45.	Detergent	25.000	25.000	50.000	per sampel
46.	Pestisida	230.000	30.000	260.000	per sampel
47.	Zat Terendap	16.000	9.000	25.000	per sampel
48.	Hidrokarbon	16.000	9.000	25.000	per sampel
49.	Minyak dan lemak	97.000	53.000	150.000	per sampel
50.	Barium (Ba)	25.000	25.000	50.000	per sampel
51.	Boron (B)	65.000	35.000	100.000	per sampel
52.	Timah (Sn)	25.000	25.000	50.000	per sampel
53.	Kobalt (Co)	25.000	25.000	50.000	per sampel

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	54. Nikel (Ni)	25.000	25.000	50.000	per sampel
	55. Selenium (Se)	25.000	25.000	50.000	per sampel
	56. Seng (Zn)	25.000	25.000	50.000	per sampel
	57. Litium (Li)	25.000	25.000	50.000	per sampel
	58. Silikat	25.000	25.000	50.000	per sampel
	59. Kromium Valensi 6	20.000	10.000	30.000	per sampel
	60. Daya Hantar Listrik (DHL)	11.000	6.000	17.000	per sampel
	61. Besi (Fe)	25.000	25.000	50.000	per sampel
	62. Mangan (Mn)	25.000	25.000	50.000	per sampel
	63. Perak (Ag)	25.000	25.000	50.000	per sampel
	64. Aluminium (Al)	25.000	25.000	50.000	per sampel
	65. Identifikasi logam	25.000	25.000	50.000	per sampel
	66. Identifikasi Obat/NAPZA (FTIR)	75.000	75.000	150.000	per sampel
	67. Identifikasi Bahan Makanan (FTIR)	75.000	75.000	150.000	per sampel
	68. Identifikasi Minyak (FTIR)	75.000	75.000	150.000	per sampel
	69. Identifikasi Plastik (FTIR)	75.000	75.000	150.000	per sampel
6.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI				
1.	Jamur Secara kualitatif	26.000	14.000	40.000	per sampel
2.	Pemeriksaan Telur Cacing	22.750	12.250	35.000	per sampel
3.	Angka Kuman	115.000	35.000	150.000	per sampel
4.	Uji Sterilitas	115.000	35.000	150.000	per sampel
5.	Staphylococcus sp	45.500	24.500	80.000	per sampel
6.	Steptococcus sp	45.500	24.500	80.000	per sampel
7.	Vibrio sp	45.500	24.500	80.000	per sampel
8.	E.Coli	45.500	24.500	80.000	per sampel
9.	Salmonella sp	45.500	24.500	80.000	per sampel
10.	Shigella sp	45.500	24.500	80.000	per sampel
11.	Bacillus sp	45.500	24.500	80.000	per sampel
12.	Pseudomonas	45.500	24.500	80.000	per sampel
13.	Clostridium	45.500	24.500	80.000	per sampel
14.	Enterococcus	45.500	24.500	80.000	per sampel
15.	Enterobacter	45.500	24.500	80.000	per sampel
16.	Chorine Bacterium Dipteri	45.500	24.500	80.000	per sampel
17.	Angka Jamur	130.000	70.000	200.000	per sampel
18.	Mikroskopik bakteri/jamur	26.000	14.000	40.000	per sampel
19.	BTA	29.250	15.750	45.000	per sampel
20.	Pewarnaan Gram	26.000	14.000	40.000	per sampel
21.	Pewarnaan Giemsa	26.000	14.000	40.000	per sampel
22.	Kultur Identifikasi kuman aerob	260.000	140.000	400.000	per sampel
23.	Kultur Identifikasi kuman anaerob	260.000	140.000	400.000	per sampel
24.	Biakan sederhana	32.500	17.500	50.000	per sampel
25.	Kultur dan sensitivitas jamur	390.000	210.000	600.000	per sampel
26.	Kultur dan sensitivitas kuman anaerob	390.000	210.000	600.000	per sampel
27.	Kultur dan sensitivitas kuman aerob	390.000	210.000	600.000	per sampel
28.	Kultur jamur	52.000	28.000	80.000	per sampel
29.	Skrinning MRSA	162.500	87.500	250.000	per sampel
30.	Kultur Identifikasi	162.500	87.500	250.000	per sampel

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	jamur				
31.	Endotoksin	620.000	80.000	1.000.000	per sampel
32.	Sensitivitas kuman anaerob/ aerob	162.500	87.500	250.000	per sampel
33.	Angka Kuman non-E Coli	150.000	50.000	200.000	per sampel
7.	PEMERIKSAAN, OBAT, NARKOBA, MINUMAN KERAS, OBAT TRADISIONAL (NON-FTIR)				
1.	Infus dan larutan	26.000	14.000	40.000	per sampel
2.	Minuman beralkohol	32.500	17.500	50.000	per sampel
3.	Alkaloid	26.000	14.000	40.000	per sampel
4.	Glikosida	26.000	14.000	40.000	per sampel
5.	Asam sorbat	26.000	14.000	40.000	per sampel
6.	Asam melenamat	26.000	14.000	40.000	per sampel
7.	Teofillin	26.000	14.000	40.000	per sampel
8.	Dexametason	26.000	14.000	40.000	per sampel
9.	Antalgin	26.000	14.000	40.000	per sampel
10.	Paracetamol	26.000	14.000	40.000	per sampel
11.	Diazepam	26.000	14.000	40.000	per sampel
12.	CTM	26.000	14.000	40.000	per sampel
13.	Piperin citrat	26.000	14.000	40.000	per sampel
14.	Vitamin K	26.000	14.000	40.000	per sampel
15.	Amphetamin	39.000	21.000	60.000	per sampel
16.	Mariyuana	39.000	21.000	60.000	per sampel
17.	Opium	39.000	21.000	60.000	per sampel
18.	Benzodiazepin	39.000	21.000	60.000	per sampel
8.	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI				
1.	Darah Rutin	40.000	20.000	60.000	per sampel
	Leukosit				
	Eritrosit				
	Trombosit				
	Hematokrit				
	Hemoglobin				
2.	Laju Endap Darah (LED)	13.000	7.000	20.000	per sampel
3.	Golongan Darah	13.000	7.000	20.000	per sampel
4.	<i>Bleeding Time</i>	13.000	7.000	20.000	per sampel
5.	<i>Clothing Time</i>	13.000	7.000	20.000	per sampel
6.	Retikulosit	16.250	8.750	25.000	per sampel
7.	Morfologi Darah Tepi	35.000	65.000	100.000	per sampel
8.	PT	78.000	42.000	120.000	per sampel
9.	APTT	58.500	31.500	90.000	per sampel
10.	Malaria	13.000	7.000	20.000	per sampel
11.	Pembacaan <i>Bone Marrow Punction (BMP)</i>	195.000	105.000	300.000	per sampel
12.	D-Dimer	300.000	150.000	450.000	per sampel
9.	PEMERIKSAAN FUNGSI HATI				
1.	Bilirubin Total	16.250	8.750	25.000	per sampel
2.	Bilirubin Direk	16.250	8.750	25.000	per sampel
3.	Bilirubin Indirek	16.250	8.750	25.000	per sampel
4.	Protein Total	16.250	8.750	25.000	per sampel
5.	Albumin	16.250	8.750	25.000	per sampel
6.	Globulin	16.250	8.750	25.000	per sampel
7.	Gamma GT	17.550	9.450	27.000	per sampel
8.	ALP	16.250	8.750	25.000	per sampel
9.	Amylase	19.500	10.500	30.000	per sampel
10.	SGOT	29.250	15.750	45.000	per sampel
11.	SGPT	29.250	15.750	45.000	per sampel

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
10.	PEMERIKSAAN FUNGSI GINJAL				
1.	Ureum	22.750	12.250	30.000	per sampel
2.	Kreatinin	22.750	12.250	30.000	per sampel
3.	Asam Urat	22.750	12.250	35.000	per sampel
11.	PEMERIKSAAN PROFIL LIPID				
1.	Kholesterol HDL	26.000	14.000	45.000	per sampel
2.	Kholesterol LDL	42.250	22.750	60.000	per sampel
3.	Kholesterol Total	29.250	15.750	45.000	per sampel
4.	Trigliserid	29.250	15.750	50.000	per sampel
5.	Cholinesterase	19.500	10.500	30.000	per sampel
12.	PEMERIKSAAN GULA				
1.	Glukosa Sewaktu	16.250	8.750	20.000	per sampel
2.	Gula Darah Puasa	16.250	8.750	20.000	per sampel
3.	Gula Darah 2 jam PP	16.250	8.750	20.000	per sampel
4.	HbA 1c	97.500	52.500	160.000	per sampel
13.	PEMERIKSAAN ENZIM JANTUNG				
1.	CKMB	58.500	31.500	90.000	per sampel
2.	Troponin I	97.500	52.500	150.000	per sampel
3.	Troponin T	97.500	52.500	150.000	per sampel
4.	CK NAC	97.500	52.500	150.000	per sampel
14.	PEMERIKSAAN METABOLISME BESI				
1.	Ferritin	104.000	56.000	160.000	per sampel
2.	Serum Iron	42.250	22.750	65.000	per sampel
3.	TIBC	58.500	31.500	90.000	per sampel
15.	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT				
1.	Kalsium	29.250	15.750	45.000	per sampel
2.	Magnesium	22.750	12.250	35.000	per sampel
3.	Kalium	22.750	12.250	35.000	per sampel
4.	Natrium	22.750	12.250	35.000	per sampel
5.	Chlorida	32.500	17.500	50.000	per sampel
16.	PEMERIKSAAN TIPHOID				
1.	Widal (3 antigen)	48.750	26.250	75.000	per sampel
2.	IgM Salmonella (TUBEX)	91.000	49.000	140.000	per sampel
17.	PEMERIKSAAN FESES				
1.	Feses Rutin	39.000	21.000	60.000	per sampel
2.	Pencernaan	13.000	7.000	20.000	per sampel
3.	Telur Cacing	0	0	0	per sampel
4.	Benzidine Tes	19.500	10.500	30.000	per sampel
18.	PEMERIKSAAN URINALISA				
1.	Urine Rutin	35.750	19.250	55.000	per sampel
2.	Sedimen	0	0	0	per sampel
3.	Urin Esbach	16.250	8.750	25.000	per sampel
4.	Albumin urin	52.000	28.000	80.000	per sampel
5.	Mikroalbuminurin	81.250	43.750	120.000	per sampel
19.	PEMERIKSAAN NARKOBA				
1.	Metampethamin	23.000	12.000	35.000	per sampel
2.	Morphine	23.000	12.000	35.000	per sampel
3.	Canabinoid	23.000	12.000	35.000	per sampel
4.	Bensodiazepine	23.000	12.000	35.000	per sampel
5.	Amphetamine	23.000	12.000	35.000	per sampel
6.	Narkoba paket (Met,	115.000	60.000	175.000	per sampel

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Mor, Can, Ben)				
20.	PEMERIKSAAN IMUNOLOGI HEPATITIS				
1.	Hbs Ag kualitatif	32.500	17.500	50.000	per sampel
2.	Anti HBS kualitatif	39.000	21.000	60.000	per sampel
3.	Anti HAV	210.000	110.000	320.000	per sampel
4.	HCV kualitatif	39.000	21.000	60.000	per sampel
5.	HCV kuantitatif	125.000	65.000	190.000	per sampel
6.	HAV Ig G/Ig M	100.000	55.000	155.000	per sampel
7.	Hbs Ag kuantitatif	82.000	43.000	125.000	per sampel
8.	Anti HBS kuantitatif	123.000	62.000	185.000	per sampel
9.	Anti HBC Total	78.000	42.000	120.000	per sampel
10.	HBC Ig M	165.000	85.000	250.000	per sampel
11.	HBeAg	130.000	70.000	200.000	per sampel
12.	Anti HAV IgM	155.000	80.000	235.000	per sampel
13.	Anti HAV Total	170.000	80.000	250.000	per sampel
21.	PEMERIKSAAN IMUNOSEROL				
1.	TPHA	35.750	19.250	55.000	per sampel
2.	VDRL	35.750	19.250	55.000	per sampel
3.	Dengue Ig G/Ig M	153.000	72.000	225.000	per sampel
4.	Antigen NS1	90.000	50.000	140.000	per sampel
5.	Test Kehamilan	16.250	8.750	25.000	per sampel
6.	CRP	58.500	31.500	90.000	per sampel
7.	HIV Metode Rapid Tes	35.750	19.250	55.000	per sampel
8.	HIV Metode Elisa	165.000	85.000	250.000	per sampel
9.	CD4	130.000	70.000	200.000	per sampel
10.	TSH	120.000	60.000	180.000	per sampel
11.	T3	120.000	60.000	180.000	per sampel
12.	T4	120.000	60.000	180.000	per sampel
13.	Free T4	170.000	80.000	250.000	per sampel
14.	Free T3	115.000	60.000	175.000	per sampel
15.	ICT Malaria	71.500	38.500	110.000	per sampel
16.	Mycotec TB/ Antibodi TBC	71.500	38.500	110.000	per sampel
17.	Chikungunya Ig M	90.000	50.000	140.000	per sampel
18.	ASTO	78.000	42.000	120.000	per sampel
19.	Rheumatoid Factor	115.000	60.000	175.000	per sampel
20.	TSHs	106.000	55.000	161.000	per sampel
22.	PEMERIKSAAN FERTILITAS				
1.	Hormon Estradiol	300.000	50.000	350.000	per sampel
2.	FSH	170.000	50.000	220.000	per sampel
3.	HCG	70.000	50.000	120.000	per sampel
4.	LH	110.000	50.000	160.000	per sampel
5.	Hormon Prolactin	120.000	50.000	170.000	per sampel
6.	Hormon Progesteron	140.000	50.000	190.000	per sampel
7.	Hormon Testosteron	300.000	50.000	350.000	per sampel
23.	PENANDA TUMOR				
1.	PSA	150.000	75.000	225.000	per sampel
2.	CEA	110.000	65.000	175.000	per sampel
3.	AFP	100.000	50.000	150.000	per sampel
4.	CA 15-3	255.000	120.000	375.000	per sampel
5.	CA 19-9	250.000	50.000	300.000	per sampel
6.	CA 125	175.000	50.000	225.000	per sampel
24.	TORCH				
1.	CMV IgG	190.000	35.000	225.000	per sampel
2.	CMV IgM	165.000	80.000	245.000	per sampel
3.	Rubella IgG	185.000	90.000	275.000	per sampel

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
4.	Rubella IgM	185.000	35.000	220.000	per sampel
5.	Toxo IgM	215.000	35.000	250.000	per sampel
6.	Toxo IgG	215.000	35.000	250.000	per sampel
7.	Aviditas Toxo IgG	255.000	35.000	290.000	per sampel
8.	IgG anti HSV 1	185.000	35.000	220.000	per sampel
9.	IgG anti HSV 2	185.000	35.000	220.000	per sampel
10.	IgM anti HSV 1	185.000	35.000	220.000	per sampel
11.	IgM anti HSV 2	185.000	35.000	220.000	per sampel
25.	PEMERIKSAAN LAIN				
1.	Analisa Gas Darah	270.000	50.000	320.000	per sampel
2.	Analisa Sperma	30.000	45.000	75.000	per sampel
26.	PEMERIKSAAN RAPID TEST COVID				
1.	Pemeriksaan Antibodi SARS COV-2	120.000	30.000	150.000	per sampel
2.	Pemeriksaan Antigen SARS COV-2	60.000	30.000	90.000	per sampel
27.	PEMERIKSAAN RT PCR				
1.	Ekstraksi	227.500	122.500	350.000	per sampel
2.	Analisa PCR	357.500	192.500	550.000	per sampel
3.	SARS COV-2 / Covid-19 (Ekstraksi dan Analisa)	225.000	50.000	275.000	per sampel
4.	Leptospirosis (Ekstraksi dan Analisa)	325.000	175.000	500.000	per sampel
5.	Halal Test RT-PCR (Ekstraksi dan Analisa)	325.000	175.000	500.000	per sampel
6.	Clamydia & Neiseria (Ekstraksi dan Analisa)	422.500	227.500	650.000	per sampel
7.	Legionella (Ekstraksi dan Analisa)	650.000	350.000	1.000.000	per sampel
8.	Deteksi (Zika, Dengue, Cikungunya) (Ekstraksi dan Analisa)	520.000	280.000	800.000	per sampel
26.	MEDIA MIKROBIOLOGI DAN PENGECATAN				
1.	BHI	12.000	3.000	15.000	per sampel
2.	Deret Gula	22.000	3.000	25.000	per sampel
3.	Nutrien Agar	12.000	3.000	15.000	per sampel
4.	Simon Sitrat	12.000	3.000	15.000	per sampel
5.	SIM	12.000	3.000	15.000	per sampel
6.	Blood Agar	27.000	3.000	30.000	per sampel
7.	Mac Conkey	17.000	3.000	20.000	per sampel
8.	Mueller Hinton	17.000	3.000	20.000	per sampel
9.	SDA	17.000	3.000	20.000	per sampel
10.	Media lain pertumbuhan kuman	22.000	3.000	25.000	per sampel
27.	PELAYANAN SAMPLING				
1.	Swab nasofaring	0	25.000	25.000	per sampel
2.	Swab naso-orofaring	0	35.000	35.000	per sampel
3.	Swab Rektal	0	25.000	25.000	per sampel
4.	Pengambilan sampel uji lingkungan tiap titik sampling (air, udara, usap, makanan)	0	10.000	10.000	per sampel
28.	TARIF NONMEDIS				
1.	Pengambilan Sampel				

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	luar Kota				
	Transportasi sampel <= 15 km	100.000	0	100.000	per perjalanan
	Transportasi sampel 16 km s.d. 30 km	200.000	0	200.000	per perjalanan
	Transportasi sampel > 30 km	100.000	0	100.000	per perjalanan
2.	Konseling Kesehatan Lingkungan	0	10.000	10.000	per konseling

2. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

a. Kegiatan Perawatan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	RAWAT INAP		
a.	Akomodasi		
	1. Perawatan Presiden Suite	1.700.000	per hari
	2. Perawatan VIP	900.000	per hari
	3. Perawatan Kelas I	600.000	per hari
	4. Perawatan Kelas II	400.000	per hari
	5. Perawatan Kelas III	300.000	per hari
	6. Perawatan Intensif	900.000	per hari
b.	Konsultasi dan Rawat Bersama Dokter Spesialis		
	1. Rawat Inap Presiden Suite		
	Dokter spesialis	100.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	Dokter subspesialis	120.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	2. Rawat Inap VIP		
	Dokter spesialis	80.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	Dokter subspesialis	100.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	3. Rawat Inap Kelas I, II, dan III		
	Dokter spesialis	50.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	Dokter subspesialis	70.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	4. Rawat Inap Intensif		
	Dokter spesialis	100.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	Dokter subspesialis	120.000	per konsultasi/ pemeriksaan
c.	Visite dan Konsultasi Dokter Umum		
	1. Rawat Inap Presiden Suite, VIP, dan Intensif	30.000	per visite/ konsultasi
	2. Rawat Inap Kelas I, II, dan III	25.000	per visite/ konsultasi
B.	RAWAT INTERMEDIATE		
a.	Akomodasi	300.000	per hari
b.	Konsultasi dan Rawat Bersama		
	1. Dokter Umum	25.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	2. Dokter Spesialis	50.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	3. Dokter Subspesialis	70.000	per konsultasi/ pemeriksaan
C.	RAWAT JALAN		
a.	Poliklinik reguler		
	1. Poliklinik spesialis	60.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	2. Poliklinik subspesialis	80.000	per konsultasi/ pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
b.	Poliklinik Eksekutif			
	1.	Poliklinik spesialis	150.000	per konsultasi/ pemeriksaan
	2.	Poliklinik subspesialis	175.000	per konsultasi/ pemeriksaan
D.	GAWAT DARURAT			
1.	Dokter Umum	50.000	per konsultasi/ pemeriksaan	
2.	Dokter Spesialis/Subspesialis (on site)			
	On site	90.000	per konsultasi/ pemeriksaan	
	On call	40.000	per konsultasi/ pemeriksaan	
3.	Dokter Spesialis/Subspesialis (on call)			
	On site	100.000	per konsultasi/ pemeriksaan	
	On call	50.000	per konsultasi/ pemeriksaan	

b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
A.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
I.	KECIL			
	HEMATOLOGI			
	1. Retikulosit	43.000	-	per pemeriksaan
	2. Golongan Darah ABO	22.000	-	per pemeriksaan
	3. Golongan Darah Rhesus	22.000	-	per pemeriksaan
	4. Laju endap darah	35.000	-	per pemeriksaan
	FUNGSI HATI			
	1. Protein Total	33.000	-	per pemeriksaan
	2. Albumin	33.000	-	per pemeriksaan
	3. Globulin	33.000	-	per pemeriksaan
	4. Alkali Phosphatase	85.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN THYPOID			
	1. Antigen widal O	29.000	-	per pemeriksaan
	2. Antigen widal H	29.000	-	per pemeriksaan
	3. Antigen widal BH	29.000	-	per pemeriksaan
	4. Antigen widal AH	29.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN FESES			
	1. Feses Makroskopis	24.000	-	per pemeriksaan
	2. Feses Mikroskopis	34.000	-	per pemeriksaan
	URINALISA			
	1. Urin Mikroskopik	34.000	-	per pemeriksaan
	2. Urin Makroskopik 3	34.000	-	per pemeriksaan
	3. Urin Makroskopik 8	25.000	-	per pemeriksaan
II.	SEDANG			
	HEMATOLOGI			
	1. Hemoglobin	43.000	-	per pemeriksaan
	2. A. Eritosit	43.000	-	per pemeriksaan
	3. A. Lekosit	43.000	-	per pemeriksaan
	4. A. Trombosit	43.000	-	per pemeriksaan
	5. Hematokrit	43.000	-	per pemeriksaan
	6. Diftel – auto	44.100	-	per pemeriksaan
	7. Clothing Time (CT)	35.000	-	per pemeriksaan
	8. Bleeding Time (BT)	35.000	-	per pemeriksaan
	9. Darah Malaria	57.000	-	per pemeriksaan
	FUNGSI HATI			
	1. Bilirubin Total	67.000	-	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
2.	Bilirubin Indirek	67.000	-	per pemeriksaan
3.	AST (SGOT)	35.000	-	per pemeriksaan
4.	ALT (SGPT)	35.000	-	per pemeriksaan
5.	ALP2S	35.000	-	per pemeriksaan
6.	Gama GT	115.000	-	per pemeriksaan
	FUNGSI GINJAL			
1.	Ureum	40.000	-	per pemeriksaan
2.	Creatinin	40.000	-	per pemeriksaan
3.	Asam Urat	40.000	-	per pemeriksaan
	PROFIL LIPID			per pemeriksaan
1.	Cholesterol Total	39.000	-	per pemeriksaan
2.	Trigliserida	38.000	-	per pemeriksaan
	METABOLISME GULA			per pemeriksaan
1.	Glukosa	37.000	-	per pemeriksaan
	ELEKTROLIT			per pemeriksaan
1.	Kalium	39.000	-	per pemeriksaan
2.	Natrium	39.000	-	per pemeriksaan
3.	Clorida	39.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN FESES			per pemeriksaan
1.	Benzidin Test	59.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN URINALISA			per pemeriksaan
1.	Urine Esbach	53.000	-	per pemeriksaan
2.	Urine Lengkap	59.000	-	per pemeriksaan
	FERTILITAS			per pemeriksaan
1.	HCG Pregnancy TEST	42.000	-	per pemeriksaan
	NARKOBA			per pemeriksaan
1.	Benzo	45.000	-	per pemeriksaan
2.	APM	45.000	-	per pemeriksaan
3.	THC	45.000	-	per pemeriksaan
4.	Morphine	45.000	-	per pemeriksaan
III.	BESAR			
	HEMATOLOGI			
1.	Darah Lengkap (Hem. Analyz)	92.000	-	per pemeriksaan
2.	APTT	106.000	-	per pemeriksaan
3.	Morfologi Darah Tepi	117.000	-	per pemeriksaan
4.	Protrombin Time (PT)	166.000	-	per pemeriksaan
	PROFIL LIPID			
5.	Cholesterol HDL (Direc)	54.000	-	per pemeriksaan
6.	Cholesterol LDL (Direc)	68.000	-	per pemeriksaan
	DIET GLUKOSA			
7.	Hb A 1c	144.000	-	per pemeriksaan
	ENZIM JANTUNG			
8.	CKMB	119.000	-	per pemeriksaan
9.	CK_NAC	125.000	-	per pemeriksaan
10.	LDH	125.000	-	per pemeriksaan
	METABOLISME BESI			
11.	SI	87.000	-	per pemeriksaan
12.	TIBC	105.000	-	per pemeriksaan
13.	UIBC	65.000	-	per pemeriksaan
14.	Saturasi Transferin	197.000	-	per pemeriksaan
	ELEKTROLIT			
15.	Paket Elektrolit (Na, K, Cl)	117.000	-	per pemeriksaan
16.	Calcium	138.000	-	per pemeriksaan
17.	Magnesium	139.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN FESES			
18.	Feses Lengkap	58.000	-	per pemeriksaan
19.	Occult Blood Test	110.000	-	per pemeriksaan
	NARKOBA			
20.	Paket Napza	180.000	-	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
21.	Alkohol Urin	75.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN HEPATITIS			
22.	HBsAg Kualitatif	92.000	-	per pemeriksaan
	HBsAg Kuantitatif	130.000	-	per pemeriksaan
23.	Anti-HBs	102.000	-	per pemeriksaan
24.	HCV	87.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI dan SEROLOGI			
25.	HIV	81.000	-	per pemeriksaan
26.	Syphilis/RDT	80.000	-	per pemeriksaan
27.	TPHA	255.000	-	per pemeriksaan
28.	VDRL	80.000	-	per pemeriksaan
	MIKROBIOLOGI			
29.	BTA	64.000	-	per pemeriksaan
30.	BTA Pleura	64.000	-	per pemeriksaan
31.	BTA Ascites	64.000	-	per pemeriksaan
32.	BTA Feses	64.000	-	per pemeriksaan
33.	Pewarnaan Gram	64.000	-	per pemeriksaan
34.	Pewarnaan KOH	64.000	-	per pemeriksaan
35.	Pewarnaan Neisser	64.000	-	per pemeriksaan
36.	Pewarnaan Leprae	74.000	-	per pemeriksaan
37.	Mikrofilaria	62.000	-	per pemeriksaan
	FUNGSI GINJAL			
38.	EGFR	102.000	-	per pemeriksaan
	Fraksi Ekskresi	100.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI dan SEROLOGI			
39.	ICT Malaria Ag P.f/P.v	140.000	-	per pemeriksaan
40.	Mycotec TB/Antibodi TBC	149.000	-	per pemeriksaan
41.	T3	215.000	-	per pemeriksaan
IV.	KHUSUS			
	METABOLISME BESI			
1.	Ferritin	215.000	-	per pemeriksaan
	LAIN-LAIN			
2.	Analisa Gas Darah	325.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN THYPOID			
3.	Ig M Salmonella (TUBEX)	165.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN HEPATITIS			
4.	HAV Ig M/Ig M	619.000	-	per pemeriksaan
5.	Anti HAV	215.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI DAN SEROLOGI			
6.	CD4	266.000	-	per pemeriksaan
7.	Dengue Ig G/Ig M	190.000	-	per pemeriksaan
8.	Antigen NS I	235.000	-	per pemeriksaan
9.	Chikungunya Ig M	160.000	-	per pemeriksaan
10.	T4	236.000	-	per pemeriksaan
11.	FT3	242.000	-	per pemeriksaan
12.	FT4	280.000	-	per pemeriksaan
13.	TSH	185.000	-	per pemeriksaan
14.	TSHs	169.050	-	per pemeriksaan
15.	PSA	285.000	-	per pemeriksaan
16.	Ca 15-3	509.000	-	per pemeriksaan
17.	CEA	356.000	-	per pemeriksaan
18.	Ca-125	731.000	-	per pemeriksaan
19.	Ca. 19-9	821.000	-	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
20.	CRP Kuantitatif	250.000	-	per pemeriksaan
21.	Rheumatoid Factor (RF) Kualitatif	150.000	-	per pemeriksaan
22.	Rheumatoid Factor (RF) Kuantitatif	344.000	-	per pemeriksaan
23.	ASTO Kualitatif	150.000	-	per pemeriksaan
24.	ASTO Kuantitatif	344.000	-	per pemeriksaan
25.	IgM Leptospira Kualitatif	675.000	-	per pemeriksaan
26.	Anti-Sars-Cov2-Kuantitatif	250.000	-	per pemeriksaan
27.	Anti-Sars-Cov2-IgG/IgM	150.000	-	per pemeriksaan
28.	Rapid Test Antigen Sars-cov2	99.000	-	per pemeriksaan
29.	Toxoplasma IgG	372.000	-	per pemeriksaan
30.	Toxoplasma IgM	372.000	-	per pemeriksaan
31.	Toxoplasma IgG Avidity	675.000	-	per pemeriksaan
32.	CMV IgG	372.000	-	per pemeriksaan
33.	CMV IgM	425.000	-	per pemeriksaan
34.	CMV IgG Avidity	675.000	-	per pemeriksaan
35.	HSV 1 IgG	372.000	-	per pemeriksaan
36.	HSV 1 IgM	372.000	-	per pemeriksaan
37.	HSV 2 IgG	372.000	-	per pemeriksaan
38.	HSV 2 IgM	372.000	-	per pemeriksaan
39.	Rubella IgG	372.000	-	per pemeriksaan
40.	Rubella IgM	372.000	-	per pemeriksaan
41.	IgE Total	489.000	-	per pemeriksaan
	CARDIAC MARKER			
42.	Troponin Kualitatif	190.000	-	per pemeriksaan
43.	Troponin Kuantitatif	425.000	-	per pemeriksaan
44.	NT Pro BNP	735.000	-	per pemeriksaan
	COVID			-
45.	Pengambilan Swab Covid-19	100.000	-	per pemeriksaan
46.	Pengepakan Spesimen Rujukan	100.000	-	per pemeriksaan
47.	Pemeriksaan PCR/TCM Covid-19	275.000	-	per pemeriksaan
	ANALISA CAIRAN TUBUH			-
48.	Analisa Sperma	300.000	-	per pemeriksaan
49.	Analisa Cairan Tubuh (LCS, sendi, pleura, ascites)	210.000	-	per pemeriksaan
	HEMATOLOGI			-
50.	D-Dimer	450.000	-	per pemeriksaan
	MIKROBIOLOGI			-
51.	Kultur Darah	535.000	-	per pemeriksaan
52.	Kultur Non-Darah	473.000	-	per pemeriksaan
53.	Kultur Cairan Pleura	545.000	-	per pemeriksaan
54.	Kultur Cairan Ascites	545.000	-	per pemeriksaan
55.	Kultur Faeces	483.000	-	per pemeriksaan
56.	Kultur Pus	483.000	-	per pemeriksaan
57.	Kultur Rectal Swab	483.000	-	per pemeriksaan
58.	Kultur Sputum	483.000	-	per pemeriksaan
59.	Kultur Jaringan	483.000	-	per pemeriksaan
60.	Kultur Urine	483.000	-	per pemeriksaan
61.	Pengecatan Sitokimia (PAS & SBB)	500.000	-	per pemeriksaan
62.	Pengecatan MGG	178.000	-	per pemeriksaan
63.	Pembacaan Swab Vagina (visum/infeksi lain: trichomonas)	129.000	-	per pemeriksaan
	LAIN-LAIN			-
64.	Hb Elektroforesis	783.000	-	per pemeriksaan
65.	Alfa Feto Protein (AFP)	530.000	-	per pemeriksaan
66.	Anatest	665.000	-	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
67.	BetaHCG	820.000	-	per pemeriksaan
68.	Prolaktin	540.000	-	per pemeriksaan
69.	Preparat BMP	300.000	-	per pemeriksaan
70.	Albumin-Creatinin Ratio	100.000	-	per pemeriksaan
71.	BMP tanpa Pengecatan sitokimia	325.000	-	per pemeriksaan
72.	BMP Aspirasi	100.000	-	per pemeriksaan
	PATOLOGI ANATOMI			
73.	Patologi Anatomi jaringan kecil	273.000	-	per pemeriksaan
74.	Patologi Anatomi jaringan sedang	312.000	-	per pemeriksaan
75.	Patologi Anatomi jaringan besar	389.000	-	per pemeriksaan
76.	PA potong beku (VC) Kecil	467.000	-	per pemeriksaan
77.	PA potong beku (VC) Besar	546.000	-	per pemeriksaan
78.	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 1-2 btl	273.000	-	per pemeriksaan
79.	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 3-4 btl	389.000	-	per pemeriksaan
80.	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsum Tulang)	351.000	-	per pemeriksaan
81.	Paket Hormonal	389.000	-	per pemeriksaan
82.	FNAB dengan Tindakan	389.000	-	per pemeriksaan
83.	Deep FNAB dengan Tindakan	504.000	-	per pemeriksaan
84.	Pemeriksaan FNAB (Slide) + Tindakan	368.000	-	per pemeriksaan
85.	Pemeriksaan Pap`s Smear	116.000	-	per pemeriksaan
86.	Pemeriksaan Sitologi Cairan	450.000	-	per pemeriksaan
87.	Pemeriksaan Sitologi Cairan 3x	599.000	-	per pemeriksaan
88.	Pemeriksaan Sitologi dengan Blok	599.000	-	per pemeriksaan
89.	Peminjaman Preparat	105.000	-	per pemeriksaan
	IMMUNO HISTO KIMIA			
90.	Estrogen Reseptor (ER)	450.000	-	per pemeriksaan
91.	Progesteron Reseptor (PR)	450.000	-	per pemeriksaan
92.	HER 2	450.000	-	per pemeriksaan
93.	Paket IHK Payudara	1.600.000	-	per pemeriksaan
94.	Paket Limfoma (LCA, CD3, CD20, Ki67)	1.400.000	-	per pemeriksaan
95.	Pewarnaan IHK lain	450.000	-	per pemeriksaan
96.	Pewarnaan Histokimia	300.000	-	per pemeriksaan
97.	Pemeriksaan Radikalitas	740.000	-	per pemeriksaan
98.	FNA dengan Guiding	1.250.000	-	per pemeriksaan
99.	Rapid on Site Examination (ROSE)	750.000	-	per pemeriksaan
B.	TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK			
I.	KECIL			
	FOTO RONTGEN			
1	Foto Cranium Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
2	Foto Cranium Tangensial	121.000	-	per pemeriksaan
3	Foto Os. Nasal	121.000	-	per pemeriksaan
4	Foto Zygomaticum Arc.	121.000	-	per pemeriksaan
5	Foto Mandibula	121.000	-	per pemeriksaan
6	Foto Mastoid	121.000	-	per pemeriksaan
7	Foto Temporo Mandibular Joint	121.000	-	per pemeriksaan
8	Foto Sinus Paranasal	121.000	-	per pemeriksaan
9	Foto Cervical Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
10	Foto Cervical Obl	121.000	-	per pemeriksaan
11	Foto Thoracal Ap	121.000	-	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
12	Foto Thoracal Lateral	121.000	-	per pemeriksaan
13	Foto Thoracal Oblique	121.000	-	per pemeriksaan
14	Foto Thoracolumbal Ap	121.000	-	per pemeriksaan
15	Foto Thoracolumbal Lateral	121.000	-	per pemeriksaan
16	Foto Lumbar Ap	121.000	-	per pemeriksaan
17	Foto Lumbar Lateral	121.000	-	per pemeriksaan
18	Foto Lumbosacral Ap	121.000	-	per pemeriksaan
19	Foto Lumbosacral Lateral	121.000	-	per pemeriksaan
20	Foto Sacrum Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
21	Foto Clavicula	121.000	-	per pemeriksaan
22	Foto Scapula	121.000	-	per pemeriksaan
23	Foto Shoulder Joint/Bahu	121.000	-	per pemeriksaan
24	Foto Humerus Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
25	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
26	Foto Antebrachii Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
27	Foto Wrist Joint Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
28	Foto Manus Ap/Oblique	121.000	-	per pemeriksaan
29	Foto Manus Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
30	Foto Pelvis Ap	121.000	-	per pemeriksaan
31	Foto Pelvis Oblique	121.000	-	per pemeriksaan
32	Foto Pelvis Lateral	121.000	-	per pemeriksaan
33	Foto Collum Femur AP	121.000	-	per pemeriksaan
34	Foto Collum Femur Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
35	Foto Sympisis Pubis AP	121.000	-	per pemeriksaan
36	Foto Femur Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
37	Foto Genu Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
38	Foto Patella Axial/Sky Lina	121.000	-	per pemeriksaan
39	Foto Crucis Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
40	Foto Ankle Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
41	Foto Pedis Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
42	Foto Pedis Ap/Obl	121.000	-	per pemeriksaan
43	Foto Calcaneus Axial/Lateral	121.000	-	per pemeriksaan
44	Foto Thorax AP/PA	121.000	-	per pemeriksaan
45	Foto Thorax Lateral	121.000	-	per pemeriksaan
46	Foto Thorax Oblique	121.000	-	per pemeriksaan
47	Foto Sternum Ap/Lat	121.000	-	per pemeriksaan
48	Foto Sternoclavicular Joint Ap	121.000	-	per pemeriksaan
49	Foto Abdomen Polos Ap	121.000	-	per pemeriksaan
50	Foto Abdomen Polos LLD	121.000	-	per pemeriksaan
51	Foto Abdomen Polos Erect	121.000	-	per pemeriksaan
52	Foto Abdomen Polos IUD	121.000	-	per pemeriksaan
53	Foto BNO dengan Persiapan	121.000	-	per pemeriksaan
54	Foto Panoramik	121.000	-	per pemeriksaan
55	Foto Cephalo	121.000	-	per pemeriksaan
56	Foto Basis Kranii	121.000	-	per pemeriksaan
57	Foto Bone Age	121.000	-	per pemeriksaan
58	Foto Orbita	121.000	-	per pemeriksaan
59	Foto Coxae	121.000	-	per pemeriksaan
60	Foto Gigi Biasa	121.000	-	per pemeriksaan
61	Foto Costae	121.000	-	per pemeriksaan
62	Foto Rheese	121.000	-	per pemeriksaan
63	Foto Knee Chest	121.000	-	per pemeriksaan
64	Foto Rahang	121.000	-	per pemeriksaan
65	Foto Top Lordotik	121.000	-	per pemeriksaan
66	Foto Jaringan Lunak	121.000	-	per pemeriksaan
67	Foto Sinus Adenoid	121.000	-	per pemeriksaan
68	Foto Stenvers	121.000	-	per pemeriksaan
II.	SEDANG			
	PEMERIKSAAN USG			

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
1	USG Organ	268.000	-	per pemeriksaan
2	USG Abdomen Atas/Bawah	268.000	-	per pemeriksaan
3	USG Leher/Tyroid	268.000	-	per pemeriksaan
4	USG Mamae	268.000	-	per pemeriksaan
5	USG Ibu Hamil	268.000	-	per pemeriksaan
6	USG Bayi	268.000	-	per pemeriksaan
7	USG Pelvis	268.000	-	per pemeriksaan
8	USG Jaringan	268.000	-	per pemeriksaan
9	USG Prostat	268.000	-	per pemeriksaan
10	USG Thorax	268.000	-	per pemeriksaan
11	USG Ginekologi	320.000	-	per pemeriksaan
III.	BESAR			
	FOTO RONTGEN			
1	Foto Abdomen 2 posisi	347.000	-	per pemeriksaan
2	Foto Abdomen 3 posisi	347.000	-	per pemeriksaan
3	Foto Bone Survey	693.000	-	per pemeriksaan
	PEMERIKSAAN USG			
4	USG Whole Body	326.000	-	per pemeriksaan
5	USG Doppler (Vaskuler)	510.000	-	per pemeriksaan
6	USG Mammografi	510.000	-	per pemeriksaan
	FOTO DENGAN KONTRAS			
7	Uretro-Cystografi	473.000	-	per pemeriksaan
8	Cystografi	473.000	-	per pemeriksaan
9	Fistulografi	473.000	-	per pemeriksaan
10	H.S.G	473.000	-	per pemeriksaan
11	Oesophagus	473.000	-	per pemeriksaan
12	O.M.D	473.000	-	per pemeriksaan
13	Followthrough	473.000	-	per pemeriksaan
14	Appendicogram	473.000	-	per pemeriksaan
15	Colon-Inloop	473.000	-	per pemeriksaan
16	Retrografi	473.000	-	per pemeriksaan
17	Lopografi	473.000	-	per pemeriksaan
18	Pemeriksaan Usus Halus	473.000	-	per pemeriksaan
19	BNO-IVP	630.000	-	per pemeriksaan
20	Cholangiography	630.000	-	per pemeriksaan
	MAMOGRAFI			
21	Mamografi	882.000	-	per pemeriksaan
	C-ARM			
22	C-Arm	315.000	-	per pemeriksaan
IV.	KHUSUS			
	BONE DENSITOMETRI (BDM)			
1	BDM Antebrachi	1.155.000	-	per pemeriksaan
2	BDM Collume Femoris Single	1.155.000	-	per pemeriksaan
3	BDM Collume Femoris Double	1.155.000	-	per pemeriksaan
4	BDM Dua Regio	1.155.000	-	per pemeriksaan
5	BDM Spine	1.155.000	-	per pemeriksaan
6	BDM Whole Body	1.155.000	-	per pemeriksaan
7	BDM Lain - lain	1.155.000	-	per pemeriksaan
C.	PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK			
I.	KECIL			
1.	Akupunture	51.000	-	per pemeriksaan
2.	Foto Terapi	77.000	-	per pemeriksaan
3.	Pemakaian Kasur Anti Dekubitus per hari	41.100	-	per pemeriksaan
4.	Pemasangan Animecs	26.000	-	per pemeriksaan
5.	Pemasangan ETT	105.000	-	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
6.	Phlebotomi	105.000	-	per pemeriksaan
7.	Brain Maping	105.000	-	per pemeriksaan
8.	Punctie Acites Diagnostic	105.000	-	per pemeriksaan
9.	Punctie Hematoma	105.000	-	per pemeriksaan
10.	Punctie Pleura Diagnostic	105.000	-	per pemeriksaan
11.	Spirometer dengan Perawat	77.000	-	per pemeriksaan
12.	Pemasangan Infus	91.000	-	per pemeriksaan
13.	Pemasangan Infus dengan penyulit	110.000	-	per pemeriksaan
14.	ECG	93.000	-	per pemeriksaan
15.	BMP	103.000	-	per pemeriksaan
16.	Layanan Telekonsultasi Dokter Umum (<i>Online</i>)	75.000	-	per pemeriksaan per 30 menit
17.	Terapi Otak/ Nyeri	100.000	-	per pemeriksaan
18.	USG <i>guided injection</i>	100.000	-	per pemeriksaan
II.	SEDANG			
1.	Assesment Geriatri	206.000	256.875	per pemeriksaan
2.	Blok Epidural	308.000	385.313	per pemeriksaan
3.	Carotid Doppler	257.000	321.094	per pemeriksaan
4.	CPAP	308.000	385.313	per pemeriksaan
5.	Foto Fundus	247.000	308.250	per pemeriksaan
6.	<i>Home Visite</i>			
	Perawat atau fisioterapis			
	- Dalam Kota	75.000	-	per pemeriksaan
	- Luar Kota	150.000	-	per pemeriksaan
	Dokter Umum			
	- Dalam Kota	150.000	-	per pemeriksaan
	- Luar Kota	250.000	-	per pemeriksaan
	Dokter Spesialis			
	- Dalam Kota	250.000	-	per pemeriksaan
	- Luar Kota	400.000	-	per pemeriksaan
7.	Kardioversi	329.000	-	per pemeriksaan
8.	Spirometer dengan Dokter	154.000	-	per pemeriksaan
9.	Suntikan Intra Artikuler	206.000	-	per pemeriksaan
10.	Tes Memori	154.000	-	per pemeriksaan
11.	VO2 Max	103.000	-	per pemeriksaan
12.	Vaksinasi	105.000	-	per pemeriksaan
13.	Resusitasi Neonatus oleh Perawat/Bidan	108.000	-	per pemeriksaan
14.	Uji Fungsi Paru	257.000	-	per pemeriksaan
15.	Injeksi Carpal Tunnel Release	206.000	-	per pemeriksaan
16.	Injeksi Saraf Perifer	257.000	-	per pemeriksaan
17.	Trancranial <i>Magnetic Stimulation</i> (TMS)/Neurorestorasi/Perifer <i>Magnetic Stimulation</i> (PMS)	257.000	-	per pemeriksaan
18.	Biopsi Paru dengan tuntunan USG	283.000	-	per pemeriksaan
19.	Aspirasi Paru dengan tuntunan USG	283.000	-	per pemeriksaan
20.	ODC Pemberian GCSF	200.000	-	per kedatangan
21.	Skrining Tumbuh Kembang			
	Denver Test	225.000	-	per pemeriksaan
	CAT / CLAMS Test	225.000	-	per pemeriksaan
	M-Chat Test	225.000	-	per pemeriksaan
	Conners Test	225.000	-	per pemeriksaan
22.	Layanan Telekonsultasi Dokter Spesialis (<i>Online</i>)	150.000	-	per pasien per 30 menit
23.	Layanan Telekonsultasi Dokter	200.000	-	per pasien per 30

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	Subspesialis (<i>Online</i>)			menit
24.	Tindakan Lumbal Pungsi	200.000	-	per pemeriksaan
25.	Peripheral Magnetic Stimulation (PMS)	250.000	-	per pemeriksaan
26.	CST	180.000	-	per pemeriksaan
III.	BESAR			
1.	Bronkoskopi Paru (Diagnostic dan Terapi) dengan Anestesi Lokal	976.125	-	per pemeriksaan
2.	Colonoskopi	1.336.000	-	per pemeriksaan
3.	Colonoskopi + Biopsi	1.541.000	-	per pemeriksaan
4.	Echo Kardiografi	447.000	-	per pemeriksaan
5.	EEG	360.000	-	per pemeriksaan
6.	EGD + Biopsy	1.233.000	-	per pemeriksaan
7.	Gastroscopy	1.028.000	-	per pemeriksaan
8.	Laser Foto Koagulasi	1.028.000	-	per pemeriksaan
9.	Rectosigmoidoscopy	514.000	-	per pemeriksaan
10.	Rectosigmoidoscopy + Biopsi	565.000	-	per pemeriksaan
11.	Treadmill	378.000	-	per pemeriksaan
12.	USG Pembuluh Darah	750.075	-	per pemeriksaan
13.	Pemasangan Infus dengan Intraoseus	545.000	-	per tindakan
14.	Pemasangan Infus Vena Sentral	545.000	-	per tindakan
15.	Resusitasi Jantung Paru	545.000	-	per tindakan
16.	Visite TB MDR	150.000	-	per kedatangan
17.	Electrographic Monitoring	341.000	-	per kedatangan
18.	Ambulatory Blood Pressure Monitor (ABPM)	469.000	-	per pemeriksaan
19.	ECG/EKG Holter Monitoring	534.000	-	per pemeriksaan
20.	Pemasangan pacu jantung temporer	650.000	-	per tindakan
21.	Indirect Ophtalmoscopy untuk retina	200.000	-	per pemeriksaan
22.	Terapi Inhalasi	400.000	-	per tindakan
23.	Kemoterapi ringan (1 sitostatika oral)	420.000	-	per tindakan
24.	ODC Pemberian obat antihemofilia	450.000	-	per tindakan
25.	Kemoterapi sedang (1 sitostatika non-Oral)	650.000	-	per tindakan
26.	Kemoterapi berat (2 atau lebih sitostatika non oral)	840.000	-	per tindakan
27.	ODC Tranfusi darah 1 kolf	1.300.000	-	per tindakan
28.	ODC Tranfusi darah 2 kolf	1.800.000	-	per tindakan
29.	Electroneurography (ENMG)	500.000		per pemeriksaan
30.	Electromyography (EMG)	500.000	-	per pemeriksaan
31.	Somatosensory Evoked Potential (SSEP)	550.000	-	per pemeriksaan
32.	Visual Evoked Potential (VEP)	600.000	-	per pemeriksaan
33.	Pemeriksaan EMG dengan Jarum	600.000	-	per pemeriksaan
34.	Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	400.000	-	per pemeriksaan
35.	Assesment Neurobehaviour	400.000	-	per pemeriksaan
IV.	KHUSUS			
1.	Bronkoskopi Paru (Diagnostic dan Terapi)	1.890.000	-	per tindakan
2.	Bronkoskopi untuk	1.890.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	mengeluarkan Corpus Alienum			
3.	Ligasi VE/Skleroterapi VE/ Polipektomiendoskopik	1.785.000	-	per tindakan
4.	Trombolisis Intravena	1.500.000	-	per tindakan
V.	CANGGIH			
1.	ESWL Rawat Jalan	5.460.000	-	per tindakan
2.	Pemasangan Kateter Vena Sentral	2.100.000	-	per tindakan
3.	Trombolisis			
	Streptokinase	1.701.000	-	per tindakan
	Alteplase	7.100.000	-	per tindakan
4.	Yag Laser pasca katarak	700.000	-	per tindakan
5.	Eksisi Pterygium di poliklinik	1.000.000	-	per tindakan
D.	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS			
I.	Kategori I			
	CT SCAN NONKONTRAS			
1.	CT. Scan Kepala	1.050.000	-	per tindakan
2.	CT. Scan Abdomen Atas	1.050.000	-	per tindakan
3.	CT. Scan Abdomen Bawah	1.050.000	-	per tindakan
4.	CT. Scan Pelvis	1.050.000	-	per tindakan
5.	CT. Scan Orbita	1.050.000	-	per tindakan
6.	CT. Scan Cervical	1.050.000	-	per tindakan
7.	CT. Scan Nasopharynxn	1.050.000	-	per tindakan
8.	CT. Scan Sinus Paranasalis	1.050.000	-	per tindakan
9.	CT. Scan Thorax	1.050.000	-	per tindakan
10.	CT. Scan Vertebra	1.050.000	-	per tindakan
II.	Kategori II			
	CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK I			
1.	CT. Scan Kepala	1.260.000	-	per tindakan
2.	CT. Scan Cervical	1.260.000	-	per tindakan
3.	CT. Scan Nasopharynxn	1.260.000	-	per tindakan
4.	CT. Scan Orbita	1.260.000	-	per tindakan
5.	CT. Scan Pelvis	1.260.000	-	per tindakan
6.	CT. Scan Sinus Paranasalis	1.260.000	-	per tindakan
III.	Kategori III			
	CT SCAN NONKONTRAS			
1.	CT. Scan Whole Body	1.575.000	-	per tindakan
	CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK II			
2.	CT. Scan Abdomen	1.575.000	-	per tindakan
3.	CT. Scan Thoracal	1.575.000	-	per tindakan
4.	CT. Scan Lumbal	1.575.000	-	per tindakan
5.	CT. Scan Thorax	1.575.000	-	per tindakan
	MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)			
6.	<i>Magnetic Resonance Imaging</i> (MRI) Nonkontras	1.575.000	-	per tindakan
IV.	KHUSUS			
	MSCT NONKONTRAS			
1.	MSCT Kalsium Skor	1.772.000	-	per tindakan
	MSCT DENGAN KONTRAS			
2.	MSCT Cardiac	4.106.000	-	per tindakan
	3. MSCT Angiografi Serebralis	4.106.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
4.	MSCT Angiografi Carotis	4.106.000	-	per tindakan
	MRI			
5.	MRI dengan Kontras	3.885.000	-	per tindakan
	MRA			
6.	MRA Nonkontras	2.520.000	-	per tindakan
7.	MRA dengan Kontras	3.885.000	-	per tindakan

c. Tindakan Medik

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
A.	TINDAKAN MEDIK NONOPERATIF			
I.	KECIL			
	BAGIAN UMUM			
1	Angkat K-Wire	79.000	-	per tindakan
2	Aspirasi Hemarthrosis	79.000	-	per tindakan
3	Bilas Lambung	79.000	-	per tindakan
	Combostio			
4	Grade I dan II < 50%	79.000	98.000	per tindakan
5	Grade III dan IV < 50%	79.000	98.000	per tindakan
6	EKG	79.000	-	per tindakan
7	Ganti Balut	79.000	-	per tindakan
8	Ganti Balut (khusus Gangrene Diabetika dan Luka Bakar Luas > 25 %)	79.000	98.000	per tindakan
9	Irigasi Kandung Kemih	79.000	98.000	per tindakan
10	Observasi < 2 jam	79.000	-	per tindakan
	Pasang dan angkat Jahit Sederhana	79.000	-	per tindakan
11				
12	Pemakaian Bedside Monitor	79.000	-	per tindakan
13	Pengambilan Darah Arteri	79.000	-	per tindakan
14	Perawatan Luka Normal/Non Ulkus	79.000	-	per tindakan
15	RKP	79.000	-	per tindakan
16	Reposisi	79.000	-	per tindakan
17	Luksasi	79.000	-	per tindakan
18	Fraktur Ekstremitas Atas	79.000	-	per tindakan
19	Clift Plester Tunggal	79.000	-	per tindakan
20	Sleeding Scale	79.000	-	per tindakan
21	Suction	79.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH	79.000		
23	Buka Gips Sirkular	79.000	-	per tindakan
24	(Punksi) Angkat Batu di Meatus Eksterna	79.000	-	per tindakan
25	Tindakan Businasi	79.000	-	per tindakan
	BAGIAN KEBIDANAN	79.000		
26	Pasang KTG	79.000	98.000	per tindakan
27	Pemberian MGSO4/Pemberian Induksi	79.000	98.000	per tindakan
	BAGIAN MATA			
28	Pemeriksaan Fluorescin	21.000	-	per tindakan
29	Pemeriksaan Slit Lamp	21.000	-	per tindakan
30	Funduscopy	52.500	-	per tindakan
31	Pemeriksaan Refraksi/Refraktometer	52.500	-	per tindakan
32	Tonometer Non Kontak	52.500	-	per tindakan
33	Amosio Korpal Kornea/Konjungtiva	78.750	-	per tindakan
34	Perawatan Post Operasi	78.750	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	Katarak/Trauma Mata			
35	Pungsi Cysta Conjungtiva	78.750	-	per tindakan
	BAGIAN PARU			
36	Induksi Sputum	78.750	-	per tindakan
37	Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi	78.750	-	per tindakan
	Proof Punctie/Punctie Diagnostik	78.750	-	per tindakan
38				
39	Reposisi WSD	78.750	-	per tindakan
40	Spooling WSD	78.750	-	per tindakan
	BAGIAN KULIT			
41	Eksisi Condiloma Accuminata	63.000	-	per tindakan
42	Eksisi Keloid < 5 cm	63.000	-	per tindakan
43	Eksisi Veruka Vulgaris	63.000	-	per tindakan
44	Insisi Furungkel	63.000	-	per tindakan
46	Kenacort Intra Lesi (grading)	63.000	-	per tindakan
	BAGIAN THT			
47	Pemasangan Belog Tampon	78.750	98.000	per tindakan
48	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	63.000	-	per tindakan
49	Tindakan Nebulizer	63.000	-	per tindakan
	BAGIAN ANAK			
50	Mauntox Test	78.750	-	per tindakan
	BAGIAN GIGI			
51	Pengisian Saluran Akar Gigi + Pulp	63.000	-	per tindakan
52	Cabut Gigi/Eksatraksi	99.750	-	per tindakan
53	Cabut Gigi Anak (Clorethil)	63.000	-	per tindakan
54	Tindakan Premedikasi	42.000	-	per tindakan
55	Sterilisasi Saluran Akar	99.750	-	per tindakan
56	Sterilisasi Saluran Akar dengan Ca(OH)2	99.750	-	per tindakan
57	Pulpektomi Gigi Anterior	99.750	-	per tindakan
58	Pulpotomi Gigi Posterior	99.750	-	per tindakan
	Tumpatan Permanen			
59	-Amalgam	99.750	-	per tindakan
60	-Fuji IX	99.750	-	per tindakan
61	-Fuji II (GIC)	99.750	-	per tindakan
62	Pengisian Saluran Akar Gigi + Pulp	63.000	-	per tindakan
63	Pengobatan Gingivitis/pericoronitis/periodontitis	73.500	-	per tindakan
64	Trepanasi/Grinding	99.750	-	per tindakan
65	Devitalisasi Pulpa	75.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH MULUT			
66	Oral Diagnosa	42.000	-	per tindakan
67	Cabut Gigi/Eksatraksi	99.750	-	per tindakan
68	Cabut Gigi Anak (Clorethil)	99.750	-	per tindakan
69	Konsultasi	21.000	-	per tindakan
70	Tindakan Premedikasi	26.250	-	per tindakan
	BAGIAN ORTHODOSI			
71	Konsultasi	21.000	-	per tindakan
72	Kontrol Ortho Lepasan	42.000	-	per tindakan
73	Kontrol Alat Cekat	63.000	-	per tindakan
74	Braket Lepas/Gigi	21.000	-	per tindakan
75	Pasang hook	50.000	-	per tindakan
76	Memasang Closed Coil/Open Coil 1-5mm	50.000	-	per tindakan
77	Memasang Closed Coil/Open Coil 6-10mm	60.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	78 Pasang 1 stop	50.000	-	per tindakan
	79 Ganti kawat/wire round	90.000	-	per tindakan
	II. SEDANG			
	BAGIAN UMUM			
1	Dilatasi Phimosis, Meatotomi	110.000	-	per tindakan
2	Ekstraksi Kuku	110.000	-	per tindakan
3	Hecting Sederhana < 10 jahitan	110.000	-	per tindakan
4	Injeksi Triamcinolone Intra Lesi	110.000	-	per tindakan
5	Pemasangan Infus Pump/Syring Pump	110.000	-	per tindakan
6	Rectal Toucher	110.000	-	per tindakan
7	Resusitasi Cairan	110.000	-	per tindakan
	BAGIAN KEBIDANAN			
8	Digital Kuretase	110.000	137.000	per tindakan
9	Vaginal Touche	110.000	137.000	per tindakan
10	In Spekulo	142.000	177.000	per tindakan
11	Papsmear (Pengambilan Sekret)	142.000	-	per tindakan
12	Pasang Pesarium	142.000	-	per tindakan
13	Pasang/Angkat Implant/IUD	142.000	-	per tindakan
	BAGIAN MATA			
14	Epilasi Bulu Mata	110.000	-	per tindakan
15	Hecting Aff	110.000	-	per tindakan
16	Irigasi Bola Mata	110.000	-	per tindakan
	BAGIAN THT			
17	Tes Alergi/Reagen tiap pemeriksaan	110.000	-	per tindakan
18	Pengobatan Epistaksis	110.000	137.000	per tindakan
19	Endoskopi Telinga	110.000	-	per tindakan
20	Endoskopi Nasofaring	110.000	-	per tindakan
21	Otoscopy	110.000	-	per tindakan
22	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit	110.000	-	per tindakan
23	Irigasi Telinga	110.000	-	per tindakan
24	Pemasangan Tampon Telinga	110.000	-	per tindakan
25	Pengeluaran Corpus Alienum	110.000	137.000	per tindakan
26	Spooling Cerumen Telinga	110.000	-	per tindakan
27	Rhinoscopy	110.000	-	per tindakan
28	Debridement Luka	110.000	-	per tindakan
29	Gips Telinga (<i>Packing Auditory Canal</i>)	110.000	137.000	per tindakan
30	Tindik Telinga	110.000	-	per tindakan
31	Evaluasi Audiologi	142.000	-	per tindakan
32	Tes Valsava	142.000	-	per tindakan
33	Tes Fungsi Tuba	142.000	-	per tindakan
34	Audiometri	142.000	-	per tindakan
35	Masking dengan Audiometri	142.000	-	per tindakan
36	Nasal Toilet	142.000	-	per tindakan
37	Punksi Hematoma Telinga	142.000	-	per tindakan
38	Kuretase Granulasi Telinga	142.000	-	per tindakan
39	Evaluasi Pendengaran (<i>Hearing</i>)	142.000	-	per tindakan
40	Endoskopi Nasal (Nasoskopi)	142.000	-	per tindakan
	Biopsi dengan Endoskopi:	142.000	-	
41	Telinga	142.000	-	per tindakan
42	Telinga Tengah (<i>Middle/Inner</i>)	142.000	-	per tindakan
43	Sinus	142.000	-	per tindakan
44	Faring	142.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
45	Laring	142.000	-	per tindakan
46	Biopsi Rongga Mulut	142.000	-	per tindakan
47	Parasintesis Tymphani	142.000	-	per tindakan
48	Miringotomi	142.000	-	per tindakan
49	Aspirasi Hematom, Abses/Pus Insisi	142.000	177.000	per tindakan
	BAGIAN KULIT			
50	Injeksi Intramuscular (penisilin)	115.000	-	per tindakan
51	Inject Kenacort pada Keloid	142.000	-	per tindakan
52	Injeksi Intralesi Alopecia	100.000	-	per tindakan
53	Ekspresi Badan Moluskum	100.000	-	per tindakan
54	Biopsi Punch	100.000	-	per tindakan
	BAGIAN GIGI			
55	Tumpatan Permanen			
	-Resin Komposit (LC) Kecil	105.000	-	per tindakan
	-Resin Komposit (LC) Besar	126.000	-	per tindakan
	Scalling/Pembersihan Karang Gigi	105.000	-	per tindakan
56	Scalling dengan alat	105.000	-	per tindakan
58	Mencetak Rahang	158.000	-	per tindakan
59	Pasang 1 braket baru	100.000	-	per tindakan
60	Pasang 1 molar band	100.000	-	per tindakan
61	Lingual Button	100.000	-	per tindakan
62	Penggantian 1 kawat kecil	90.000	-	per tindakan
63	Penggantian 1 kawat besar	100.000	-	per tindakan
64	Pembersihan Karang gigi dengan airflow per rahang	100.000	-	per tindakan
65	Kontrol pasien pindahan per rahang	150.000	-	per tindakan
66	Kaping Pulpa	100.000	-	per tindakan
67	Pulpectomy/mumifikasi	100.000	-	per tindakan
68	Apeksifikasi dengan CaOH	100.000	-	per tindakan
69	Pulp Protection dengan CaOH	100.000	-	per tindakan
70	Pasang buccal tube	100.000	-	per tindakan
71	Pembersihan karang gigi dengan ultrasonic per rahang	100.000	-	per tindakan
72	Pencabutan Gigi susu dengan injeksi anestesi	100.000	-	per tindakan
73	Tumpatan	100.000	-	per tindakan
74	Glass Ionomer Cement Kecil	100.000	-	per tindakan
75	Glass Ionomer Cement Besar	125.000	-	per tindakan
76	Fissure sealant per gigi	100.000	-	per tindakan
77	Ganti kawat/wire rectangular	110.000	-	per tindakan
	III. BESAR			
	BAGIAN UMUM			
1	Eksisi Granuloma	168.000	-	per tindakan
2	Eksisi Keloid < 5 cm, Veruka Vulgaris (grading)	168.000	-	per tindakan
3	Ekstirpasi Tumor Jinak < 2 cm	168.000	-	per tindakan
4	Lobuloplasti	168.000	-	per tindakan
5	NGT	168.000	210.000	per tindakan
6	Pasang DC/Pasang Kateter	168.000	210.000	per tindakan
7	Aspirasi Pneumotoraks	210.000	262.000	per tindakan
8	Blass Pungsi	210.000	-	per tindakan
	Combostio			
9	Grade I dan II > 50%	210.000	-	per tindakan
10	Grade III dan IV > 50%	210.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
11	Corpus Alienum Superfisial	210.000	262.000	per tindakan
12	Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion > 2 cm	210.000	-	per tindakan
13	Explorasi	210.000	-	per tindakan
14	Fistulectomi	210.000	-	per tindakan
15	Hecting Sederhana > 10 jahitan	210.000	262.000	per tindakan
16	Incici Furunkel, Abses < 3 cm	210.000	-	per tindakan
17	Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)	210.000	-	per tindakan
18	Jahit Ruptur Tendon	210.000	262.000	per tindakan
19	Nekrotomi	210.000	-	per tindakan
20	Observasi > 2 jam	210.000	-	per tindakan
21	Pasang Infus Umbilicalis	210.000	-	per tindakan
22	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)	210.000	-	per tindakan
23	Pemakaian DC Shock/Defibrillator	210.000	-	per tindakan
24	Perawatan Luka Ulkus	210.000	-	per tindakan
25	Ransel Verban	210.000	-	per tindakan
26	Reposisi Clift Plester Multipel	210.000	-	per tindakan
27	Reposisi Fraktur Ekstremitas Bawah	210.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH			
28	Eksisi Granuloma	168.000	-	per tindakan
29	Eksisi Keloid < 5 cm, Veruka Vulgaris (grading)	168.000	-	per tindakan
30	Ekstirpasi Tumor Jinak < 2 cm	168.000	-	per tindakan
31	Pasang DC/Pasang Kateter	168.000	210.000	per tindakan
32	Eksisi Clavus	210.000	-	per tindakan
33	Eksisi Keloid > 5 cm	210.000	-	per tindakan
34	Insisi Abses > 6 cm	210.000	-	per tindakan
35	Pasang Gips Sirkular	210.000	-	per tindakan
	BAGIAN KEBIDANAN			
36	Biopsi Cerviks - Pasang Tampon	210.000	-	per tindakan
38	Kuretase tanpa Narkose	210.000	262.000	per tindakan
39	Mikro Curetage tanpa Anestesi	210.000	262.000	per tindakan
40	Pasang Laminaria/Folley Catheter	210.000	262.500	per tindakan
41	Pelayanan Intermediate	210.000	-	per tindakan
42	Kompresi Inversio Eksterna / Interna	210.000	-	per tindakan
43	Pasang Balon Catheter Uterus	210.000	-	per tindakan
	BAGIAN MATA			
44	Eksisi Chalazion/Hordeolum	210.000	-	per tindakan
45	Eksisi Granuloma	210.000	-	per tindakan
46	Eksisi Veruka Vulgaris	210.000	-	per tindakan
47	Eksisi Xantelasma Palpebra	210.000	-	per tindakan
48	Excocleasi Kalazion/Hordeolum Multiple	210.000	-	per tindakan
49	Biometry	221.000	-	per tindakan
	BAGIAN THT			
50	Ekstraksi Benda Asing dengan Penyulit	168.000	210.000	per tindakan
51	Endoskopi Laring (Laringoskopi)	168.000	-	per tindakan
52	Kuretase Granulasi Telinga	168.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	Radiikal			
53	Ekstirpasi Tumor Jinak	210.000	-	per tindakan
54	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	210.000	-	per tindakan
55	Biopsi Tumor Hidung Onko	210.000	-	per tindakan
56	Ekstraksi Jaringan Granulasi	210.000	-	per tindakan
57	Insisi Abses (Hematom Septum Nasi/Peritonsil)	210.000	262.000	per tindakan
58	Insisi Abses Sub Mandibula	210.000	262.000	per tindakan
59	Inspirasi	210.000	-	per tindakan
60	Reposisi Hidung THT	210.000	-	per tindakan
	BAGIAN PARU			
61	Spirometri dengan Uji Bronchodilator oleh Dokter	210.000	-	per tindakan
	BAGIAN KULIT			
62	Elektrocauter (grading)	168.000	-	per tindakan
63	Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma/ Ganglion < 2 cm	210.000	-	per tindakan
64	Nekrotomi	210.000	-	per tindakan
65	Eksisi Basalioma	210.000	-	per tindakan
66	Eksisi Granuloma	210.000	-	per tindakan
67	Eksisi Keloid > 5 cm	210.000	-	per tindakan
68	Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma/ Ganglion < 2 cm	210.000	-	per tindakan
69	Eksterpasi Kista Epidermoid	210.000	-	per tindakan
70	Fototerapi (grading)	210.000	-	per tindakan
71	Pengangkatan Neuro Fibroma	210.000	-	per tindakan
72	Incisi abses	220.000	-	per tindakan
73	Ekspresi badan moluskum	205.000	-	per tindakan
74	Swab vagina	50.000	-	per tindakan
75	Swab uretra	50.000	-	per tindakan
76	Swab ulkus	50.000	-	per tindakan
77	Kerokan kulit	30.000	-	per tindakan
78	Total TCA (Kondiloma Akuminata) ringan	300.000	-	per tindakan
	Total TCA (Kondiloma Akuminata) sedang dan berat	400.000	-	per tindakan
79	Facial	100.000	-	per tindakan
80	Peeling	150.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH MULUT			
81	Cabut Gigi/Ekstraksi dengan Komplikasi	184.000	-	per tindakan
82	Cabut Gigi Tertanam/Impacted	184.000	-	per tindakan
83	Incisi Abses	184.000	-	per tindakan
84	Eksterpasi Mukokel	184.000	-	per tindakan
85	Perawatan Abses	184.000	-	per tindakan
86	Apex Reseksi	184.000	-	per tindakan
87	Sterilisasi Saluran Akar dengan Ca(OH)2	184.000	-	per tindakan
88	Ginggivectomi, Kista, dll	184.000	-	per tindakan
89	Odontectomy dengan Lokal Anastesi	300.000	-	per tindakan
90	Apeksifikasi dengan MT/Aplikasi MTA Orto/Retrograde	200.000	-	per tindakan
91	Dressing CaOH			
92	Satu saluran akar	160.000	-	per tindakan
93	Lebih dari satu saluran akar	175.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	94 Retreatment endodontik per saluran	175.000	-	per tindakan
IV.	KHUSUS			
	BAGIAN UMUM			
1	Lavement/Gliceryn	278.000	-	per tindakan
2	Amputasi Jari	331.000	-	per tindakan
3	Circumsisi	331.000	-	per tindakan
4	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breathing)	331.000	-	per tindakan
5	Pemasangan ET	331.000	-	per tindakan
6	Tubektomi	567.000	-	per tindakan
7	Vasektomi	567.000	-	per tindakan
8	Pemasangan WSD	977.000	1.221.000	per tindakan
	BAGIAN BEDAH			
9	Punksi/Irigasi Pleura	567.000	-	per tindakan
10	Reposisi dengan Anastesi Lokal	567.000	-	per tindakan
11	Tindakan Roser Plasty	567.000	-	per tindakan
12	Flebotomi	280.000	-	per tindakan
	BAGIAN KEBIDANAN			
13	USG	268.000	335.000	per tindakan
14	Tindakan Manual Plasenta	977.000	1.221.000	per tindakan
15	Hecting Robekan Portio	977.000		
16	Reposisi Inversio Uteri	977.000		
	BAGIAN MATA			
17	Eksisi Pterigium Bare Sklera	420.000	-	per tindakan
18	Laser iridotomi	700.000	-	per tindakan
19	Paracintesis HypHEMA	567.000	-	per tindakan
	BAGIAN PARU			
20	Biopsi Pleura	278.000	-	per tindakan
21	Uji Bronkodilator	278.000	-	per tindakan
22	Uji Kortikosteroid	331.000	-	per tindakan
23	Thorasantesis/Punctie Pleura Evakuasi	567.000	708.000	per tindakan
24	Trans Thoracal Biopsy (TTB)/Trans Thoracal Needle Sspirasi (TTNA)	567.000	-	per tindakan
25	Mini WSD	977.000	-	per tindakan
26	Pleurodesis	977.000	-	per tindakan
27	Spooling Pleura	800.000	-	per tindakan
28	Bronkoskopi dengan sikatan dan bilasan	2.750.000	-	per tindakan
29	Bronkoskopi dengan biopsi	3.000.000	-	per tindakan
30	Bronchial Toilette	2.750.000	-	per tindakan
31	Mantoux test pasien dewasa	79.000	-	per tindakan
32	Cabut Selang WSD	500.000	-	per tindakan
	BAGIAN THT			
33	Brainstem Auditory Evoked Responses (BERA)	395.000	-	per tindakan
34	Brainstem Auditory Evoked Responses (BERA) dengan Sedasi	600.000	-	per tindakan
35	Tes Keseimbangan Dix Hallfix	300.000		per tindakan
36	Release/Sinekia Cavum Nasi	350.000	-	per tindakan
37	Tes Nervus 7	350.000	-	per tindakan
38	Eksisi Kolerikotoma Externa	800.000	-	per tindakan
39	Fees pada LFRD	400.000	-	per tindakan
40	Cuci Kanul Trakheostomi pada Mucous Plug	400.000	-	per tindakan
41	Ganti Kanul Trakheostomi	400.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
42	Tes Penghidu/Pembau/Odoor Test	350.000	-	per tindakan
43	Injeksi Intra Timpani pada Sudden Deaffnetik Menierre Disease	400.000	500.000	per tindakan
44	Ekstirpasi Tumor Jinak THT	567.000	-	per tindakan
	BAGIAN ORTHODONSI			
45	Space Maintener	630.000	-	per tindakan
46	Plat Ekspansi	630.000	-	per tindakan
47	Plat dengan Biteraizer	630.000	-	per tindakan
48	Aktifator	630.000	-	per tindakan
49	Ortho trainer TMJ	735.000	-	per tindakan
50	Retainer Estetik (Transparan)	630.000	-	per tindakan
51	Retainer Akrilik	630.000	-	per tindakan
52	Melepas Braket setelah selesai perawatan	500.000	-	per tindakan
	BAGIAN KULIT			
53	Biopsi Eksisi	500.000	-	per tindakan
54	Elektrocouter Veruka			
	< 2 cm jumlah < 5	280.000	-	per tindakan
	2-5 cm	340.000	-	per tindakan
	> 5 cm	400.000	-	per tindakan
55	Elektrocouter Kondiloma			
	< 2 cm	450.000	-	per tindakan
	2-5 cm	580.000	-	per tindakan
	3-5 cm	630.000	-	per tindakan
56	Elektrocouter Kosmetik (Keratosis Seboroik, Skin Tag)			
	Kecil	300.000	-	per tindakan
	Sedang	400.000	-	per tindakan
	Besar	500.000	-	per tindakan
57	Laser Vaskular			
	Ringan	500.000	-	per tindakan
	Sedang	750.000	-	per tindakan
	Berat	1.000.000	-	per tindakan
58	Laser Fraksional			
	Ringan	700.000	-	per tindakan
	Sedang	800.000	-	per tindakan
	Berat	1.000.000	-	per tindakan
59	Laser Genesis			
	Ringan	700.000	-	per tindakan
	Sedang	800.000	-	per tindakan
	Berat	1.000.000	-	per tindakan
60	Eksisi Tumor Kulit	500.000	-	per tindakan
	BAGIAN ANESTESI			
61	Sewa ventilator	525.000	-	per hari
	BAGIAN UROLOGI			
62	Uroflowmetry	500.000	-	per tindakan
V.	KHUSUS DENGAN PENYULIT			
	BAGIAN ORTHODONSI			
1	Plat Aktif 1 Rahang	1.260.000	-	per tindakan
2	Plat Aktif 2 Rahang	1.260.000	-	per tindakan
3	Alat Cekat 1 (satu) Rahang	2.625.000	-	per tindakan
4	Alat Cekat 2 (dua) Rahang	4.200.000	-	per tindakan
5	Tarif Pasien Lanjutan	2.100.000	-	per tindakan
6	Pemasangan alat ortho lepasan 1 rahang	1.500.000	-	per tindakan
7	Pemasangan alat ortho lepasan 2 rahang	3.000.000	-	per tindakan
	BAGIAN JANTUNG			

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
8	Perikardiosintesis	2.355.000	-	per tindakan
	BAGIAN HEMODIALISIS			
9	Hemodialisis	1.050.000	-	per tindakan
10	Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)			
	Ringan	4.800.000	-	per tindakan
	Sedang	9.500.000	-	per tindakan
	Berat	18.500.000	-	per tindakan
B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF				
I.	KECIL			
	BAGIAN GIGI			
1	Alveolectomi	2.940.000	-	per tindakan
2	Apek Reseksi (Gigi)	1.418.000	-	per tindakan
3	Cabut Gigi Tertanam/Impacted	1.418.000	-	per tindakan
4	Eksterpasi Mukokel	2.940.000	-	per tindakan
5	Enucleatie Kista	2.625.000	-	per tindakan
6	Extirpasi Tumor	2.625.000	-	per tindakan
7	Debridement Luka Terbuka	2.625.000	-	per tindakan
8	Fistulectomi	2.940.000	-	per tindakan
9	Frenectomi	2.625.000	-	per tindakan
10	Gingivectomy	1.418.000	-	per tindakan
11	Insisi Mucokole	2.625.000	-	per tindakan
12	Marsupialisasi Ranula	2.940.000	-	per tindakan
13	Odontectomy > 2 elemen dengan Narkose	2.625.000	-	per tindakan
14	Operasi Fiksasi Rahang	2.205.000	-	per tindakan
15	Operculectomy	2.625.000	-	per tindakan
16	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	2.625.000	-	per tindakan
17	Penutupan Oraantral Fistula	2.625.000	-	per tindakan
18	Perawatan Abses	1.418.000	-	per tindakan
19	Sequesterectomy dengan Narkose	2.625.000	-	per tindakan
20	Tindakan Extractie dengan Narkose	2.625.000	-	per tindakan
	BAGIAN THT			-
21	Adenotonsilektomi pada Adenoid Persistant Hipertrofi	1.890.000	-	per tindakan
22	Insisi Drainase pada Abses Peritonsil	1.890.000	-	per tindakan
23	Pengambilan Benda Asing di Bronkus	1.890.000	-	per tindakan
24	Excisi Lesi pada Tumor Hidung	2.415.000	-	per tindakan
25	Maksilektomi Tumor Hidung	2.415.000	-	per tindakan
26	Esofagoskopi	2.520.000	-	per tindakan
27	Pengambilan Benda Asing di Esofagus (tanpa pembedahan)	2.520.000	-	per tindakan
28	Trauma Auricula	2.520.000	-	per tindakan
29	Belloque Tampon dalam Narkose	3.150.000	-	per tindakan
30	Biopsi Telinga	3.150.000	-	per tindakan
31	Biopsi Tumor Hidung, Lidah, Nasofaring THT	3.150.000	-	per tindakan
32	Extirpasi Polip	3.150.000	-	per tindakan
33	Insisional Biopsi Kelenjar Leher	3.150.000	-	per tindakan
34	Irigasi Sinus/DAWO	3.150.000	-	per tindakan
35	Langiroskopy dengan	3.150.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	Ekstirpasi			
36	Lobuloplasti (1 telinga/2 telinga)	3.150.000	-	per tindakan
37	Polypectomi Nasal	3.150.000	-	per tindakan
38	Sinuskopi/Sinoskopi dengan tindakan	3.150.000	-	per tindakan
39	Tonsilektomi	3.150.000	-	per tindakan
40	Turbinektomi	3.150.000	-	per tindakan
	BAGIAN UROLOGI		-	
41	Testicular Sperm Aspiration (TESA)	2.205.000	-	per tindakan
42	Ekstirpasi Kista Bartolini Epididimis	2.205.000	-	per tindakan
43	Vasoligasi Palomo	2.205.000	-	per tindakan
44	Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)	2.520.000	-	per tindakan
45	Ekstirpasi Kista Bartolini	3.045.000	-	per tindakan
46	Pasca pasang DJ Stent	3.045.000	-	per tindakan
47	Meatotomi	3.150.000	-	per tindakan
48	Operasi Hydrokel	3.150.000	-	per tindakan
49	Vasektomi dengan Narkose	3.150.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH ANAK		-	
50	Debridement Cavum Abdomen	2.625.000	-	per tindakan
51	Appendectomy Simple/Akut	3.150.000	-	per tindakan
52	Biopsi Insisi Tumor	3.150.000	-	per tindakan
53	Biopsi Rectum Full	3.150.000	-	per tindakan
54	Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	3.150.000	-	per tindakan
55	Eksisi Granuloma Umbilikal	3.150.000	-	per tindakan
56	Eksisi Hemangioma Kecil	3.150.000	-	per tindakan
57	Insisi Drainase/Debrimen Abses	3.150.000	-	per tindakan
58	Rekonstruksi Buli	3.150.000	-	per tindakan
59	Rekonstruksi Hymen	3.150.000	-	per tindakan
60	Repair Defek Diafragma	3.150.000	-	per tindakan
61	Sirkumsisi pada Phymosis dengan Narkose	3.150.000	-	per tindakan
62	Vaginoplasty	3.150.000	-	per tindakan
	BAGIAN KANDUNGAN DAN KEBIDANAN			
63	Ekterpasi Kista Bartholin	3.150.000	-	per tindakan
64	Ekterpasi Miom Geburt	3.150.000	-	per tindakan
65	Histrectomi Trans Vaginal/Trans Abdominal et SOB	3.150.000	-	per tindakan
66	Kuretase/Dilatasi Kuretase dengan Narkose	3.150.000	3.937.000	per tindakan
67	Laparatomy Percobaan	3.150.000	3.937.000	per tindakan
68	Laparascopy Operatif - Histeroskopi	3.150.000	-	per tindakan
69	Marsupialisasi Abses Bartholin	3.150.000	-	per tindakan
70	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan	3.150.000	3.937.000	per tindakan
71	Tindakan Manual Plasenta	3.150.000	3.937.000	per tindakan
72	Tubektomi	3.150.000	-	per tindakan
73	Vasektomi	3.150.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH DISGETIF			
74	Anal Fistulectomy	3.150.000	-	per tindakan
75	Apendektomi Simple/Akut	3.150.000	3.937.000	per tindakan
76	Close Biopsi Rectum	3.150.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
77	Drainage	3.150.000	-	per tindakan
78	Hemoroidektomi	3.150.000	-	per tindakan
79	Kolostomi	3.150.000	3.937.000	per tindakan
80	Polipektomi Saluran Cerna bagian Atas/Bawah	3.150.000	-	per tindakan
81	Operasi Hernia tanpa Komplikasi	3.150.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH ONKOLOGI			
82	Biopsi Eksisional dalam Narkose	3.150.000	-	per tindakan
83	Biopsi Incisional dalam Narkose	3.150.000	-	per tindakan
84	Biopsi Tumor Skin	3.150.000	-	per tindakan
85	Eksisi FAM < 5 cm	3.150.000	-	per tindakan
86	Eksisi Tumor	3.150.000	-	per tindakan
87	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit 0 < 3 cm (Lipoma, Atheroma, Ganglion)	3.150.000	-	per tindakan
88	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/ Ganglion > 2 cm	3.150.000	-	per tindakan
89	Ekstirpasi Papiloma	3.150.000	-	per tindakan
90	Ekstirpasi Tumor	3.150.000	-	per tindakan
91	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae	3.150.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH ORTHOPAEDI			
92	Amputasi + Rekonstruksi Jari Polydactil	3.150.000	-	per tindakan
93	Amputasi Jari Extra Digit (Single)	3.150.000	-	per tindakan
94	Angkat K-Wire dengan Hekting	3.150.000	-	per tindakan
95	Angkat Pen/Screw	3.150.000	-	per tindakan
96	Arthrodesis Sendi	3.150.000	-	per tindakan
97	Closed Fraktur Intercondylar Femur	3.150.000	-	per tindakan
98	Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikular	3.150.000	-	per tindakan
99	Debridement Fraktur Terbuka	3.150.000	3.937.000	per tindakan
100	Debridement Jari	3.150.000	3.937.000	per tindakan
101	Dislokasi Bahu	3.150.000	3.937.000	per tindakan
102	Dislokasi Panggul	3.150.000	3.937.000	per tindakan
103	Dislokasi pada Jari	3.150.000	3.937.000	per tindakan
104	Dislokasi Siku	3.150.000	3.937.000	per tindakan
105	Eksisi Jari, Jaringan Lunak Tumor / Wart/Com/Naevus	3.150.000	-	per tindakan
106	Eksisi Tumor Tulang	3.150.000	-	per tindakan
107	Fiksasi Externa Sederhana	3.150.000	-	per tindakan
108	Fracture Clavikula	3.150.000	-	per tindakan
109	Koreksi Syndactyly Kaki	3.150.000	-	per tindakan
110	Limb Ablation : Above/Below Knee Amputation Soft Tissue Tumor / Sarcoma/Bone Tumor	3.150.000	-	per tindakan
111	Open Knee Debridement	3.150.000	-	per tindakan
112	Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikular	3.150.000	-	per tindakan
113	Reposisi dan Pasang Gip Ekstremitas Atas dengan GA	3.150.000	-	per tindakan
114	Reposisi dan Pasang Gip Ekstremitas Bawah dengan GA	3.150.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	115 Closed Fraktur Proksimal Tibia Involve Intraartikular	3.150.000	-	per tindakan
	116 Reposisi Fraktur Sederhana/Dislokasi Dalam Narkose	3.150.000	-	per tindakan
	117 Reposisi Tertutup dan Gips pada Fraktur Anak kecuali Fraktur Femur	3.150.000	-	per tindakan
	118 Ruptur Tendon Achilles	3.150.000	-	per tindakan
	119 Skin Graft Orthopedi	3.150.000	-	per tindakan
	120 Squestrektomy	3.150.000	-	per tindakan
	121 Tendoplasty	3.150.000	-	per tindakan
	122 Tenotomy Tendon (Ekstremitas Atas), Contracture	3.150.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH PLASTIK			
	123 Eksisi Fibroma	3.150.000	-	per tindakan
	124 Eksisi Fistel Preauricular	3.150.000	-	per tindakan
	125 Eksisi Giant Nevus (tanpa Skin Graft)	3.150.000	-	per tindakan
	126 Repair Muscle/Tendon	3.150.000	3.937.000	per tindakan
	127 Reposisi Fraktur Sederhana Os Nassal	3.150.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH VASKULER			
	128 Fasciotomi	3.150.000	-	per tindakan
	129 Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	3.150.000	-	per tindakan
	130 Repair Komplikasi AV Shunt	3.150.000	-	per tindakan
	131 Vena Seksi	3.150.000	-	per tindakan
II.	SEDANG			
	BAGIAN GIGI			
1	Angkat K-Wire	3.675.000	-	per tindakan
2	Close Reduction Fraktur Rahang	3.675.000	-	per tindakan
3	Eksplorasi Abses Parafaringeal	3.412.500	-	per tindakan
4	Extirpatie Plunging Ranula	3.675.000	-	per tindakan
5	Labiochiris, Palatochizis	4.725.000	-	per tindakan
6	Open Reduction Fraktur Rahang	3.675.000	-	per tindakan
7	Reposisi Fixatie (Compucate)	3.675.000	-	per tindakan
8	Reposisi Fraktur Rahang Simple (Close Reduction)	4.725.000	-	per tindakan
9	Tindakan Blok Resectie	3.675.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH ANAK			
10	Eksisi Hepar	3.360.000	-	per tindakan
11	Eksisi (Higroma Kistik)	3.360.000	-	per tindakan
12	Repair Hernia	2.625.000	-	per tindakan
13	Monfort Abdominoplasty	3.360.000	-	per tindakan
14	Umbilcoplasty (Urakhus Remnant)	3.360.000	-	per tindakan
15	Umbilcoplasty (Omphalomesenterik Us Remnant)	3.360.000	-	per tindakan
16	Marsupialisasi	3.937.500	-	per tindakan
17	Orcidopexy	3.937.500	-	per tindakan
18	Thorakotomi Reseksi Anastomse Esofagus	3.937.500	-	per tindakan
19	Anoplasti Sederhana (Cut Back)	4.305.000	-	per tindakan
20	Eksisi (Baker Cyst)	4.305.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
21	Eksisi (Kista Dermoid)	4.305.000	-	per tindakan
22	Eksisi Baker Cyst/Ganglion	4.305.000	-	per tindakan
23	Eksisi Gynaecomasti	4.305.000	-	per tindakan
24	Eksisi Hemangioma Sedang	4.305.000	-	per tindakan
25	Eksisi Hygroma/Lymphangioma Simple	4.305.000	-	per tindakan
26	Eksisi Kista Brachialis	4.305.000	-	per tindakan
27	Eksisi Teratoma	4.305.000	-	per tindakan
28	Eksisi Tumor	4.305.000	-	per tindakan
29	Fistulektomy Perianal	4.305.000	-	per tindakan
30	Orchidektomy/Orchidopexy Unilateral	4.305.000	-	per tindakan
31	Polypectomy Rectum	4.305.000	-	per tindakan
32	Posterior Sagitalano Rectovaginoplasty	4.305.000	-	per tindakan
33	Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)	4.305.000	-	per tindakan
34	Reseksi Tumor	4.305.000	-	per tindakan
35	Eksisi Ductus Tioglossus	4.725.000	-	per tindakan
36	Strumectomi	4.725.000	-	per tindakan
37	Drain Intraperitoneal	5.775.000	-	per tindakan
38	Lads Procedure	5.775.000	-	per tindakan
39	Laparatomy Bishop/Santuli Procedur (Atresia Jejuno Iliak)	5.775.000	-	per tindakan
40	Laparatomy Gastropexy	5.775.000	-	per tindakan
41	Laparatomy Milking Procedure	5.775.000	-	per tindakan
42	Laparatomy Reseksi Anatomose	5.775.000	-	per tindakan
43	Laparatomy Reseksi Striping Mukosa	5.775.000	-	per tindakan
44	Primary Abdominal Clossur	5.775.000	-	per tindakan
45	Reseksi Endblock	5.775.000	-	per tindakan
46	Silversulfadiasin Tropical	5.775.000	-	per tindakan
47	Anoplasti	5.880.000	-	per tindakan
48	Detorsi Testis dengan Orchidopexi	5.880.000	-	per tindakan
49	Kolostomi/Ileostomy	5.880.000	-	per tindakan
50	Laparatomy dan Appendectomy (Perforasi)	5.880.000	-	per tindakan
51	Laparatomy pada Perforasi Usus pada Anak	5.880.000	-	per tindakan
52	Laparatomy pada Trauma Abdomen	5.880.000	-	per tindakan
53	Splenectomy pada Trauma	5.880.000	-	per tindakan
54	Laparatomy Eksisi Urachus	5.985.000	-	per tindakan
55	Plikasi Diafragma	5.985.000	-	per tindakan
56	Duodenostomy	6.300.000	-	per tindakan
57	Gastrotomi	6.300.000	-	per tindakan
58	Pyloromiotomi	6.300.000	-	per tindakan
59	Pyloroplasty	6.300.000	-	per tindakan
60	Rekonstruksi Urethra	6.300.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH DISGETIF			
61	Unilateral Hernioraphy Reponibel	3.780.000	-	per tindakan
62	Apendektomi Perforata	4.305.000	5.381.000	per tindakan
63	Hernioraphy	4.305.000	-	per tindakan
64	Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)	4.305.000	-	per tindakan
65	Sekunder Inplan IOL	4.305.000	-	per tindakan
66	Adhesiolisis	4.725.000	5.906.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
67	Unilateral Hernioraphy Strangulata/Inkarserata	5.145.000	6.431.000	per tindakan
68	Eksplorasi Duktus Koledokus	5.880.000	-	per tindakan
69	Laparatomy Eksplorasi	5.880.000	-	per tindakan
70	Laparatomy Peritonitis	5.880.000	7.350.000	per tindakan
71	Laparatomy pada Perforasi Usus	5.880.000	7.350.000	per tindakan
72	Laparatomy pada Trauma Abdomen	5.880.000	7.350.000	per tindakan
73	Reseksi Anastomosis	5.880.000	7.350.000	per tindakan
	BAGIAN BEDAH UROLOGI			
74	Eksplorasi Orkidopeksi/Ektomi	3.937.500	-	per tindakan
75	Hydrokelektomi	3.937.500	-	per tindakan
76	Orkietktomi Bilateral	3.937.500	-	per tindakan
77	Orkietktomi Radikal	3.937.500	-	per tindakan
78	Biopsi Prostat	4.305.000	-	per tindakan
79	Biopsi Ginjal Perkutan	4.305.000	-	per tindakan
80	Biopsi Testis (Open)	4.305.000	-	per tindakan
81	Hidrokel per Scrotal	4.305.000	-	per tindakan
82	Orchidektomi/Orchidektomi Subkapsuler	4.305.000	-	per tindakan
83	Sistostomi Terbuka	4.305.000	-	per tindakan
84	Vesicolthotomi/Sectio Alta	4.305.000	-	per tindakan
85	Kordektomi	4.935.000	-	per tindakan
86	Elongatio Penis	5.355.000	-	per tindakan
87	Penektomi Parsial/Total	5.355.000	-	per tindakan
88	Shunting	5.355.000	-	per tindakan
89	Ekstraksi Batu	5.880.000	-	per tindakan
90	Evakuasi Bekuan Darah (Clot)	5.880.000	-	per tindakan
91	Fistulektomi/Repair Fistel Uretra	5.880.000	-	per tindakan
92	Operasi Repair Buli Trauma	5.880.000	-	per tindakan
93	Orkhidektomi Extended	5.880.000	-	per tindakan
94	Orkhidektomi Ligase Tinggi	5.880.000	-	per tindakan
95	Orkhidopeksi (Torsio Testis)	5.880.000	-	per tindakan
96	Prostatektomi Terbuka	5.880.000	-	per tindakan
97	Prostatektomi Terbuka dan Sectio Alta	5.880.000	-	per tindakan
98	Repair Fistel Vesikokutan	5.880.000	-	per tindakan
99	Open Prostatektomi	5.985.000	-	per tindakan
100	Vaso – Vasostomi	5.985.000	-	per tindakan
101	Divertikulektomi	6.090.000	-	per tindakan
102	Eksisi Fistula dan Repair Vesika dan Vagina	6.090.000	-	per tindakan
103	Sistoskopi, Follow Up	6.090.000	-	per tindakan
104	Vesikolitotomi	6.090.000	-	per tindakan
105	Biopsi Mapping Tumor Via Endoskopi	6.300.000	-	per tindakan
106	Litotripsi Batu Buli	6.300.000	-	per tindakan
107	Operasi Pyeronie	6.300.000	-	per tindakan
108	Reseksi End-to-end Anastomosis Ureter	6.300.000	-	per tindakan
109	Transurethral Resection of Prostat (TURP)	6.300.000	-	per tindakan
110	Uretrektomi, Perineostomi	6.300.000	-	per tindakan
111	Uretroplasti	6.300.000	-	per tindakan
112	Uretroplasti Johanson I	6.300.000	-	per tindakan
113	Uretroplasti Johanson II	6.300.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH ONKOLOGI			
114	Glossectomy Parsial	3.990.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
115	Eksisi FAM > 5cm	4.305.000	-	per tindakan
116	Eksisi Multiple FAM	4.305.000	-	per tindakan
117	Eksisi Tumor Luas/Lebar	4.305.000	-	per tindakan
118	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit O > 3cm (Lipoma, Atheroma, Ganglion)	4.305.000	-	per tindakan
119	Mastektomi Subkutaneus	4.305.000	-	per tindakan
120	Eksisi Higroma	5.880.000	-	per tindakan
121	Eksisi Mamae Aberrant	5.880.000	-	per tindakan
	BAGIA THT			-
122	Excisi Lesi Tumor Sinonasal	3.990.000	-	per tindakan
123	Insisi Nasal Sinus pada Pansinusitis Kronis	3.990.000	-	per tindakan
124	Adenoidektomi	4.305.000	-	per tindakan
125	Caldwell Luc Anthrostomi	4.305.000	-	per tindakan
126	Eksplorasi Abses Parafaringeal	4.305.000	-	per tindakan
127	Eksplorasi Abses Mandibula	4.305.000	-	per tindakan
128	Eksplorasi Kista Branchial	4.305.000	-	per tindakan
129	Eksplorasi Duktus Tiroglosus	4.305.000	-	per tindakan
130	Eksplorasi Kista Tiroid	4.305.000	-	per tindakan
131	Eksplorasi Nasofaring	4.305.000	-	per tindakan
132	Ekstirpasi Papiloma	4.305.000	-	per tindakan
133	Ekstirpasi Tumor Jinak Sinonasal, Oral Cavity	4.305.000	-	per tindakan
134	Ethmoidektomi (Intranasal)	4.305.000	-	per tindakan
135	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	4.305.000	-	per tindakan
136	Meatoplasti	4.305.000	-	per tindakan
137	Pembukaan Lubang Hidung THT	4.305.000	-	per tindakan
138	Septum Reseksi	4.305.000	-	per tindakan
139	Tonsilo Adenoidektomi	4.305.000	-	per tindakan
140	Tracheostomi	4.305.000	-	per tindakan
141	Trakestomi dengan penyulit	4.305.000	-	per tindakan
142	Wide Excisi	4.410.000	-	per tindakan
143	Canaloplasty	4.935.000	-	per tindakan
144	Flap	4.935.000	-	per tindakan
145	Rekonstruksi of External Auditory Canal	4.935.000	-	per tindakan
146	Tympanoplasty (Tipe 1,2,3,4)	4.935.000	-	per tindakan
147	Eksplorasi Abses Multiple THT	5.880.000	-	per tindakan
148	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	5.880.000	-	per tindakan
149	Rinoplasty THT	5.880.000	-	per tindakan
150	Septoplasty ec Trauma Hidung	5.880.000	-	per tindakan
151	Wide Eksisi Tumor Tonsil Otoraring	5.880.000	-	per tindakan
152	Exsisi Lesi Tumor Esofagus	6.195.000	-	per tindakan
153	Extirpasi + Biopsi Open	6.195.000	-	per tindakan
154	Extirpasi/pengambilan Corpai	6.195.000	7.744.000	per tindakan
155	Pengambilan Benda Asing di Esofagus (dengan pembedahan)	6.195.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH ORTHOPAEDI			
156	Amputasi Femur	4.305.000	-	per tindakan
157	Amputasi Tumor Tulang diatas Lutut (Above Knee)	4.305.000	-	per tindakan
158	Amputasi Tumor Tulang	4.305.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	dibawah Lutut (Below Knee)			
159	Eksisi Luas pada Tumor Tulang	4.305.000	-	per tindakan
160	Fracture Artikuler - > MIPO/ORIF Artikuler	4.305.000	-	per tindakan
161	Fracture Clavikula	4.305.000	-	per tindakan
162	Fracture Collum Femur	4.305.000	-	per tindakan
163	Fracture Femur	4.305.000	-	per tindakan
164	Fracture pada Pergelangan Tangan dan Tangan	4.305.000	-	per tindakan
165	Fracture Pedis (Metatarsal, Ankle)	4.305.000	-	per tindakan
166	Fracture Radius	4.305.000	-	per tindakan
167	Fracture Ulna	4.305.000	-	per tindakan
168	Fracture Neck Humerus pada Orang Tua (>60)	4.305.000	-	per tindakan
169	Ganglion	4.305.000	-	per tindakan
170	Infeksi pada Sendi	4.305.000	-	per tindakan
171	Fracture pada Tangan (Metacarpal, Phalang)	4.725.000	-	per tindakan
172	OA Sendi perlu THR	4.725.000	-	per tindakan
173	Fracture pada Tangan (Metacarpal, Phalang)	4.725.000	-	per tindakan
174	OA Sendi perlu THR	4.725.000	-	per tindakan
175	Fracture Coles	5.250.000	-	per tindakan
176	Fracture Metakarpal	5.250.000	-	per tindakan
177	Arthrodesis Therapeutik	5.880.000	-	per tindakan
178	Bony Reconstruction pada Ekstremitas atas Anak (Misalnya Malunion Fraktur Supracondylar, Lateral Condyle)	5.880.000	-	per tindakan
179	Bony Reconstruction pada Ekstremitas Bawah Anak (Misalnya CTEV, Blount Disease, Kelainan Kongenital, Malunion Fraktur)	5.880.000	-	per tindakan
180	Deformitas/Kelainan pada Jari dengan Amputasi dan Disarticulation Tangan	5.880.000	-	per tindakan
181	Fracture Acetabulum	5.880.000	-	per tindakan
182	Fracture Antebrachii	5.880.000	-	per tindakan
183	Fracture Distal Tibia	5.880.000	-	per tindakan
184	Fracture Intercondylar Femur	5.880.000	-	per tindakan
185	Fracture Intertrochanter Femur	5.880.000	-	per tindakan
186	Fracture Patella	5.880.000	-	per tindakan
187	Fracture Plateau Tibia	5.880.000	-	per tindakan
188	Fracture Proksimal Humerus, Neck Humerus	5.880.000	-	per tindakan
189	Fracture Tibia/Fibula	5.880.000	-	per tindakan
190	Fraktur Acetabulum & Pelvic	5.880.000	-	per tindakan
191	Ganti Sendi pada kasus Tumor Tulang/AMP	5.880.000	-	per tindakan
192	Koreksi CTEV (Congenital Talipes Equino Varus)	5.880.000	-	per tindakan
193	Non Union perlu Bone Graft	5.880.000	-	per tindakan
194	Operasi Tumor Tulang Ganas	5.880.000	-	per tindakan
195	Traumatic Amputasi perlu Replantasi	5.880.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH PLASTIK			
196	Debridement dengan	4.305.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	Skingrafting Kecil			
197	Ekstirpasi Tumor Jinak lain > 5cm	4.305.000	5.381.250	per tindakan
198	Labioplasti Unilateral	4.305.000	-	per tindakan
199	Repair Luka Robek Sederhana pada Wajah	4.305.000	-	per tindakan
200	Reposisi Dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)	4.305.000	5.381.000	per tindakan
201	Amputasi Jari (Multiple)	5.880.000	-	per tindakan
202	Debridement dengan Flap	5.880.000	-	per tindakan
203	Debridement dengan Skin Grafting Luas	5.880.000	-	per tindakan
204	Debridement pada Luka Bakar	5.880.000	7.350.000	per tindakan
205	Eksisi Giant Nevus + Skin Graft	5.880.000	-	per tindakan
206	Eksisi Hemangioma Kompleks	5.880.000	-	per tindakan
207	Rekonstruksi Degloving Injury	5.880.000	7.350.000	per tindakan
208	Rekonstruksi Kelopak Mata/Kontraktur Palpebra	5.880.000	-	per tindakan
209	Reposisi Fraktur Maksila/Zygoma	5.880.000	-	per tindakan
210	Urethroplasti	5.880.000	-	per tindakan
	BAGIAN MATA			
211	Eksisi Tumor Adneksia	3.150.000	-	per tindakan
212	Eksisi Pterigium	3.150.000	-	per tindakan
213	Eksisi Pterigium dengan Konjungtiva Graft	3.150.000	-	per tindakan
214	Pterigium + CLG	3.150.000	-	per tindakan
215	Repair Ruptur Palpebra Simpel	3.150.000	-	per tindakan
216	Reposisi IOL	3.150.000	-	per tindakan
217	Reposisi Iris	3.150.000	-	per tindakan
218	Biopsi Tumor Orbita	4.305.000	-	per tindakan
219	Iridektomi	4.305.000	-	per tindakan
220	Koreksi Extropion/Entropion	4.305.000	-	per tindakan
221	Repair Ruptur Palpebra Transkanal	4.305.000	-	per tindakan
222	Operasi Katarak ICCE/ECCE	5.880.000	-	per tindakan
223	Repair Ruptur Korneosklera	5.880.000	-	per tindakan
224	Ruptur Pelpebra Moderate	5.880.000	-	per tindakan
225	Sekunder Inplan IOL	5.880.000	-	per tindakan
226	Trabekulektomi	5.880.000	7.350.000	per tindakan
	BAGIAN OBSTETRI DAN GYNEKOLOGI			
227	Ekstipasi Adenomiosis	5.880.000	-	per tindakan
228	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral/Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sisnstra	5.880.000	7.350.000	per tindakan
229	Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral	5.880.000	-	per tindakan
230	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sisnstra + Kistektomi	5.880.000	-	per tindakan
231	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bialteral + Apendiktomi + Biopsi Polip Vulva	5.880.000	-	per tindakan
232	Miomektomi Multiple	5.880.000	-	per tindakan
233	Miomektomi+Kromotubasi	5.880.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
234	Kistektomi Bilateral	5.880.000	-	per tindakan
235	Kistektomi+Miomektomi+Kromotubasi	5.880.000	-	per tindakan
236	Kistektomi+Kromotubasi	5.880.000	-	per tindakan
237	Kistektomi+Miomektomi	5.880.000	-	per tindakan
238	Operasi Tumor Jinak Ovarium	5.880.000	-	per tindakan
239	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	5.880.000	7.350.000	per tindakan
III.	BESAR			
	BAGIAN BEDAH ONKOLOGI			
1	Diseksi Aksilla	6.458.000	-	per tindakan
2	Diseksi Inguinal	6.458.000	-	per tindakan
3	Diseksi Leher Radikal	6.458.000	-	per tindakan
4	Hemimandibulectomy	6.458.000	-	per tindakan
5	Mandibulectomy Parsial	6.458.000	-	per tindakan
6	Tracheostomy	6.458.000	8.072.000	per tindakan
7	Mastektomi Simpel	7.875.000	-	per tindakan
8	Eksplorasi Kista Tiroid	5.880.000	-	per tindakan
9	Lobektomi Tiroid	5.880.000	-	per tindakan
10	Mandibulektomy Marginalis	5.880.000	-	per tindakan
11	Near Total Tiroidektomi	5.880.000	-	per tindakan
12	Rekonstruksi Sedang (STSG, FTSG, Flap Lokal)	5.880.000	-	per tindakan
13	Tiroidektomi Subtotal	5.880.000	-	per tindakan
14	Tiroidektomi Total	5.880.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH ORTHOPAEDI			
15	Fracture Clavicula	6.510.000	-	per tindakan
16	Fracture Radius	6.510.000	-	per tindakan
17	Fracture Ulna	6.510.000	-	per tindakan
18	Fracture Patela dengan Spinal/Regional Anaestesi	6.615.000	-	per tindakan
19	Fracture Olecranon	7.140.000	-	per tindakan
20	Fracture Patela dengan General Anaestesi	7.245.000	-	per tindakan
21	Fracture Ankle + Metatarsal dengan Spinal/Regional Anaestesi	7.350.000	-	per tindakan
22	Fracture Caput Humeri	7.665.000	-	per tindakan
23	Fracture Neck Humeri	7.665.000	-	per tindakan
24	Fracture Supra Condiler Humeri	7.665.000	-	per tindakan
25	Kelainan Congenital, CTEV, Blount Disease	7.875.000	-	per tindakan
26	Kontracture	7.875.000	-	per tindakan
	BAGIAN UROLOGI			
27	Sistostomi	6.667.500	-	per tindakan
28	Divertikulektomi Buli	7.875.000	-	per tindakan
29	Eksisi Fibroma/Rekonstruksi Penis	7.875.000	-	per tindakan
30	Ureterolithotomi Distal	7.875.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH DIGESTIF			
31	Laparascopy Operatif	7.035.000	-	per tindakan
32	Apendektoni Laparoskopi	6.700.000	-	per tindakan
33	Cholelithiasis dengan Laparoskopi	7.875.000	-	per tindakan
34	Hernioraphy Bilateral	7.875.000	-	per tindakan
35	Cholecystectomy (Open)	6.090.000	-	per tindakan
36	Kolesistektomi	7.875.000	-	per tindakan
37	Laparatomy + Reseksi Usus	7.875.000	9.843.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	38 Miles Operation	7.875.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH VASKULER			
	39 AV Shunt Radial (Brescia - Cimino)	7.035.000	-	per tindakan
	40 Dibridement dan tutup Defek pada Gangren Diabetik	7.035.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH ANAK			
	41 Spelenektomi (Lesi Limpa)	4.725.000	-	per tindakan
	42 Spelenektomi (Trauma Abdomen)	4.725.000	5.906.000	per tindakan
	43 Splenorhapy	4.725.000	-	per tindakan
	44 Laparatomy + Peritonitis pada Neonatus	7.088.000	8.860.000	per tindakan
	45 Eksisi Hemangioma Besar/Multiple	7.875.000	-	per tindakan
	46 Operasi Hernia dengan Komplikasi (Hernia Incarcerata)	7.875.000	9.843.000	per tindakan
	BAGIAN BEDAH PLASTIK			
	47 Repair Tendon Jari	7.455.000	9.318.000	per tindakan
	BAGIAN THT			
	48 Rekonstruksi Hidung dengan Defek THT	7.770.000	-	per tindakan
	BAGIAN MATA			
	49 Phacoemulsifikasi	7.875.000	-	per tindakan
	50 Small Incision Cataract Surgery (SICS)	7.875.000	-	per tindakan
	51 Repair Rupture korneasklera	7.560.000	9.450.000	per tindakan
	BAGIAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH			
	52 Katerisasi Jantung (Koroner) - Ringan	6.000.000	7.500.000	per tindakan
	IV. KHUSUS			
	BAGIAN BEDAH ORTHOPAEDI			
	1 Fracture Ankle + Metatarsal dengan General Anaestesi	7.980.000	-	per tindakan
	2 Fracture Collum Femur Non AMP dengan Spinal/Regional Anaestesi	8.295.000	-	per tindakan
	3 Fracture Femur Distal dengan Spinal/Regional Anaestesi	8.295.000	-	per tindakan
	4 Fracture Collum Femur Non AMP dengan General Anaestesi	8.925.000	-	per tindakan
	5 Fracture Femur Distal dengan General Anestesi	8.925.000	-	per tindakan
	6 Fracture Femur Medial dengan Spinal/Regional Anaestesi	9.240.000	-	per tindakan
	7 Fracture Femur Medial dengan General Anaestesi	9.870.000	-	per tindakan
	8 Luka berat pada Jari, Tangan (perlu diamputasi)	9.870.000	12.337.000	per tindakan
	9 Tumor Ganas pada Ekstremitas Atas	9.870.000	-	per tindakan
	10 Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	10.185.000	-	per tindakan
	11 Fracture Humeri	10.920.000	-	per tindakan
	12 Fracture Radius + Ulna	11.235.000	-	per tindakan
	13 Infeksi sendi Lutut/OA/Artroskopi	13.335.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
14	Osteoarthritis Lutut derajat ringan (1-2)/Antroscopy Debridement	13.335.000	-	per tindakan
15	Rupture Meniscus/Atroskopi	13.335.000	-	per tindakan
16	Fracture Cruris, Tibia	13.629.000	-	per tindakan
17	Fracture Collum Femur AMP dengan Spinal/Regional Anaestesi	13.400.000	-	per tindakan
18	Ganti sendi lutut/total knee Arthroplasty/Osreoarthritis derajat Berat	14.070.000	-	per tindakan
19	Ligament ACL/PCL Lutut Putus/Antroskopi	14.070.000	-	per tindakan
20	Fracture Collum Femur AMP dengan General Anaestesi	14.700.000	-	per tindakan
21	OA Sendi perlu TKR	15.488.000	-	per tindakan
22	Laminectomi	15.750.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH DIGESTIF			
23	Splenectomy	8.085.000	10.106.000	per tindakan
24	Gastrostomy	8.190.000	-	per tindakan
25	Repair Intestine/Usus	8.190.000	10.237.000	per tindakan
26	Reseksi Tumor Ileum/Colon	8.190.000	10.237.000	per tindakan
27	Repair Gaster	8.663.000	10.828.000	per tindakan
28	Repair Lien	8.663.000	-	per tindakan
29	Repair Hepar	9.870.000	12.337.000	per tindakan
30	Repair Fistel	9.450.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH ONKOLOGI			
31	Laryngectomy	8.085.000	-	per tindakan
32	Glossectomy Total	9.345.000	-	per tindakan
33	Mastektomi Radikal	10.920.000	-	per tindakan
34	Parotidektomi	11.760.000	-	per tindakan
35	Mammaplasty/Rekonstruksi Payudara	11.865.000	-	per tindakan
36	Hemimaksilektomy	14.858.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH ANAK			
37	Reseksi Hepar	3.150.000	-	per tindakan
38	Biopsi Hepar	4.305.000	-	per tindakan
39	Pancreactomi	3.360.000	-	per tindakan
40	Hepatektomi	3.360.000	-	per tindakan
41	Hepatoraphy	3.360.000	-	per tindakan
42	Hepatic Portoenterostomi	3.150.000	-	per tindakan
43	Hepaticojejenostomy Rouxen Y	3.150.000	-	per tindakan
44	Laparatomy + Reseksi Usus pada Neonatus	8.610.000	-	per tindakan
45	Eksisi Uretrocele	9.188.000	-	per tindakan
46	Laparatomy Bishop/Santuli Procedur (Mekonium Ileus)	9.188.000	-	per tindakan
47	Nefrektomi (Kista Ginjal)	9.188.000	-	per tindakan
48	Nefrektomi (Tumor Wilm's)	9.188.000	-	per tindakan
49	Pyeloplasty	9.188.000	-	per tindakan
50	Reimplamantasi Ureter	9.188.000	-	per tindakan
51	Abdomino Perineal Pullthrough	9.450.000	-	per tindakan
52	Duodenostomy Pankreas Annulare	9.450.000	-	per tindakan
53	Eksisi Neoplasma Intestinal	9.450.000	-	per tindakan
54	Funduplikasi Nilsen	9.450.000	-	per tindakan
55	Heller Esotagomiyotomi	9.450.000	-	per tindakan
56	Kistodoudenostomy	9.450.000	-	per tindakan
57	Leveling Colostomi	9.450.000	-	per tindakan
58	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	9.450.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
59	Laparascopy Simple	10.080.000	-	per tindakan
60	Skleroterapi	15.000.000	-	per tindakan
61	Rekonstruksi Phenii Korde	26.670.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH UROLOGI			
62	Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal	8.610.000	-	per tindakan
63	Bivalve Nefrolitotomi	9.187.500	-	per tindakan
64	Eksisi Ureterokel – Neoimplantasi Ureter	9.240.000	-	per tindakan
65	End-to-end Anastomosis Ureter	9.240.000	-	per tindakan
66	Ext. Pyelolitotomi	9.240.000	-	per tindakan
67	Marsupialisasi	9.240.000	-	per tindakan
68	Nefrektomi Pyonefrosis	9.240.000	-	per tindakan
69	Nefrektomi pada Trauma	9.240.000	-	per tindakan
70	Nefrektomi Radikal	9.240.000	-	per tindakan
71	Nefropeksi	9.240.000	-	per tindakan
72	Nefrostomi Hidronefrosis	9.240.000	-	per tindakan
73	Neoimplantasi Ureter	9.240.000	-	per tindakan
74	Percutaneus Nephrolithotripsy (PCNL)	9.240.000	-	per tindakan
75	Pyelolitotomi	9.240.000	-	per tindakan
76	Pyeloplasti	9.240.000	-	per tindakan
77	Sachse	9.240.000	11.550.000	per tindakan
78	Sistektomi Radikal, TUUC	9.240.000	-	per tindakan
79	Transuretero – Uretero Cutaneostomy (TUUC)	9.240.000	-	per tindakan
80	Ureterolitotomi	9.240.000	-	per tindakan
81	Ureterenoscopy/URS	9.240.000	-	per tindakan
82	Open Biopsi Ginjal Perkutan	9.345.000	-	per tindakan
83	Bladder Neck Rekonstruksi	10.920.000	-	per tindakan
84	Operasi Trauma Ginjal	10.920.000	-	per tindakan
85	ESWL, Paket Rawat Inap	12.075.000	15.093.000	per tindakan
	BAGIAN BEDAH PLASTIK			
86	Labioplasti Bilateral	8.600.000	-	per tindakan
87	IDW - IMW	11.445.000	-	per tindakan
88	Rekonstruksi Mandibula	11.445.000	-	per tindakan
89	ORIF Miniplate Tulang Wajah	16.275.000	-	per tindakan
90	Rekonstruksi Wajah	16.275.000	-	per tindakan
	BAGIAN MATA			
91	Enukleasi/Eviserasi + DFG (Dermatograf)	9.345.000	-	per tindakan
92	Repair Ruptur Bulbi	9.345.000	11.681.000	per tindakan
	BAGIAN OBSTETRI DAN GYNEKOLOGI			
93	Operasi Tumor Ganas Ovarium	9.450.000	-	per tindakan
94	Repair Fistel	9.450.000	-	per tindakan
95	Hystrecktomy Radikal	9.870.000	-	per tindakan
96	Eksisi Kista Urachus	10.920.000	-	per tindakan
97	Vulvektomi	10.920.000	-	per tindakan
98	Hystrektoni Supravaginal	11.760.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH VASKULER			
99	AV Shunt Radial/Cubiti dengan pasang Double Lumen	10.920.000	13.650.000	per tindakan
100	Stripping Varises 1 Tungkai dengan Flebektomi	10.920.000	13.650.000	per tindakan
101	Stripping Varises 1 Tungkai, Debridement Ligasi Vena Perforantes/Penyulit	10.920.000	13.650.000	per tindakan
	BAGIAN THT			

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
102	Hemimaksilektomi Tumor Sinonasal	14.400.000	-	per tindakan
	BAGIAN BEDAH SYARAF			
103	Kraniotomi	11.708.000	14.635.000	per tindakan
104	VP Shunt	7.954.000	9.942.000	per tindakan
	BAGIAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH			
105	Tindakan Diagnostik Radial	7.500.000	9.375.000	per tindakan
106	Tindakan Diagnostik Femoral	7.500.000	9.375.000	per tindakan
107	Penyadapan Jantung	8.500.000	10.625.000	per tindakan
108	Temporary Pacemaker	7.500.000	9.375.000	per tindakan
109	Percutaneous Coronary Intervention			
	1 stent	30.000.000	37.500.000	per tindakan
	2 stent	50.000.000	62.500.000	per tindakan
	3 stent	60.000.000	75.000.000	per tindakan
	4 stent	90.000.000	112.500.000	per tindakan
110	Primary PCI			
	1 stent	40.000.000	50.000.000	per tindakan
	2 stent	60.000.000	75.000.000	per tindakan
	3 stent	70.000.000	87.500.000	per tindakan
	4 stent	100.000.000	125.000.000	per tindakan
111	PAC Stanby PCI			
	1 stent	35.000.000	43.750.000	per tindakan
	2 stent	55.000.000	68.750.000	per tindakan
	3 stent	65.000.000	81.250.000	per tindakan
	4 stent	100.000.000	125.000.000	per tindakan
	BAGIAN SYARAF			
112	DSA	7.500.000	9.375.000	per tindakan
113	DSA dengan Ballon Angioplasty	17.500.000	21.875.000	per tindakan
114	Trombolisis Intraarterial	12.500.000	15.625.000	per tindakan
115	Percutaneus Angioplasty Stenting	29.500.000	36.875.000	per tindakan
116	Embolisasi Arteri Cerebral	29.500.000	-	per tindakan
117	Repair of Arteriovenous Fistula	29.500.000	-	per tindakan
118	Embolisasi Pembuluh Darah dengan Coil	39.500.000	49.375.000	per tindakan
119	Trombektomi	49.500.000	61.875.000	per tindakan
C. TINDAKAN MEDIK OBSTETRI				
1	Partus Spontan	1.050.000	1.312.500	per tindakan
	2 Persalinan dengan Penyulit per Vaginam	1.260.000	1.575.000	per tindakan
	3 Pendampingan Dokter Spesialis Anak Penyulit per Vaginam / Resusitasi Neonatus	158.000	197.000	per tindakan
	4 Kuretase	3.160.000	3.950.000	per tindakan

d. Tindakan Keperawatan/Kebidanan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kecil	25.000	per tindakan
2.	Sedang	35.000	per tindakan
3.	Besar	45.000	per tindakan
4.	Khusus	60.000	per tindakan

e. Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
A.	PELAYANAN FISIOTERAPI			
I.	KECIL			
1	Assesment	26.000	-	per kunjungan
II.	SEDANG			
	Fisioterapi Sederhana			
1	Infrared	41.000	-	per kunjungan
2	Parafin	41.000	-	per kunjungan
3	Cold Pack	41.000	-	per kunjungan
4	Static Bycicle	41.000	-	per kunjungan
5	Puley	41.000	-	per kunjungan
6	Shoulder Wheel	41.000	-	per kunjungan
7	Gait Support	41.000	-	per kunjungan
8	Breathing Exercise	41.000	-	per kunjungan
	Pelayanan Terapi Okupasi			
9	Fungsional ADL	53.000	-	per kunjungan
10	Kognitif Training	47.000	-	per kunjungan
11	PBM/Ergonomi	37.000	-	per kunjungan
12	Relaksasi/Leisure	47.000	-	per kunjungan
13	Sensori Integrasi	53.000	-	per kunjungan
14	Vocational	37.000	-	per kunjungan
	Pelayanan Terapi Wicara			
15	Gangguan Bicara	42.000	-	per kunjungan
16	Gangguan Bahasa	42.000	-	per kunjungan
17	Gangguan Irama	42.000	-	per kunjungan
18	Gangguan Menelan	42.000	-	per kunjungan
19	Gangguan Suara	42.000	-	per kunjungan
III.	BESAR			
	Fisioterapi Canggih			
1	Terapi Manipulasi	58.000	-	per tindakan
2	Excercise	58.000	-	per tindakan
3	Diathermy	58.000	-	per tindakan
4	Traksi	58.000	-	per tindakan
5	Tens	58.000	-	per tindakan
6	Ultra Sound	58.000	-	per tindakan
7	Faradic	58.000	-	per tindakan
8	Quadricep Benc	58.000	-	per tindakan
9	Taping dan Straping	58.000	-	per tindakan
	Pelayanan Okupasi Terapi			
10	COG trainer	58.000	-	per tindakan
IV.	KHUSUS			
	Fisioterapi			
1	Nebulizer	79.000	-	per tindakan
2	Cryotherapy	70.000	-	per tindakan
	Pelayanan Okupasi Terapi			
3	Snoezelen	60.000	-	per tindakan
	Pelayanan Terapi Wicara			
4	Vitalstim	75.000	-	per tindakan
B.	PELAYANAN DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK			
1	Uji Flexibilitas dan Lingkup Gerak Sendi/ROM	68.000	-	per tindakan
2	Uji Fungsi Kogmisi	68.000	-	per tindakan
3	Uji Kemampuan Fungsional	68.000	-	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	dan Perawatan Dini			
4	Uji Keseimbangan Statik dan Dinamik	68.000	-	per tindakan
5	Uji Komunikasi	68.000	-	per tindakan
6	Uji Dekondisi	100.000	-	per tindakan
7	Uji Fungsi Berkemih	100.000	-	per tindakan
8	Uji Fungsi Defekasi	100.000	-	per tindakan
9	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	100.000	-	per tindakan
10	Uji Fungsi Lokomotor	100.000	-	per tindakan
11	Uji Fungsi Menelan	100.000	-	per tindakan
12	Uji Integrasi Sensor Motor	100.000	-	per tindakan
13	Uji Kekuatan Otot	100.000	-	per tindakan
14	Uji Kontrol Postur	100.000	-	per tindakan
15	Uji Motorik Halus	100.000	-	per tindakan
16	Uji Pola Jalan	100.000	-	per tindakan
17	Uji Sensibilitas	100.000	-	per tindakan
18	Low level laser therapy	100.000	-	per tindakan
19	High level laser therapy	100.000	-	per tindakan
20	ESWT	100.000	-	per tindakan
21	Uji Klasifikasi spinal cord injury	100.000	-	per tindakan
22	Casting	100.000	-	per tindakan
23	Evaluasi Orthosis	100.000	-	per tindakan
24	Evaluasi Prosthesis	100.000	-	per tindakan
25	Spray dan Stretch	100.000	-	per tindakan
26	Taping dan Strapping	100.000	-	per tindakan
27	Uji Fungsi Kardiorespirasi	100.000	-	per tindakan
28	Scanning Laser Therapy	150.000		
	29 Uji Fungsi Kardiorespirasi (Treadmil, Ergocycle)	180.000		
30	Dry Needling	180.000	-	per tindakan
31	Injeksi Intraartikuler, joint, tendon	206.000	-	per tindakan
32	Injeksi Intraartikuler hyaluronate	206.000	-	per tindakan
33	Injeksi botulinum toksin A (tiap titik)	250.000	-	per tindakan

f. Pelayanan Kesehatan Khusus

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
A.	PELAYANAN KESEHATAN JIWA			
1	Asesmen Psikiatri	110.000	-	per pemeriksaan
2	Konsultasi Dokter Spesiali Jiwa	75.000	-	per pemeriksaan
3	Evaluasi Psikiatri	75.000	-	per pemeriksaan
4	Psikoterapi Sederhana	75.000	-	per pemeriksaan
5	Psikoterapi Sedang	110.000	-	per pemeriksaan
6	Psikoterapi Kompleks	130.000	-	per pemeriksaan
7	Psikoterapi Khusus	250.000	-	per pemeriksaan
8	Pemeriksaan MMPI-II	175.000	-	per pemeriksaan
9	Tes Kepribadian			
	Sederhana	53.000	-	per pemeriksaan
10	Tes Kecerdasan			
	Sederhana	32.000	-	per pemeriksaan
	Lengkap	63.000	-	per pemeriksaan
11	Tes Persiapan masuk Sekolah	32.000	-	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN		TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
B.	PELAYANAN MCU				
1	Paket MCU A		138.000	-	per paket
	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	Pemeriksaan Darah Lengkap				
2	Paket MCU B		253.000	-	per paket
	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	Pemeriksaan Darah Lengkap				
	Foto Thorax				
3	Paket MCU C		328.000	-	per paket
	Pemeriksaan Dokter Spesialis				
	Pemeriksaan Darah Lengkap				
	Foto Thorax				
	Pemeriksaan Mantoux (Anak) / EKG (Dewasa)				
4	Paket MCU D		250.000	-	per paket
	Pemeriksaan Psikiater				
	Pemeriksaan MMPI-II				
5	Paket MCU E		160.000	-	per paket
	Pemeriksaan Psikiater				
	Pemeriksaan Narkoba 2 Parameter				
6	Paket MCU F		335.000	-	per paket
	Pemeriksaan Psikiater				
	Pemeriksaan MMPI-II				
	Pemeriksaan Narkoba 2 Parameter				
7	Paket MCU G		748.000	-	per paket
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam				
	Pemeriksaan Psikiater				
	Pemeriksaan Darah Lengkap				
	Foto Thorax				
	Pemeriksaan Mantoux (Anak) / EKG (Dewasa)				
	Pemeriksaan MMPI-II				
	Pemeriksaan Narkoba 4 Parameter				
8	Paket MCU H		100.000	-	per paket
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata				
	Pemeriksaan Visus				
	Pemeriksaan Buta Warna				
9	Paket MCU Eksekutif		2.767.000	-	per paket
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam				
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung				
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Syaraf				
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata				
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Obsgyn				
	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT				
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Paru				
	Pemeriksaan Psikiater				
	Pemeriksaan Labotarorium				
	- Darah Lengkap				

NO	KATEGORI PELAYANAN		TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	-	Urin Lengkap			
	-	Fungsi Liver (SGOT, SGPT)			
	-	Fungsi Ginjal (Ureum, Creatinin)			
	-	Gula Darah Puasa			
	-	Asam Urat			
	-	Profil Lipid (Kolesterol Total, Trigliseride, LDL, HDL)			
	-	HBA1c			
	-	HbsAg			
	-	LED			
	-	Pemeriksaan Narkoba 4 Parameter			
	EKG				
	Foto Thorax				
	Treadmill				
	Echocardiography				
	Papsmear				
	Pemeriksaan MMPI-II				
10	MCU Jiwa Sederhana		85.000	-	per paket
11	MCU Dasar (SK Sehat oleh Dokter Umum tanpa Pemeriksaan Penunjang)		50.000	-	per paket
12	MCU Sederhana (SK Sehat oleh Dokter Spesialis dengan 1 Pemeriksaan Penunjang Sederhana)		100.000	-	per paket
C.	PELAYANAN GIZI				
	1	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Jalan	21.000	-	per konsultasi
	2	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap	21.000	-	per konsultasi
	3	Pengukuran Komposisi Tubuh	50.000	-	per pengukuran

g. Pelayanan Farmasi

NO	KATEGORI PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi Farmasi Pasien Rawat Jalan	21.000	per konsultasi	
2	Konsultasi Farmasi Pasien Rawat Inap	21.000	per konsultasi	

h. Nonpelayanan Kedokteran Forensik dan Medicolegal

NO	KATEGORI PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
I	Perawatan Jenazah			
1	Kondisi Normal	125.000	per tindakan	
2	Kondisi Rusak	150.000	per tindakan	
3	Kondisi Rusak Berat	175.000	per tindakan	
II	Perawatan Jenazah/Forensik, kondisi Terinfeksi/Curiga Terinfeksi/Curiga Terinfeksi Penyakit Menular			

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Jenazah Dewasa	1.777.000	per tindakan
2	Jenazah Anak	1.152.000	per tindakan
3	Jenazah Bayi	509.000	per tindakan
III	Pengelolaan Jenazah Titipan	150.000	per tindakan
IV	Pelayanan Peti Jenazah Dewasa	950.000	per orang / tindakan
V	Pelayanan Peti Jenazah Anak	625.000	per orang / tindakan
VI	Pelayanan BAHP Perawatan Jenazah	250.000	per tindakan
VII	Pelayanan Rias Jenazah	125.000	per tindakan
VIII	Pelayanan Pengawetan Jenazah	500.000	per tindakan
IX	Kantong Jenazah	320.000	per orang / tindakan
X	Plastik Erat	100.000	per orang / tindakan
XI	Medikolegal (Visum et Repertum, Asuransi, dll)	55.000	per tindakan

i. Pelayanan Penilaian Expertise Radiodiagnostik

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
	PENILAIAN FOTO RONTGEN			
1	Foto Cranium Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
2	Foto Cranium Tangensial	37.000	-	per pemeriksaan
3	Foto Os. Nasal	37.000	-	per pemeriksaan
4	Foto Zygomaticum Arc.	37.000	-	per pemeriksaan
5	Foto Mandibula	37.000	-	per pemeriksaan
6	Foto Mastoid	37.000	-	per pemeriksaan
7	Foto Temporo Mandibular Joint	37.000	-	per pemeriksaan
8	Foto Sinus Paranasal	37.000	-	per pemeriksaan
9	Foto Cervical Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
10	Foto Cervical Obl	37.000	-	per pemeriksaan
11	Foto Thoracal Ap	37.000	-	per pemeriksaan
12	Foto Thoracal Lateral	37.000	-	per pemeriksaan
13	Foto Thoracal Oblique	37.000	-	per pemeriksaan
14	Foto Thoracolumbal Ap	37.000	-	per pemeriksaan
15	Foto Thoracolumbal Lateral	37.000	-	per pemeriksaan
16	Foto Lumbar Ap	37.000	-	per pemeriksaan
17	Foto Lumbar Lateral	37.000	-	per pemeriksaan
18	Foto Lumbosacral Ap	37.000	-	per pemeriksaan
19	Foto Lumbosacral Lateral	37.000	-	per pemeriksaan
20	Foto Sacrum Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
21	Foto Clavicula	37.000	-	per pemeriksaan
22	Foto Scapula	37.000	-	per pemeriksaan
23	Foto Shoulder Joint/Bahu	37.000	-	per pemeriksaan
24	Foto Humerus Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
25	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
26	Foto Antebrachii Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
27	Foto Wrist Joint Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
28	Foto Manus Ap/Oblique	37.000	-	per pemeriksaan
29	Foto Manus Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
30	Foto Pelvis Ap	37.000	-	per pemeriksaan
31	Foto Pelvis Oblique	37.000	-	per pemeriksaan
32	Foto Pelvis Lateral	37.000	-	per pemeriksaan
33	Foto Collum Femur AP	37.000	-	per pemeriksaan
34	Foto Collum Femur Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
35	Foto Sympisis Pubis AP	37.000	-	per pemeriksaan
36	Foto Femur Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
37	Foto Genu Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
38	Foto Patella Axial/Sky Lina	37.000	-	per pemeriksaan
39	Foto Crucis Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
40	Foto Ankle Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
41	Foto Pedis Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
42	Foto Pedis Ap/Obl	37.000	-	per pemeriksaan
43	Foto Calcaneus Axial/Lateral	37.000	-	per pemeriksaan
44	Foto Thorax AP/PA	37.000	-	per pemeriksaan
45	Foto Thorax Lateral	37.000	-	per pemeriksaan
46	Foto Thorax Oblique	37.000	-	per pemeriksaan
47	Foto Sternum Ap/Lat	37.000	-	per pemeriksaan
48	Foto Sternoclavicular Joint Ap	37.000	-	per pemeriksaan
49	Foto Abdomen Polos Ap	37.000	-	per pemeriksaan
50	Foto Abdomen Polos LLD	37.000	-	per pemeriksaan
51	Foto Abdomen Polos Erect	37.000	-	per pemeriksaan
52	Foto Abdomen Polos IUD	37.000	-	per pemeriksaan
53	Foto BNO dengan Persiapan	37.000	-	per pemeriksaan
54	Foto Panoramik	37.000	-	per pemeriksaan
55	Foto Cephalo	37.000	-	per pemeriksaan
56	Foto Basis Kranii	37.000	-	per pemeriksaan
57	Foto Bone Age	37.000	-	per pemeriksaan
58	Foto Orbita	37.000	-	per pemeriksaan
59	Foto Coxae	37.000	-	per pemeriksaan
60	Foto Gigi Biasa	37.000	-	per pemeriksaan
61	Foto Costae	37.000	-	per pemeriksaan
62	Foto Rheeese	37.000	-	per pemeriksaan
63	Foto Knee Chest	37.000	-	per pemeriksaan
64	Foto Rahang	37.000	-	per pemeriksaan
65	Foto Top Lordotik	37.000	-	per pemeriksaan
66	Foto Jaringan Lunak	37.000	-	per pemeriksaan
67	Foto Sinus Adenoid	37.000	-	per pemeriksaan
68	Foto Stenvers	37.000	-	per pemeriksaan
69	Foto Abdomen 2 posisi	37.000	-	per pemeriksaan
70	Foto Abdomen 3 posisi	37.000	-	per pemeriksaan
71	Foto Bone Survey	37.000	-	per pemeriksaan
FOTO DENGAN KONTRAS				
72	Uretro-Cystografi	158.000	-	per pemeriksaan
73	Cystografi	158.000	-	per pemeriksaan
74	Fistulografi	158.000	-	per pemeriksaan
75	H.S.G	158.000	-	per pemeriksaan
76	Oesophagus	158.000	-	per pemeriksaan
77	O.M.D	158.000	-	per pemeriksaan
78	Followthrough	158.000	-	per pemeriksaan
79	Appendicogram	158.000	-	per pemeriksaan
80	Colon-Inloop	158.000	-	per pemeriksaan
81	Retrografi	158.000	-	per pemeriksaan
82	Lopografi	158.000	-	per pemeriksaan
83	Pemeriksaan Usus Halus	158.000	-	per pemeriksaan
84	BNO-IVP	158.000	-	per pemeriksaan
CT SCAN NON KONTRAS				
85	CT. Scan Kepala	158.000	-	per pemeriksaan
86	CT. Scan Abdomen Atas	158.000	-	per pemeriksaan
87	CT. Scan Abdomen Bawah	158.000	-	per pemeriksaan
88	CT. Scan Pelvis	158.000	-	per pemeriksaan
89	CT. Scan Orbita	158.000	-	per pemeriksaan
90	CT. Scan Cervical	158.000	-	per pemeriksaan
91	CT. Scan Nasopharynx	158.000	-	per pemeriksaan
92	CT. Scan Sinus Paranasalis	158.000	-	per pemeriksaan
93	CT. Scan Thorax	158.000	-	per pemeriksaan
94	CT. Scan Vertebra	158.000	-	per pemeriksaan
95	CT. Scan Whole Body	210.000	-	per pemeriksaan
CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK I				
96	CT. Scan Kepala	368.000	-	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
97	CT. Scan Cervical	368.000	-	per pemeriksaan
98	CT. Scan Nasopharynx	368.000	-	per pemeriksaan
99	CT. Scan Orbita	368.000	-	per pemeriksaan
100	CT. Scan Pelvis	368.000	-	per pemeriksaan
101	CT. Scan Sinus Paranasalis	368.000	-	per pemeriksaan
	CT SCAN DENGAN KONTRAS KELOMPOK II			
102	CT. Scan Abdomen	420.000	-	per pemeriksaan
103	CT. Scan Thoracal	420.000	-	per pemeriksaan
104	CT. Scan Lumbal	420.000	-	per pemeriksaan
105	CT. Scan Thorax	420.000	-	per pemeriksaan
	MAMOGRAFI			
106	Mamografi	309.000	-	per pemeriksaan
	BONE DENSITOMETRI (BDM)			
107	BDM Antebrachi	404.000	-	per pemeriksaan
108	BDM Collume Femoris Single	404.000	-	per pemeriksaan
109	BDM Collume Femoris Double	404.000	-	per pemeriksaan
110	BDM Dua Regio	404.000	-	per pemeriksaan
111	BDM Spine	404.000	-	per pemeriksaan
112	BDM Whole Body	404.000	-	per pemeriksaan
113	BDM Lain-lain	404.000	-	per pemeriksaan
	MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)			
114	<i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	315.000	-	per pemeriksaan

j. Pelayanan Bank Darah

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
1	<i>Crossmatch</i>	93.000	-	per kantong
2	<i>Whole Blood</i> (darah lengkap)	545.000	-	per kantong
3	<i>Packed Red Cell</i> (sel darah merah pekat)	597.000	-	per kantong
4	<i>Thrombocyte Concentrate</i> (trombosit)	545.000	-	per kantong
5	<i>Fresh Plasma</i> (plasma)	545.000	-	per kantong
6	<i>Fresh Frozen Plasma</i> (plasma segar beku)	545.000	-	per kantong
7	<i>PRC-leucodepleted volume 50ml</i>	545.000	-	per kantong
8	<i>PRC-leucodepleted volume 200ml</i>	835.000	-	per kantong
9	<i>Produk Apheresis</i>	3.755.000	-	per kantong
10	<i>Therapeutic Apheresis</i>	4.767.000	-	per kantong
11	<i>Plasma Konvalesen</i>	85.000	-	per kantong

k. Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ambulance Dalam Kota	100.000	per pasien
2	Ambulance Luar Kota	10.000	per kilometer
3	Pengemudi Ambulance / Mobil jenazah		per kilometer
	Jarak 0 - 15 km	25.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 16 - 25 km	25.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 26 - 50 km	50.000	per pelayanan

			pengantaran
	Jarak 51 - 100 km	75.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 101 - 150 km	100.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 151 - 255 km	120.000	per pelayanan pengantaran
4	Petugas Mortuary (pengantaran jenazah)		
	Jarak 0 - 15 km	15.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 16 - 25 km	25.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 26 - 50 km	25.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 51 - 100 km	50.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 101 - 150 km	75.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 151 - 255 km	100.000	per pelayanan pengantaran
5	Pendamping Perawat (rujuk pasien)		
	Jarak 0 - 15 km	45.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 16 - 25 km	75.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 26 - 50 km	75.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 51 - 100 km	90.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 101 - 150 km	120.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 151 - 255 km	150.000	per pelayanan pengantaran
6	Pendamping Dokter (rujuk pasien)		
	Jarak 0 - 15 km	75.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 16 - 25 km	90.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 26 - 50 km	90.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 51 - 100 km	120.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 101 - 150 km	150.000	per pelayanan pengantaran
	Jarak 151 - 255 km	175.000	per pelayanan pengantaran
	Keterangan:		
	Dalam kota jarak maksimal 10 km, lebih dari 10 km dikenakan tarif luar kota		
	Tarif tersebut belum termasuk tarif TOL		

1. Nonpelayanan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
A.	PELAYANAN SANITASI			
1	Baju Anak Set	5.500	-	per helai
2	Baju Tidur	6.500	-	per helai
3	Bawahan Panjang / Rok Panjang	6.500	-	per helai
4	Bawahan Pendek / Rok	4.500	-	per helai
5	Bedcover	17.500	-	per helai

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
6	<i>Bedingset</i>	20.500	-	per helai
7	Blus	6.500	-	per helai
8	Celana Panjang	6.500	-	per helai
9	<i>Handtowel</i>	2.500	-	per helai
10	Handuk Sedang / Besar	6.500	-	per helai
11	Jaket / Sweater	9.500	-	per helai
12	Jilbab	1.500	-	per helai
13	Kaos Dalam	1.500	-	per helai
14	Kaos Kaki 1 Pasang	1.500	-	per helai
15	Kaos Kerah / Polo Shirt	4.500	-	per helai
16	Kaos Oblong / T-shirt	4.500	-	per helai
17	Kemeja / Shirt	6.500	-	per helai
18	<i>Legging / Underslip</i>	3.500	-	per helai
19	Mukena	6.500	-	per helai
20	<i>Overall</i>	6.500	-	per helai
21	Piyama	6.500	-	per helai
22	Sajadah	5.500	-	per helai
23	Sapu Tangan	1.500	-	per helai
24	Sarung	4.500	-	per helai
25	<i>Selimut / Blanket</i>	13.500	-	per helai
26	Seragam / Uniformset	10.500	-	per helai
27	<i>Underpants</i>	1.500	-	per helai
28	<i>Underwear Set</i>	3.500	-	per helai
B. PELAYANAN UNIT STERILISASI				
1	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Wrapping</i> Jumbo (STEAM)	182.000	-	per set
2	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Wrapping</i> Besar (STEAM)	75.000	-	per set
3	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Wrapping</i> Sedang (STEAM)	43.000	-	per set
4	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Wrapping</i> Kecil (STEAM)	31.000	-	per set
5	Set Linen Kemasan <i>Wrapping</i> Besar (STEAM)	60.000	-	per set
6	Set Linen Kemasan <i>Wrapping</i> Sedang (STEAM)	28.000	-	per set
7	Set Linen Kemasan <i>Wrapping</i> Kecil (STEAM)	17.000	-	per set
8	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Pouches</i> Jumbo (STEAM)	129.000	-	per set
9	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Pouches</i> Besar (STEAM)	47.000	-	per set
10	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Pouches</i> Sedang (STEAM)	30.000	-	per set
11	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Pouches</i> Kecil (STEAM)	22.000	-	per set
12	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Pouches</i> Jumbo (H202)	644.000	-	per set
13	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Pouches</i> Besar (H202)	167.000	-	per set
14	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Pouches</i> Sedang (H202)	130.000	-	per set
15	Set <i>Instrument</i> Kemasan <i>Pouches</i> Kecil (H202)	72.000	-	per set
16	Kasa Lipat 4 cm x 10 cm (isi 10 pcs)	31.000	-	per kemasan
17	Kasa Lipat 4 cm x 10 cm (isi 20 pcs)	51.000	-	per kemasan
18	Kasa Lipat 4 cm x 10 cm (isi 30 pcs)	74.000	-	per kemasan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	SATUAN
19	Kasa Lipat 5 cm x 5 cm (isi 10 pcs)	21.000	-	per kemasan
20	Kasa Lipat 7 cm x 10 cm (isi 30 pcs)	32.000	-	per kemasan
21	Tampon Gulung Laparatomy 20 cm	64.000	-	per kemasan
22	Tampon Gulung Laparatomy 10 cm	48.000	-	per kemasan
23	Tampon Gulung Laparatomy 5 cm	32.000	-	per kemasan
24	Roll Tampon 1 cm x 150 cm	14.000	-	per kemasan
25	Roll Tampon 2 cm x 150 cm	21.000	-	per kemasan
26	Depper HD (isi 10 pcs)	36.000	-	per kemasan
27	Deppres (isi 3 pcs)	9.000	-	per kemasan
28	Jegul	20.000	-	per kemasan
29	Tampon THT	16.000	-	per kemasan
30	Cutton buds (isi 10)	7.000	-	per kemasan
31	Lidi Wotten (isi 2)	9.000	-	per kemasan

3. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI RAHAYU

- 1) Kegiatan Pelayanan Perawatan/Pemeriksaan
 - a. Tarif Rawat Jalan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pelayanan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	25.000	per kunjungan
2.	Pelayanan Dokter Umum/Dokter Gigi	20.000	per kunjungan
3.	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat:		
	- Dokter Umum	30.000	per kunjungan
	- Dokter Spesialis	50.000	per kunjungan

- b. Tarif Rawat Gawat Darurat

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Dokter Umum	50.000	per kunjungan
2.	Dokter Spesialis	85.000	per kunjungan

- c. Tarif Rawat Inap

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kelas III	200.000	per hari perawatan
2	Kelas II	300.000	
3	Kelas I	400.000	
4	Kelas VIP	750.000	
5	Visit Dokter Spesialis		per kali visit
	Kelas III, II, I	40.000	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Kelas VIP	75.000	
6	Visite dan Konsultasi Dokter Umum	20.000	

d. Tarif Rawat Intermediate

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Intermediate	200.000	Rawat intermediate adalah perawatan/observasi di IGD atau kamar bersalin lebih dari 6 jam kurang dari 24 jam
2	Visite Dokter:		Tarif per kali visit
	Dokter Spesialis	50.000	
	Dokter Umum	20.000	

e. Tarif Rawat Intensive

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	HCU & Perinatologi	500.000	per hari
	Visite Dokter :		per kali visite
	Dokter Spesialis	75.000	
	Dokter Umum	20.000	
2	ICU/NICU/PICU	850.000	per hari
	Visite Dokter:		per kali visit
	Dokter Spesialis	100.000	
	Dokter Umum	20.000	
3	Sewa Ventilator	20.000	per jam pemakaian
4	Sewa CPAP/Neopuff	20.000	
5	Sewa Incubator	10.000	

2) Kegiatan Pelayanan Tindakan

a. Tarif Pelayanan Tindakan Gawat Darurat, Rawat Jalan, dan Rawat Inap

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindakan sederhana		
	Injeksi IM/IV/SC/IC	35.000	per tindakan
	Tindik Bayi (per telinga)	35.000	per tindakan
	Pemakaian Kasur Anti Dekubitus per hari	35.000	per tindakan
	Pengambilan Darah Vena	35.000	per tindakan
	Pengambilan Swab (tenggorok, hidung, vagina, cerviks dll)	35.000	per tindakan
	Bladder Training	35.000	per tindakan
	Pemberian O2 dengan nasal canule	35.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Vaginal Touche	35.000	per tindakan
	Vulva Hygiene	35.000	per tindakan
	Pasang / Lepas Jugul / Tampon Vagina	35.000	per tindakan
	Pasang Catether Logam Wanita	35.000	per tindakan
	Perawatan Perineum	35.000	per tindakan
	Konseling KB	35.000	per tindakan
	Kontrol Implan	35.000	per tindakan
2	Tindakan ringan	75.000	per tindakan
	(Punksi) Angkat Batu di Meatus Eksterna	75.000	per tindakan
	Angkat K-Wire	75.000	per tindakan
	Aspirasi Hemarthrosis	75.000	per tindakan
	Bilas Lambung	75.000	per tindakan
	Breast Care	75.000	per tindakan
	Buka Gips Sirkular	75.000	per tindakan
	Businasi Tanpa Narkose	75.000	per tindakan
	EKG	75.000	per tindakan
	Foto Terapi (per hari)	75.000	per hari
	Ganti Balut	75.000	per tindakan
	Ganti Balut (khusus Gangrene Diabetika dan Luka Bakar Luas > 25 %)	75.000	per tindakan
	Irigasi Anus	75.000	per tindakan
	Irigasi Hidung	75.000	per tindakan
	Irigasi Kandung Kemih	75.000	per tindakan
	Irigasi Mata	75.000	per tindakan
	Irigasi Telinga	75.000	per tindakan
	Mauntox Test	75.000	per tindakan
	Melakukan KMC	75.000	per tindakan
	Observasi < 2 jam	75.000	per tindakan
	Pasang dan angkat Jahit Sederhana	75.000	per tindakan
	Pemakaian Kardio Tokografi	75.000	per tindakan
	Pemakaian Bedside Monitor	75.000	per tindakan
	Pemakaian Oksigen dengan NRM	75.000	per tindakan
	Pemasangan OPA	75.000	per tindakan
	Pemberian MGSO4/Pemberian Induksi	75.000	per tindakan
	Pengambilan Darah Arteri	75.000	per tindakan
	Perawatan Luka Normal/Non Ulkus	75.000	per tindakan
	Pijat Bayi	75.000	per tindakan
	Pijat Oxytocine	75.000	per tindakan
	Rawat Luka Combostio Grade I dan II < 50%	75.000	per tindakan
	Rawat Luka Combostio Grade III dan IV < 50%	75.000	per tindakan
	Reposisi Clift Plester Tunggal	75.000	per tindakan
	Reposisi Fraktur Ekstremitas Atas	75.000	per tindakan
	Reposisi Luksasi	75.000	per tindakan
	Resusitasi Jantung Paru	75.000	per tindakan
	Sleeding Scale	75.000	per tindakan
	Suction	75.000	per tindakan
	Vulva Hygiene	75.000	per tindakan
	Spirometer dengan Perawat	75.000	per tindakan
	Persiapan operasi sectio caesarea	75.000	per tindakan
3	Tindakan sedang-1	100.000	per tindakan
	Digital Kuretase	100.000	per tindakan
	Dilatasi Phimosis, Meatotomi	100.000	per tindakan
	Eksisi Jaringan	100.000	per tindakan
	Ekstrasi Korpel	100.000	per tindakan
	Ekstraksi Kuku	100.000	per tindakan
	Ekstrasi Superficial	100.000	per tindakan
	Hecting Sederhana < 10 jahitan	100.000	per tindakan
	Injeksi Triamcinolone Intra Lesi	100.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Pasang DC/Pasang Kateter	100.000	per tindakan
	Pemakaian Infus Pump perhari	100.000	per hari
	Pemasangan bidai ekstremitas atas	100.000	per tindakan
	Pemasangan ETT	100.000	per tindakan
	Pemasangan LMA	100.000	per tindakan
	Pemasangan Neckollar	100.000	per tindakan
	Pemasangan NGT	100.000	per tindakan
	Pemasangan NPA	100.000	per tindakan
	Pemasangan OGT	100.000	per tindakan
	Phlebotomi	100.000	per tindakan
	Punctie Acites Diagnostic	100.000	per tindakan
	Punctie Hematoma	100.000	per tindakan
	Punctie Pleura Diagnostic	100.000	per tindakan
	Rectal Toucher	100.000	per tindakan
	Resusitasi Cairan	100.000	per tindakan
	Resusitasi Neonatus oleh Perawat/Bidan	100.000	per tindakan
	Vaksinasi	100.000	per tindakan
	Kompresi Bimanual Interna	100.000	per tindakan
	Kompresi Bimanual Eksterna	100.000	per tindakan
	Konseling Laktasi	100.000	per tindakan
	Konseling Pranikah	100.000	per tindakan
	Observasi Kala I	100.000	per tindakan
	Observasi Kala II	100.000	per tindakan
	Observasi Kala III	100.000	per tindakan
	Observasi Kala IV	100.000	per tindakan
	Usg Abdomen (Dokter Umum)	100.000	per tindakan
	Usg Abdomen Doppler (Dokter Umum)	100.000	per tindakan
4	Tindakan sedang-2	150.000	per tindakan
	Cross Inisisi	150.000	per tindakan
	Eksisi Granuloma	150.000	per tindakan
	Eksisi Granuloma	150.000	per tindakan
	Eksisi Keloid < 5 cm, Veruka Vulgaris	150.000	per tindakan
	Eksisi Keloid < 5 cm, Veruka Vulgaris	150.000	per tindakan
	Ekstirpasi Tumor Jinak < 2 cm	150.000	per tindakan
	Ekstirpasi Tumor Jinak < 2 cm	150.000	per tindakan
	In Spekulo	150.000	per tindakan
	Lobuloplasti	150.000	per tindakan
	Papsmear (Pengambilan Sekret)	150.000	per tindakan
	Pasang Infus Umbilicalis	150.000	per tindakan
	Pasang Pesarium	150.000	per tindakan
	Pasang/Angkat Implant/IUD	150.000	per tindakan
	Pemakaian Syringe Pump per hari	150.000	per hari
	Pemasangan bidai ekstremitas bawah	150.000	per tindakan
	Resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum	150.000	per tindakan
	Spirometer dengan Dokter	150.000	per tindakan
	Transfusi Darah	150.000	per tindakan
	USG di Poliklinik oleh dokter SpOG	150.000	per tindakan
5	Tindakan sedang-3		
	Angkat dan Pasang Implant/IUD	200.000	per tindakan
	Aspirasi Pneumotoraks	200.000	per tindakan
	Biopsi Cerviks - Pasang Tampon	200.000	per tindakan
	Blass Pungsi	200.000	per tindakan
	Corpus Alienum Superfisial	200.000	per tindakan
	Eksisi Clavus	200.000	per tindakan
	Eksisi Keloid > 5 cm	200.000	per tindakan
	Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion > 2 cm	200.000	per tindakan
	Explorasi	200.000	per tindakan
	Fistulectomi	200.000	per tindakan
	Hecting Sederhana > 10 jahitan	200.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Incisi Furunkel, Abses < 3 cm	200.000	per tindakan
	Insisi Abses > 6 cm	200.000	per tindakan
	Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)	200.000	per tindakan
	Jahit Ruptur Tendon	200.000	per tindakan
	Kuretase tanpa Narkose	200.000	per tindakan
	Kardioversi	200.000	per tindakan
	Lepas Pasang IUD	200.000	per tindakan
	Needle Decompression	200.000	per tindakan
	Nekrotomi	200.000	per tindakan
	Observasi > 2 jam	200.000	per tindakan
	Pasang Gips Sirkular	200.000	per tindakan
	Pasang Laminaria/Folley Catheter	200.000	per tindakan
	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)	200.000	per tindakan
	Pemakaian DC Shock/Defibrillator	200.000	per tindakan
	Perawatan Luka Ulkus	200.000	per tindakan
	Ransel Verban	200.000	per tindakan
	Rawat Luka Combostio Grade I dan II > 50%	200.000	per tindakan
	Rawat Luka Combostio Grade III dan IV > 50%	200.000	per tindakan
	Reposisi Clift Plester Multipel	200.000	per tindakan
	Reposisi Fraktur Ekstremitas Bawah	200.000	per tindakan
	Suntikan Intra Artikuler	200.000	per tindakan
6	Tindakan kompleks-1		
	Amputasi Jari	300.000	per tindakan
	Blok Epidural	300.000	per tindakan
	Circumsisi	300.000	per tindakan
	Eksplorasi Plasenta (di mana bayi lahir di luar faskes)	300.000	per tindakan
	IPPB (<i>Intermiten Positive Pressure Breathing</i>)	300.000	per tindakan
	Lavement/Gliceryn	300.000	per tindakan
	Needle Krikotiroidektomi	300.000	per tindakan
	Pemasangan ET	300.000	per tindakan
	Punctie Acites Terapetik	300.000	per tindakan
	Punctie Pleura Terapetik	300.000	per tindakan
	Resusitasi Neonatus oleh Dokter Anak	300.000	per tindakan
	USG Fetal Survey	300.000	per tindakan
7	Tindakan kompleks-2	500.000	per tindakan
	Rectosigmoidoscopy	500.000	per tindakan
	Pemasangan Infus dengan Intraoseus	500.000	per tindakan
	Pemasangan Infus Vena Sentral	500.000	per tindakan
	Pemasangan Kateter Vena Sentral	500.000	per tindakan
	Resusitasi Jantung Paru	500.000	per tindakan
	Punksi/Irigasi Pleura	500.000	per tindakan
	Reposisi dengan Anastesi Lokal	500.000	per tindakan
	Roser Plasty	500.000	per tindakan
	Vena Seksii	500.000	per tindakan
8	Tindakan kompleks-3		
	Pemasangan WSD	900.000	per tindakan
	Tindakan Manual Plasenta	900.000	per tindakan
	Vasektomi	900.000	per tindakan

b. Tarif Pelayanan Persalinan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF MULTIPLE (Rp)	SATUAN
1	Persalinan per Vaginam spontan	1.200.000	per tindakan	600.000	setiap tambah bayi
2	Persalinan per Vaginam spontan dengan Penyulit	1.500.000	termasuk induksi, sungsang, partus lama, partus dengan episiotomi, kristeller	750.000	setiap tambah bayi
3	Persalinan per Vaginam dengan Vacum/forceps ekstraksi	1.750.000	per tindakan	875.000	setiap tambah bayi
	Catatan : Untuk persalinan <i>multiple</i> , tarif pelayanan persalinan dikenakan tambahan biaya tindakan persalinan setiap tambah bayi				

c. Tarif Pelayanan Gigi

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindakan gigi ringan		
	Tindakan Premedikasi		
	Oral Diagnosa	50.000	per tindakan
	Cabut Gigi Anak (Clorethil)	50.000	per tindakan
	Pengisian Saluran Akar Gigi + Pulp	50.000	per tindakan
	Pengobatan Gingivitis (Radang Gusi)	50.000	per tindakan
2	Tindakan gigi sedang-1		
	Cabut gigi Anak dengan penyulit (injeksi)	100.000	per tindakan
	Cabut Gigi Dewasa	100.000	per tindakan
	Sterilisasi Saluran Akar	100.000	per tindakan
	Pulpektomi	100.000	per tindakan
	Pulpotomi	100.000	per tindakan
	Pulp capping	100.000	per tindakan
	Tumpatan Permanen-Fuji IX	100.000	per tindakan
	Tumpatan Permanen-Fuji II (GIC)	100.000	per tindakan
	Trepanasi/Grinding	100.000	per tindakan
	Tumpatan Permanen-Resin Komposit (LC) Kecil	100.000	per tindakan
	Scalling/Pembersihan Karang Gigi	100.000	per tindakan
	Tumpatan Permanen-Resin Komposit (LC) Besar	100.000	per tindakan
3	Tindakan gigi sedang-2		
	Sterilisasi Saluran Akar dengan Ca(OH)2	200.000	per tindakan
	Cabut Gigi/Ekstrasi dengan Komplikasi, impacted	200.000	per tindakan
	Incisi Abses	200.000	per tindakan
	Eksterpasi Mukokel	200.000	per tindakan
	Perawatan Abses	200.000	per tindakan
	Apex Reseksi	200.000	per tindakan
	Ginggivectomi, Kista, dll	200.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Odontectomy dengan Lokal Anastesi	200.000	per tindakan

d. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif (Anestesi Umum dan Regional)

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I. KEBIDANAN			
1	Operasi ringan		
	Tubektomi	3.000.000	per tindakan
	Ekterpasi Kista Bartholin	3.000.000	per tindakan
	Fimbriectomy	3.000.000	per tindakan
	Marsupialisasi Abses Bartholin	3.000.000	per tindakan
	Ekterpasi Miom Geburt	3.000.000	per tindakan
	Evakuasi perdarahan vulvae post partum	3.000.000	per tindakan
	Kuretase/Dilatasi Kuretase dengan Narkose	3.000.000	per tindakan
	Tindakan Manual Plasenta dengan narcose	3.000.000	per tindakan
2	Operasi sedang-1		
	Laparascopy Operatif - Histeroskopi	5.000.000	per tindakan
	Laparatomy Percobaan	5.000.000	per tindakan
	Repair Perinium Grade III - IV Pasca Persalinan	5.000.000	per tindakan
	Eksterpasi Adenomiosis	5.000.000	per tindakan
3	Operasi sedang-2		
	Histerektomi Total + Kistektomi Bilateral	6.000.000	per tindakan
	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Sisnistra + Kistektomi	6.000.000	per tindakan
	Histerektomi Total dan Salpingo Ooforektomi Bilateral	6.000.000	per tindakan
	Ekterpasi Miom Geburt	6.000.000	per tindakan
	Histrectomi Trans Vaginal/Trans Abdominal et SOB	6.000.000	per tindakan
	Kistektomi Bilateral	6.000.000	per tindakan
	Kistektomi+Miomektomi+Kromotubasi	6.000.000	per tindakan
	Kistektomi+Kromotubasi	6.000.000	per tindakan
	Kistektomi+Miomektomi	6.000.000	per tindakan
	Miomektomi Multiple	6.000.000	per tindakan
	Miomektomi+Kromotubasi	6.000.000	per tindakan
	Operasi Tumor Jinak Ovarium	6.000.000	per tindakan
	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)	6.000.000	per tindakan
	Seksio Sesaria dengan gemeli atau lebih	6.000.000	per tindakan
	Seksio Sesaria dengan penyulit	6.000.000	per tindakan
	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria) dengan ERACS	6.000.000	per tindakan
4	Operasi besar-1		
	Operasi Tumor Ganas Ovarium	7.000.000	per tindakan
	Repair Fistel	7.000.000	per tindakan
	Laparascopy Operatif	7.000.000	per tindakan
	Hystrecktomy Radikal	7.000.000	per tindakan
6	Operasi besar-2		
	Hystrektomi Supravaginal	10.000.000	per tindakan
	Eksisi Kista Urachus	10.000.000	per tindakan
	Vulvektomi	10.000.000	per tindakan
II. DIGESTIF			
1	Operasi ringan		
	Anal Fistulectomy	3.000.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Apendektomi Simple/Akut	3.000.000	per tindakan
	Close Biopsi Rectum	3.000.000	per tindakan
	Gastroscopy	3.000.000	per tindakan
	Colostomy	3.000.000	per tindakan
	Drainage	3.000.000	per tindakan
	Hemoroidektomi	3.000.000	per tindakan
	Herniorrhaphy unilateral	3.000.000	per tindakan
	Herniorrhaphy umbilical	3.000.000	per tindakan
	Polipektomi Saluran Cerna bagian Atas/Bawah	3.000.000	per tindakan
	Fistulectomi	3.000.000	per tindakan
	Herniotomy Reponibel	3.000.000	per tindakan
2	Operasi sedang-1		
	Apendektomi Perforata	5.000.000	per tindakan
	Herniotomi	5.000.000	per tindakan
	Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)	5.000.000	per tindakan
	Adhesiolisis	5.000.000	per tindakan
	Herniorrhaphy bilateral	5.000.000	per tindakan
	Unilateral Herniotomy Strangulata/Inkarserata	5.000.000	per tindakan
3	Operasi sedang-2		
	Eksplorasi Duktus Koledokus	6.000.000	per tindakan
	Laparatomy Eksplorasi	6.000.000	per tindakan
	Laparatomy pada Perforasi Usus	6.000.000	per tindakan
	Laparatomy pada Trauma Abdomen	6.000.000	per tindakan
	Laparatomy Peritonitis	6.000.000	per tindakan
	Reseksi Anastomosis	6.000.000	per tindakan
4	Operasi besar-1		
	Apendektomi Laparoskopi	7.000.000	per tindakan
	Herniorraphy stranggulata/inkaserata	7.000.000	per tindakan
	Cholecystectomy dengan Laparoskopi	7.000.000	per tindakan
	Herniatomi Bilateral	7.000.000	per tindakan
	Laparatomy + Reseksi Usus	7.000.000	per tindakan
	Cholecystectomy (Open)	7.000.000	per tindakan
	Miles Operation	7.000.000	per tindakan
9	Operasi besar-2		
	Repair Intestine/Usus	10.000.000	per tindakan
	Reseksi Tumor Ileum/Colon	10.000.000	per tindakan
	Repair Gaster	10.000.000	per tindakan
	Repair Lien	10.000.000	per tindakan
III.	BEDAH UMUM		
1	Operasi ringan	3.000.000	per tindakan
	Ekstraksi kuku dengan narkose	3.000.000	per tindakan
	Exterpasi corporal	3.000.000	per tindakan
	Biopsi Eksisional dengan narkose	3.000.000	per tindakan
	Biopsi Incisional dengan narkose	3.000.000	per tindakan
	Biopsy Paru dengan tuntunan USG	3.000.000	per tindakan
	Bronkoskopi Paru (Diagnostic dan Terapi)	3.000.000	per tindakan
	Bronkoskopi Paru (Diagnostic dan Terapi) dengan Anestesi Lokal	3.000.000	per tindakan
	Bronkoskopi untuk mengeluarkan Corpus Alienum	3.000.000	per tindakan
	Businasi Dengan Narkose	3.000.000	per tindakan
	Colonoskopi + Biopsi	3.000.000	per tindakan
	Debridement Abces	3.000.000	per tindakan
	Debridement Jari	3.000.000	per tindakan
	Debridement Nekrotik Tissue	3.000.000	per tindakan
	Debridement Ulkus	3.000.000	per tindakan
	Eksisi Jari, jaringan lunak tumor/wart/com/naevus	3.000.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2cm	3.000.000	per tindakan
	Ekstirpasi tumor jinak kulit O > 3cm (lipoma, atheroma, dll)	3.000.000	per tindakan
	Extirpasi corporal dengan narkose	3.000.000	per tindakan
	Meatotomi	3.000.000	per tindakan
	Operasi Hydrokel	3.000.000	per tindakan
	Orchidectomy	3.000.000	per tindakan
	Pemasangan WSD dengan anestesi	3.000.000	per tindakan
	Rectosigmoidoscopy + Biopsi	3.000.000	per tindakan
	Repair Muscle/Tendon	3.000.000	per tindakan
	Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang	3.000.000	per tindakan
	Biopsi Tumor Skin	3.000.000	per tindakan
	Eksisi FAM < 5 CM	3.000.000	per tindakan
	Ekstirpasi papiloma	3.000.000	per tindakan
	Eksisi mucokel	3.000.000	per tindakan
	Vena Seksii	3.000.000	per tindakan
2	Operasi sedang-1		
	Eksisi Multiple FAM	5.000.000	per tindakan
	Eksisi FAM > 5cm	5.000.000	per tindakan
	Debridement Combustio	5.000.000	per tindakan
	Debridement dengan Flap	5.000.000	per tindakan
	Mastektomy subkutaneus	5.000.000	per tindakan
	Glassectomy partial	5.000.000	per tindakan
	Eksisi Tumor Mandibula	5.000.000	per tindakan
	Eksisi Tumor Coli	5.000.000	per tindakan
	Repair Defek Hernia Umbilikai	5.000.000	per tindakan
3	Operasi sedang-2		
	Eksisi tumor luas/ lebar	6.000.000	per tindakan
	Mastektomi Simplel	6.000.000	per tindakan
	Prostatectomy (BPH)	6.000.000	per tindakan
	Rekonstruksi Penis (Buried)	6.000.000	per tindakan
	Tiroidektomi Total	6.000.000	per tindakan
	Tiroidektomi subtotal	6.000.000	per tindakan
	Stripping Varises	6.000.000	per tindakan
	Vesicolthotomi/Sectio Alta	6.000.000	per tindakan
4	Operasi besar-1		
	Diseksi ingiunal	7.000.000	per tindakan
	Diseksi leher radikal	7.000.000	per tindakan
	Diseksi aksila	7.000.000	per tindakan
	Eksisi higroma	7.000.000	per tindakan
	Eksisi mamae aberant	7.000.000	per tindakan
	Eksisi Parotis Radikal	7.000.000	per tindakan
	Eksplorasi kista thyroid	7.000.000	per tindakan
	Lubektomy thyroid	7.000.000	per tindakan
	Mandibulectomy marginalis	7.000.000	per tindakan
	Rekonstruksi Urethra	7.000.000	per tindakan
	Mastektomi Simpel	7.000.000	per tindakan
5	Operasi besar-2		
	Glassectomy total	10.000.000	per tindakan
	Hemimaksilektomy	10.000.000	per tindakan
	Hemimandibulektomi	10.000.000	per tindakan
	Laringectomy	10.000.000	per tindakan
	Mammoplasty/rekonstruksi mamae	10.000.000	per tindakan
	Mandibulektomy parsial	10.000.000	per tindakan
	Mastektomi radikal	10.000.000	per tindakan
	Parotidektomy	10.000.000	per tindakan
IV.	BEDAH KATEGORI ANAK		
1	Operasi ringan		

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Repair hernia	3.000.000	per tindakan
	Appendikktomy simpel/akut	3.000.000	per tindakan
	Biopsi insisi tumor	3.000.000	per tindakan
	Biopsi rectum full	3.000.000	per tindakan
	Biopsi/eksisi KGH, Lipoma, Ganglion,Atheroma	3.000.000	per tindakan
	Eksisi Granuloma Umbilikal	3.000.000	per tindakan
	Eksisi Hemangioma Kecil	3.000.000	per tindakan
	Insisi Drainage/Debridement Abses	3.000.000	per tindakan
3	Operasi sedang-1		
	Marsupialisasi	5.000.000	per tindakan
	Sirkumsisi pada phemosisi dengan narcose	5.000.000	per tindakan
	Orcidopexy	5.000.000	per tindakan
	Anoplasty	5.000.000	per tindakan
	Eksisi kista dermoid	5.000.000	per tindakan
	Eksisi baker Cyst (ganglion poplitea)	5.000.000	per tindakan
	Eksisi Gynacomasti	5.000.000	per tindakan
	Eksisi Hemangioma sedang	5.000.000	per tindakan
	Eksisi Hygroma/Lymphagioma Simpel	5.000.000	per tindakan
	Eksisi kista Brachialis	5.000.000	per tindakan
	Eksisi teratoma	5.000.000	per tindakan
	Eksisi Tumor	5.000.000	per tindakan
	Fistulektomi Perianal	5.000.000	per tindakan
	Orchideectomy/orcidopeksi Unilateral	5.000.000	per tindakan
	Polipectomy Rectum	5.000.000	per tindakan
	Prosedur Thiersch (Prolap Ani)	5.000.000	per tindakan
	Repair Defek Hernia Umbilikal	5.000.000	per tindakan
	Reseksi Tumor	5.000.000	per tindakan
	Vaginoplasty	5.000.000	per tindakan
	Eksisi higroma kistik	5.000.000	per tindakan
	Monfort abdoninoplasty	5.000.000	per tindakan
	Umbilcoplasty (urakhus Renmant)	5.000.000	per tindakan
	Umbilcoplasty (omphalomesentrik usremnant)	5.000.000	per tindakan
	Vaginoplasty	5.000.000	per tindakan
4	Operasi besar-1		
	Strumectomy	7.000.000	per tindakan
	Drain Intraperitoneal	7.000.000	per tindakan
	Lads Prosedure	7.000.000	per tindakan
	Laparatomy reseksi anatomose	7.000.000	per tindakan
	Detorsitestis dengan Orchidopeksi Kolostomi / Ileostomy	7.000.000	per tindakan
	Laparatomy dan Appendictomy (Perforasi)	7.000.000	per tindakan
	Laparatomy pada Perforasi Intestinum	7.000.000	per tindakan
	Laparatomy pada Trauma abdomen	7.000.000	per tindakan
	Laparatomy eksisi urachus	7.000.000	per tindakan
	Rekonstruksi buli	7.000.000	per tindakan
	Rekonstruksi hymen	7.000.000	per tindakan
	Repair defek diafragma	7.000.000	per tindakan
5	Operasi besar-2		
	Gastrotomi	6.000.000	per tindakan
	Rekonstruksi Uretra	6.000.000	per tindakan
	Rekonstruksi penis (bured)	6.000.000	per tindakan
	Hemangioma	6.000.000	per tindakan
	Herniotomy dg komplikasi/penyulit	6.000.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Loveling Colostomy	6.000.000	per tindakan
V. BEDAHAH ORTHOPEDI			
1	Operasi ringan		
	Amputasi rekonstruksi jari polydactil	3.000.000	per tindakan
	Fiksasi Ekterna sederhana	3.000.000	per tindakan
	Reposisi dan pasang gips extermitas atas dengan GA	3.000.000	per tindakan
	Reposisi dan pasang gips extermitas bawah dengan GA	3.000.000	per tindakan
	Reposisi fraktur sederhana/ dislokasi dengan GA	3.000.000	per tindakan
	Ruptur tendon achiles	3.000.000	per tindakan
	Tendoplasty	3.000.000	per tindakan
	Tenotomi Tendon (extremitas atas)	3.000.000	per tindakan
	Amputasi jari extra digit (singgel)	3.000.000	per tindakan
	Debridement plus amputasi extremitas atas	3.000.000	per tindakan
	Debridement plus amputasi extremitas bawah (jari)	3.000.000	per tindakan
2	Operasi sedang		
	Repair Muscle/Tendon	5.000.000	per tindakan
	Luka berat pada jari, tangan (perlu Amputasi)	5.000.000	per tindakan
3	Operasi besar		
	Debridement arthrodesis therapeutik	7.000.000	per tindakan
	Debridement plus amputasi extremitas (kruris)	7.000.000	per tindakan
	Debridement plus amputasi extremitas (Femur)	7.000.000	per tindakan
VI. BEDAHAH UROLOGI			
1	Operasi ringan		
	Eksisi kista bartolini Epididimis	3.000.000	per tindakan
	Bouginasi	3.000.000	per tindakan
	Vasoligasi Palomo	3.000.000	per tindakan
	Eksisi kista Epididimis	3.000.000	per tindakan
	Meatotomi	3.000.000	per tindakan
	Sirkumsisi dg penyulit dengan narkose	3.000.000	per tindakan
	Vasektomi dengan narcose	3.000.000	per tindakan
	sache	3.000.000	per tindakan
2	Operasi sedang-1		
	Eksisi kista bartolini	5.000.000	per tindakan
	Sistostomi terbuka	5.000.000	per tindakan
	Biopsi prostat	5.000.000	per tindakan
	Evakuali Bekuan darah di buli (cloth)	5.000.000	per tindakan
	Biopsi testis (open)	5.000.000	per tindakan
3	Operasi sedang-2		
	Eksplorasi Orcidopeksi/ektomi	6.000.000	per tindakan
	Orkiektomi bilateral	6.000.000	per tindakan
	Hydrokelektomi	6.000.000	per tindakan
	Orkiektomi Radikal	6.000.000	per tindakan
	Orchidektomi/orchidektomi Subkapsuler	6.000.000	per tindakan
	Vesikolitotomi/Seksio Alta	6.000.000	per tindakan
	Cordektomi	6.000.000	per tindakan
4	Operasi besar-1		
	Elangio Penis	7.000.000	per tindakan
	Penektomi parsial/total	7.000.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Prostatektomi terbuka (BPH)	7.000.000	per tindakan
	Ekstraksi Batu	7.000.000	per tindakan
	Fistulektomi/repair fistel ureter	7.000.000	per tindakan
	Oprasi Buli Trauma	7.000.000	per tindakan
	Orchidektomi Extended	7.000.000	per tindakan
	Repair Fistel Vesikokutan	7.000.000	per tindakan
	Divertkulektomi	7.000.000	per tindakan
	Eksisi fistula dan Repair Vesika dan Vagina	7.000.000	per tindakan
5	Operasi besar-1		
	divertkulektomi Buli	10.000.000	per tindakan
	Eksisi Fibroma/Rekonstruksi Penis	10.000.000	per tindakan
	Uretoplasti	10.000.000	per tindakan
	Prostatektomi terbuka dan Seksio Alta	10.000.000	per tindakan
	Pyelolitektomi	10.000.000	per tindakan
	Uretrolitotomi	10.000.000	per tindakan
	Oprasi trauma ginjal	10.000.000	per tindakan
VII. BEDAH VASKULER			
1	Operasi sedang		
	Vena Seksi	3.000.000	per tindakan
	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	3.000.000	per tindakan
	Fasciotomi	3.000.000	per tindakan
2	Operasi besar-1		
	AV Shunt Radial (Brescio-cimioi)	7.000.000	per tindakan
	Debridement dan tutup defek pada ganggrent diabetik	7.000.000	per tindakan
3	Operasi besar-2		
	AV Shunt Radial/Cubiti dengan pasang Doubel Lument	10.000.000	per tindakan
	Striping Varises 1 tungkai dengan flebektomi	10.000.000	per tindakan
	Striping Varises 1 tungkai , debridement ligasi vena perforantes/penyulit	10.000.000	per tindakan
VIII. BEDAH PLASTIK			
1	Operasi ringan		
	Eksisi Fibroma	3.000.000	per tindakan
	Eksisi fistel preauricular	3.000.000	per tindakan
	Eksisi giant nevus	3.000.000	per tindakan
	Incisi absces	3.000.000	per tindakan
2	Operasi sedang-1		
	Debridement dengan skin graft kecil	5.000.000	per tindakan
	Exterpasi tumor jinak lain > 5 cm	5.000.000	per tindakan
	Labioplasti Unilateral	5.000.000	per tindakan
	Repair luka robek sederhana pada wajah	5.000.000	per tindakan
	Debridement louka bakar < 50 %	5.000.000	per tindakan
	Reposisi Dislokasi Temporo Mandibula Joint (TMJ)	5.000.000	per tindakan
3	Operasi sedang-2		
	Amputasi jari (multiple)	6.000.000	per tindakan
	Debridement dengan flap	6.000.000	per tindakan
	Debridement dengan skin graft luas	6.000.000	per tindakan
	Debridement pada luka bakar > 50 %	6.000.000	per tindakan
	Eksisi Degloving injuri	6.000.000	per tindakan
	Eksisi Giant Nevus plus skint graft	6.000.000	per tindakan
	Eksisi Hemangioma Kompleks	6.000.000	per tindakan
	labioplasti bilateral	6.000.000	per tindakan
	Rekonstruksi degloving injury	6.000.000	per tindakan
	Rekonstruksi Kelopak Mata / Kontrkatur	6.000.000	per tindakan
	Repair tendon Jari	6.000.000	per tindakan
4	Operasi Besar-1		

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	IDW/IMW	7.000.000	per tindakan

3) Kegiatan Pelayanan Tindakan Khusus
a. Tarif Pelayanan Fisioterapi

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	<i>Assesment</i>	25.000	per tindakan
2	Tindakan Fisioterapi Sederhana		
	- Infrared	38.000	per tindakan
	- Parafin	38.000	per tindakan
	- <i>Cold Pack</i>	38.000	per tindakan
	- <i>Static Bycycle</i>	38.000	per tindakan
	- Puley	38.000	per tindakan
	- <i>Shoulder Wheel</i>	38.000	per tindakan
	- Gait Support	38.000	per tindakan
	- <i>Breathing Exercise</i>	38.000	per tindakan
3	Tindakan Fisioterapi Sedang		
	- Terapi Manipulasi	55.000	per tindakan
	- <i>Excercise</i>	55.000	per tindakan
	- Diathermy	55.000	per tindakan
	- Traksi	55.000	per tindakan
	- Tens	55.000	per tindakan
	- Ultra Sound	55.000	per tindakan
	- Faradic	55.000	per tindakan
	- Quadricep Benc	55.000	per tindakan
	- Taping dan Straping	55.000	per tindakan
4	Tindakan Fisioterapi Canggih	100.000	per tindakan

b. Tarif Pelayanan Okupasi Therapi

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Fungsional ADL	50.000	per tindakan
2	Kognitif Training	45.000	per tindakan
3	PBM/Ergonomi	35.000	per tindakan
4	Relaksasi/Leisure	45.000	per tindakan
5	Sensori Integrasi	50.000	per tindakan
6	Vocational	35.000	per tindakan

c. Tarif Pelayanan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindakan sederhana		
	Uji Flexibilitas dan Lingkup Gerak Sendi/ROM	65.000	per tindakan
	Uji Fungsi Kogmisi	65.000	per tindakan
	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Dini	65.000	per tindakan
	Uji Keseimbangan Statik dan Dinamik	65.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
2	Uji Komunikasi	65.000	per tindakan
	Tindakan sedang		
	Uji Dekondisi	95.000	per tindakan
	Uji Fungsi Berkemih	95.000	per tindakan
	Uji Fungsi Defekasi	95.000	per tindakan
	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	95.000	per tindakan
	Uji Fungsi Lokomotor	95.000	per tindakan
	Uji Fungsi Menelan	95.000	per tindakan
	Uji Integrasi Sensor Motor	95.000	per tindakan
	Uji Kekuatan Otot	95.000	per tindakan
	Uji Kontrol Postur	95.000	per tindakan
	Uji Motorik Halus	95.000	per tindakan
	Uji Pola Jalan	95.000	per tindakan
	Uji Sensibilitas	95.000	per tindakan
	Casting	95.000	per tindakan
	Evaluasi Orthosis	95.000	per tindakan
	Evaluasi Prosthesis	95.000	per tindakan
	Spray dan Stretch	95.000	per tindakan
	Taping dan Strapping	95.000	per tindakan

d. Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Jalan	25.000	per tindakan
2	Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap	25.000	per tindakan

e. Tarif Pelayanan Elektromedik dan Tindakan Khusus

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Tindakan Khusus 1		
	Akupunture	75.000	per tindakan
	<i>Homecare (Geriatri)- Perawat</i>		
2	Tindakan Khusus 2		
	Aspirasi Sumsum Tulang	100.000	per tindakan
	<i>Homecare (Geriatri)- Dokter Umum</i>	100.000	per tindakan
	VO2 Max	100.000	per tindakan
3	Tindakan Khusus 3		
	Tes Memori	150.000	per tindakan
4	Tindakan Khusus 4		
	Assesment Geriatri	200.000	per tindakan
	<i>Homecare (Geriatri)- Dokter Spesialis</i>	200.000	per tindakan
	Injeksi Carpal Tunnel Release	200.000	per tindakan
5	Tindakan Khusus 5		
	Foto Fundus	250.000	per tindakan
	Carotid Doppler	250.000	per tindakan
	Injeksi Saraf Perifer	250.000	per tindakan
	Trancranial Magnetic Stimulation (TMS)/Neurorestorasi/Perifer Magnetic Stimulation (PMS)	250.000	per tindakan
	Uji Fungsi Paru	250.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Aspirasi Paru dengan tuntunan USG	250.000	per tindakan
	Thorasentesis/Punctie Pleura Evakuasi dengan tuntunan USG	250.000	per tindakan
6	Tindakan Khusus 6		
	Kardioversi	350.000	per tindakan
	EEG	350.000	per tindakan
	Treadmill	350.000	per tindakan
7	Tindakan Khusus 7		
	Echo Kardiografi	450.000	per tindakan
8	Tindakan Khusus 8		
	USG Pembuluh Darah	750.000	per tindakan
9	Tindakan Khusus 9		
	Laser Foto Koagulasi	1.000.000	per tindakan
10	Tindakan Khusus 10		
	EGD + Biopsy	1.200.000	per tindakan
11	Tindakan Khusus 11		
	Ligasi VE/Skleroterapi VE/ Polipektomiendoskopik	1.700.000	per tindakan

f. Tarif Pelayanan Farmakoklinik/ Farmasi

1. Biaya Pelayanan Farmasi adalah Harga Dasar Satuan Obat/BMHP sesuai harga beli Obat/BMHP atau harga yang ditetapkan oleh Menteri dikali Faktor Pelayanan Kefarmasian;
2. Faktor Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

HARGA DASAR SATUAN OBAT/BMHP	FAKTOR PELAYANAN KEFARMASIAN
< Rp 50.000,00	0,28
Rp 50.000,00 sampai dengan < Rp 250.000,00	0,26
Rp 250.000,00 sampai dengan < Rp 500.000,00	0,21
Rp 500.000,00 sampai dengan < Rp 1.000.000,00	0,16
Rp 1.000.000,00 sampai dengan < Rp 5.000.000,00	0,11
Rp 5.000.000,00 sampai dengan < Rp 10.000.000,00	0,09
≥ Rp 10.000.000,00	0,07

3. Harga jual obat Rumah Sakit adalah Harga Beli Obat Rumah sakit di tambah Biaya Pelayanan Farmasi.

g. Tarif Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medico Legal

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Perawatan Jenazah:		
	Kondisi Normal	100.000	per tindakan
	Kondisi Rusak	125.000	per tindakan
	Kondisi Rusak Berat	150.000	per tindakan
2	Medikolegal / Keterangan Medis (Visum et Repertum, Asuransi, dll)	50.000	per kasus

h. Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Ambulance/ Mobil Jenazah dalam Kota	100.000	per pasien
2	Ambulance/ Mobil Jenazah luar Kota	10.000	per kilometer
3	Petugas Ambulance (1 tim)		
	Dalam Kota	100.000	per pengantaran
	Luar Kota	300.000	per pengantaran
4	Petugas Mobil Jenazah		
	Dalam Kota	50.000	per pengantaran
	Luar Kota	150.000	per pengantaran
	Keterangan: Biaya di luar pemakaian obat dan barang modal habis pakai		

i. Tarif Pelayanan Hemodialisa

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Paket Hemodialisis	1.000.000	per tindakan

- 4) Kegiatan Pelayanan Radiologi
 a. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik dan Penilaian Expertise Radiodiagnostik

1. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Foto Rontgen Sederhana		
	Foto Cranium Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Cranium Tangensial	115.000	per tindakan
	Foto Os. Nasal	115.000	per tindakan
	Foto Zygomaticum Arc.	115.000	per tindakan
	Foto Mandibula	115.000	per tindakan
	Foto Mastoid	115.000	per tindakan
	Foto Temporo Mandibular Joint	115.000	per tindakan
	Foto Sinus Paranasal	115.000	per tindakan
	Foto Cervical Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Cervical Obl	115.000	per tindakan
	Foto Thoracal Ap	115.000	per tindakan
	Foto Thoracal Lateral	115.000	per tindakan
	Foto Thoracal Oblique	115.000	per tindakan
	Foto Thoracolumbal Ap	115.000	per tindakan
	Foto Thoracolumbal Lateral	115.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Foto Lumbal Ap	115.000	per tindakan
	Foto Lumbal Lateral	115.000	per tindakan
	Foto Lumbosacral Ap	115.000	per tindakan
	Foto Lumbosacral Lateral	115.000	per tindakan
	Foto Sacrum Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Clavicula	115.000	per tindakan
	Foto Scapula	115.000	per tindakan
	Foto Shoulder Joint/Bahu	115.000	per tindakan
	Foto Humerus Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Antebrachii Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Wrist Joint Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Manus Ap/Oblique	115.000	per tindakan
	Foto Manus Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Pelvis Ap	115.000	per tindakan
	Foto Pelvis Oblique	115.000	per tindakan
	Foto Pelvis Lateral	115.000	per tindakan
	Foto Collum Femur AP	115.000	per tindakan
	Foto Collum Femur Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Sympisis Pubis AP	115.000	per tindakan
	Foto Femur Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Genu Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Patella Axial/Sky Lina	115.000	per tindakan
	Foto Crucis Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Ankle Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Pedis Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Pedis Ap/Obl	115.000	per tindakan
	Foto Calcaneus Axial/Lateral	115.000	per tindakan
	Foto Thorax AP/PA	115.000	per tindakan
	Foto Thorax Lateral	115.000	per tindakan
	Foto Thorax Oblique	115.000	per tindakan
	Foto Sternum Ap/Lat	115.000	per tindakan
	Foto Sternoclavicular Joint Ap	115.000	per tindakan
	Foto Abdomen Polos Ap	115.000	per tindakan
	Foto Abdomen Polos LLD	115.000	per tindakan
	Foto Abdomen Polos Erect	115.000	per tindakan
	Foto Abdomen Polos IUD	115.000	per tindakan
	Foto BNO dengan Persiapan	115.000	per tindakan
	Foto Panoramik	115.000	per tindakan
	Foto Cephalo	115.000	per tindakan
	Foto Basis Kranii	115.000	per tindakan
	Foto Bone Age	115.000	per tindakan
	Foto Orbita	115.000	per tindakan
	Foto Coxae	115.000	per tindakan
	Foto Gigi Biasa	115.000	per tindakan
	Foto Costae	115.000	per tindakan
	Foto Rheeese	115.000	per tindakan
	Foto Knee Chest	115.000	per tindakan
	Foto Rahang	115.000	per tindakan
	Foto Top Lordotik	115.000	per tindakan
	Foto Jaringan Lunak	115.000	per tindakan
	Foto Sinus Adenoid	115.000	per tindakan
	Foto Stenvers	115.000	per tindakan
2	Foto Rontgen Sedang		
	Foto Abdomen 2 posisi	255.000	per tindakan
	Foto Abdomen 3 posisi	255.000	per tindakan
3	Pemeriksaan USG Ringan		
	USG Organ	255.000	per tindakan
	USG Abdomen Atas/Bawah	255.000	per tindakan
	USG Leher/Tyroid	255.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	USG Mamae	255.000	per tindakan
	USG Transvaginal	255.000	per tindakan
	USG Bayi	255.000	per tindakan
	USG Pelvis	255.000	per tindakan
	USG Jaringan	255.000	per tindakan
	USG Prostat	255.000	per tindakan
	USG Thorax	255.000	per tindakan
4	Pemeriksaan USG Sedang		
	USG Whole Body	310.000	per tindakan
5	Foto Dengan Kontras Ringan		
	Uretro-Cystografi	450.000	per tindakan
	Cystografi	450.000	per tindakan
	Fistulografi	450.000	per tindakan
	H.S.G	450.000	per tindakan
	Oesophagus	450.000	per tindakan
	O.M.D	450.000	per tindakan
	Followthrough	450.000	per tindakan
	Appendicogram	450.000	per tindakan
	Colon-Inloop	450.000	per tindakan
	Retrografi	450.000	per tindakan
	Lopografi	450.000	per tindakan
	Pemeriksaan Usus Halus	450.000	per tindakan
6	Foto Dengan Kontras Sedang		
	BNO-IVP	600.000	per tindakan
7	CT SCAN Nonkontras Ringan		
	CT. Scan Kepala	1.000.000	per tindakan
	CT. Scan Abdomen Atas	1.000.000	per tindakan
	CT. Scan Abdomen Bawah	1.000.000	per tindakan
	CT. Scan Pelvis	1.000.000	per tindakan
	CT. Scan Orbita	1.000.000	per tindakan
	CT. Scan Cervical	1.000.000	per tindakan
	CT. Scan Nasopharynxn	1.000.000	per tindakan
	CT. Scan Sinus Paranasalis	1.000.000	per tindakan
	CT. Scan Thorax	1.000.000	per tindakan
	CT. Scan Vertebra	1.000.000	per tindakan
8	CT SCAN Nonkontras Sedang		
	CT. Scan Whole Body	1.500.000	per tindakan
9	CT SCAN dengan Kontras Kelompok I		
	CT. Scan Kepala	1.200.000	per tindakan
	CT. Scan Cervical	1.200.000	per tindakan
	CT. Scan Nasopharynxn	1.200.000	per tindakan
	CT. Scan Orbita	1.200.000	per tindakan
	CT. Scan Pelvis	1.200.000	per tindakan
	CT. Scan Sinus Paranasalis	1.200.000	per tindakan
10	CT SCAN dengan Kontras Kelompok II		
	CT. Scan Abdomen	1.500.000	per tindakan
	CT. Scan Thoracal	1.500.000	per tindakan
	CT. Scan Lumbal	1.500.000	per tindakan
	CT. Scan Thorax	1.500.000	per tindakan
11	Mamografi	840.000	per tindakan
12	Bone Densitometri (BDM)		
	BDM Antebrachi	1.100.000	per tindakan
	BDM Collume Femoris Single	1.100.000	per tindakan
	BDM Collume Femoris Double	1.100.000	per tindakan
	BDM Dua Regio	1.100.000	per tindakan
	BDM Spine	1.100.000	per tindakan
	BDM Whole Body	1.100.000	per tindakan
	BDM Lain-lain	1.100.000	per tindakan
13	<i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	1.500.000	per tindakan
14	C-ARM	300.000	per tindakan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN

2. Tarif Pelayanan Penilaian Expertise Radiodiagnostik

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Penilaian Foto Rontgen Tanpa Kontras		
	Foto Cranium Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Cranium Tangensial	35.000	per foto
	Foto Os. Nasal	35.000	per foto
	Foto Zygomaticum Arc.	35.000	per foto
	Foto Mandibula	35.000	per foto
	Foto Mastoid	35.000	per foto
	Foto Temporo Mandibular Joint	35.000	per foto
	Foto Sinus Paranasal	35.000	per foto
	Foto Cervical Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Cervical Obl	35.000	per foto
	Foto Thoracal Ap	35.000	per foto
	Foto Thoracal Lateral	35.000	per foto
	Foto Thoracal Oblique	35.000	per foto
	Foto Thoracolumbal Ap	35.000	per foto
	Foto Thoracolumbal Lateral	35.000	per foto
	Foto Lumbal Ap	35.000	per foto
	Foto Lumbal Lateral	35.000	per foto
	Foto Lumbosacral Ap	35.000	per foto
	Foto Lumbosacral Lateral	35.000	per foto
	Foto Sacrum Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Clavicula	35.000	per foto
	Foto Scapula	35.000	per foto
	Foto Shoulder Joint/Bahu	35.000	per foto
	Foto Humerus Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Artic Cubiti Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Antebrachii Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Wrist Joint Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Manus Ap/Oblique	35.000	per foto
	Foto Manus Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Pelvis Ap	35.000	per foto
	Foto Pelvis Oblique	35.000	per foto
	Foto Pelvis Lateral	35.000	per foto
	Foto Collum Femur AP	35.000	per foto
	Foto Collum Femur Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Sympysis Pubis AP	35.000	per foto
	Foto Femur Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Genu Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Patella Axial/Sky Lina	35.000	per foto
	Foto Crucis Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Ankle Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Pedis Ap/Lat	35.000	per foto
	Foto Pedis Ap/Obl	35.000	per foto
	Foto Calcaneus Axial/Lateral	35.000	per foto
	Foto Thorax AP/PA	35.000	per foto
	Foto Thorax Lateral	35.000	per foto
	Foto Thorax Oblique	35.000	per foto
	Foto Sternum Ap/Lat	35.000	per foto

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Foto Sternoclavicular Joint Ap	35.000	per foto
	Foto Abdomen Polos Ap	35.000	per foto
	Foto Abdomen Polos LLD	35.000	per foto
	Foto Abdomen Polos Erect	35.000	per foto
	Foto Abdomen Polos IUD	35.000	per foto
	Foto BNO dengan Persiapan	35.000	per foto
	Foto Panoramik	35.000	per foto
	Foto Cephalo	35.000	per foto
	Foto Basis Kranii	35.000	per foto
	Foto Bone Age	35.000	per foto
	Foto Orbita	35.000	per foto
	Foto Coxae	35.000	per foto
	Foto Gigi Biasa	35.000	per foto
	Foto Costae	35.000	per foto
	Foto Rheeese	35.000	per foto
	Foto Knee Chest	35.000	per foto
	Foto Rahang	35.000	per foto
	Foto Top Lordotik	35.000	per foto
	Foto Jaringan Lunak	35.000	per foto
	Foto Sinus Adenoid	35.000	per foto
	Foto Stenvers	35.000	per foto
	Foto Abdomen 2 posisi	35.000	per foto
	Foto Abdomen 3 posisi	35.000	per foto
	Foto Bone Survey	35.000	per foto
2	Penilaian Foto dengan Kontras Ringan		
	Uretro-Cystografi	150.000	per foto
	Cystografi	150.000	per foto
	Fistulografi	150.000	per foto
	H.S.G	150.000	per foto
	Oesophagus	150.000	per foto
	O.M.D	150.000	per foto
	Followthrough	150.000	per foto
	Appendicogram	150.000	per foto
	Colon-Inloop	150.000	per foto
	Retrografi	150.000	per foto
	Lopografi	150.000	per foto
	Pemeriksaan Usus Halus	150.000	per foto
3	Penilaian Foto dengan Kontras Sedang		
	BNO-IVP	200.000	per foto
4	CT SCAN Nonkontras Ringan		
	CT. Scan Kepala	150.000	per foto
	CT. Scan Abdomen Atas	150.000	per foto
	CT. Scan Abdomen Bawah	150.000	per foto
	CT. Scan Pelvis	150.000	per foto
	CT. Scan Orbita	150.000	per foto
	CT. Scan Cervical	150.000	per foto
	CT. Scan Nasopharynx	150.000	per foto
	CT. Scan Sinus Paranasalis	150.000	per foto
	CT. Scan Thorax	150.000	per foto
	CT. Scan Vertebra	150.000	per foto
5	CT SCAN Nonkontras Sedang		
	CT. Scan Whole Body	200.000	per foto
6	CT SCAN dengan Kontras Kelompok I		
	CT. Scan Kepala	350.000	per foto
	CT. Scan Cervical	350.000	per foto
	CT. Scan Nasopharynx	350.000	per foto
	CT. Scan Orbita	350.000	per foto
	CT. Scan Pelvis	350.000	per foto
	CT. Scan Sinus Paranasalis	350.000	per foto
7	CT SCAN dengan Kontras Kelompok II		
	CT. Scan Abdomen	400.000	per foto

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	CT. Scan Thoracal	400.000	per foto
	CT. Scan Lumbal	400.000	per foto
	CT. Scan Thorax	400.000	per foto
8	Mamografi	294.000	per foto
9	Bone Densitometri (BDM)		
	BDM Antebrachi	385.000	per foto
	BDM Collume Femoris Single	385.000	per foto
	BDM Collume Femoris Double	385.000	per foto
	BDM Dua Regio	385.000	per foto
	BDM Spine	385.000	per foto
	BDM Whole Body	385.000	per foto
	BDM Lain-lain	385.000	per foto
10	<i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	300.000	per foto

3. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik Lainnya

Tarif pemeriksaan radiologi yang belum bisa dilakukan di Radiologi Rumah Sakit, dan dirujuk ke Radiologi Rumah Sakit lain, dikenakan tarif sesuai dengan tarif yang dikenakan oleh Radiologi Rumah Sakit tersebut.

5) Kegiatan Pelayanan Laboratorium

a. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A	HEMATOLOGI		
	Hemoglobin	45.000	per pemeriksaan
	Jumlah Eritrosit	45.000	per pemeriksaan
	Jumlah Lekosit	45.000	per pemeriksaan
	Jumlah Trombosit	45.000	per pemeriksaan
	Hematokrit	45.000	per pemeriksaan
	Diftel – auto	45.000	per pemeriksaan
	Darah Lengkap (Hem. Analyz)	65.000	per pemeriksaan
	Retikulosit	35.500	per pemeriksaan
	Laju endap darah	25.000	per pemeriksaan
	Clothing Time (CT)	35.500	per pemeriksaan
	Bleeding Time (BT)	35.500	per pemeriksaan
	Protrombin Time (PT)	150.000	per pemeriksaan
	D-Dimer	460.000	per pemeriksaan
	APTT	105.000	per pemeriksaan
	Darah Malaria	35.500	per pemeriksaan
	Golongan Darah ABO	21.500	per pemeriksaan
	Golongan Darah Rhesus	21.500	per pemeriksaan
	Morfologi darah tepi	120.000	per pemeriksaan
B	FUNGSI HATI		
	Protein Total	35.000	per pemeriksaan
	Albumin	35.000	per pemeriksaan
	Globulin	35.000	per pemeriksaan
	Alkali Phosphatase	35.000	per pemeriksaan
	Bilirubin Total	40.000	per pemeriksaan
	Bilirubin Indirek	40.000	per pemeriksaan
	AST (SGOT)	35.000	per pemeriksaan
	ALT (SGPT)	35.000	per pemeriksaan
	ALP2S	40.000	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	Gama GT	40.000	per pemeriksaan
C	FUNGSI GINJAL		
	Ureum	35.000	per pemeriksaan
	Creatinin	35.000	per pemeriksaan
	Asam Urat	35.000	per pemeriksaan
D	PROFIL LIPID		
	Cholesterol Total	35.000	per pemeriksaan
	Cholesterol HDL (Direc)	50.000	per pemeriksaan
	Cholesterol LDL (Direc)	60.000	per pemeriksaan
	Trigliserida	35.000	per pemeriksaan
E	METABOLISME GULA		
	Glukosa	35.000	per pemeriksaan
	TTGO	35.000	per pemeriksaan
F	DIET GLUKOSA		
	Hb A 1c	160.000	per pemeriksaan
G	ENZIM JANTUNG		
	CKMB	105.000	per pemeriksaan
	CK_NAC	110.000	per pemeriksaan
	Troponin	195.000	per pemeriksaan
H	METABOLISME BESI		
	Ferritin	185.000	per pemeriksaan
	SI	95.000	per pemeriksaan
	TIBC	110.000	per pemeriksaan
I	LAIN-LAIN		
	Analisa Gas Darah	380.000	per pemeriksaan
J	ELEKTROLIT		
	Kalium	47.000	per pemeriksaan
	Natrium	47.000	per pemeriksaan
	Clorida	47.000	per pemeriksaan
	CA	63.000	per pemeriksaan
	Magnesium	67.000	per pemeriksaan
K	PEMERIKSAAN THYPOID		
	Antigen widal O	20.000	per pemeriksaan
	Antigen widal H	20.000	per pemeriksaan
	Antigen widal BH	20.000	per pemeriksaan
	Antigen widal AH	20.000	per pemeriksaan
	Ig M Salmonella (TUBEX)	170.000	per pemeriksaan
L	PEMERIKSAAN FESES		
	Feses Makroskopis	25.000	per pemeriksaan
	Feses Mikroskopis	25.000	per pemeriksaan
	Benzidin Test	40.000	per pemeriksaan
M	URINALISA		
	Urin Mikroskopik	25.000	per pemeriksaan
	Urin Makroskopik 3	25.000	per pemeriksaan
	Urin Makroskopik 8	25.000	per pemeriksaan
	Urine Esbach	45.000	per pemeriksaan
N	FERTILITAS		
	HCG Pregnancy TEST	37.000	per pemeriksaan
O	NARKOBA		
	Benzo	42.500	per pemeriksaan
	APM = Amphetamine(AMP)	42.500	per pemeriksaan
	THC	42.500	per pemeriksaan
	Morphine	42.500	per pemeriksaan
	Metampethamin	42.500	per pemeriksaan
	Canabinoid	42.500	per pemeriksaan
P	PEMERIKSAAN HEPATITIS		
	HBsAg	95.000	per pemeriksaan
	Anti-HBs	80.000	per pemeriksaan
	HCV	80.000	per pemeriksaan
	HAV Ig M/Ig M	186.000	per pemeriksaan
	Anti HAV	350.000	per pemeriksaan

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
Q	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI dan SEROLOGI		
	HIV	70.000	per pemeriksaan
	CD4	230.000	per pemeriksaan
	Dengue Ig G/Ig M	255.000	per pemeriksaan
	Antigen NS I	250.000	per pemeriksaan
	ICT Malaria Ag P.f/P.v	135.000	per pemeriksaan
	Mycotec TB/Antibodi TBC	141.500	per pemeriksaan
	Antibodi Syphilis (TPHA)	75.000	per pemeriksaan
	VDRL	75.000	per pemeriksaan
	Chikungunya Ig M	170.000	per pemeriksaan
	T3	155.000	per pemeriksaan
	T4	175.000	per pemeriksaan
	FT3	220.000	per pemeriksaan
	FT4	220.000	per pemeriksaan
	TSH	180.000	per pemeriksaan
	TSHs	180.000	per pemeriksaan
	PSA	230.000	per pemeriksaan
	Ca 15-3	425.000	per pemeriksaan
	CEA	180.000	per pemeriksaan
	CRP Kuantitatif	270.000	per pemeriksaan
	Rheumatoid Faktor (RF) kualitatif	165.000	per pemeriksaan
	ASTO Kualitatif	165.000	per pemeriksaan
	Rapid Test Antigen	99.000	per pemeriksaan
	Pemeriksaan PCR	900.000	per pemeriksaan
R	MIKROBIOLOGI		
	BTA	55.000	per pemeriksaan
	Pewarnaan	55.000	per pemeriksaan
	Kultur Identifikasi kuman Aerob (manual)	420.000	per pemeriksaan
	Kultur Identifikasi kuman Anaerob (manual)	420.000	per pemeriksaan
	Biakan	50.000	per pemeriksaan
	Kultur Anaerob	270.000	per pemeriksaan
	Kultur dan sensitivitas jamur	420.000	per pemeriksaan
	Kultur dan Sensitivitas Kuman Aerob	620.000	per pemeriksaan
	Kultur dan Sensitivitas Kuman Anaerob	620.000	per pemeriksaan
	Kultur jamur	100.000	per pemeriksaan
	Skrinning MRSA	270.000	per pemeriksaan
	Kultur Identifikasi jamur	270.000	per pemeriksaan
S	PEMERIKSAAN FERTILITAS		
	Hormon Estradiol	140.000	per pemeriksaan
	FSH	140.000	per pemeriksaan
	LH	140.000	per pemeriksaan
	Hormon Prolactin	150.000	per pemeriksaan

b. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	FNAB dengan tindakan	350.000	per pemeriksaan
2	Pemeriksaan FNAB (slide)	370.000	per pemeriksaan
3	Pemeriksaan Pap,s Smear	110.000	per pemeriksaan
4	Pemeriksaan Sitologi Cairan	428.000	per pemeriksaan
5	Pemeriksaan Sitologi dengan blok	570.000	per pemeriksaan
6	Peminjaman Preparat	100.000	per pemeriksaan
7	Patologi Anatomi Jaringan Kecil	260.000	per pemeriksaan
8	Patologi Anatomi Jaringan Sedang	297.000	per pemeriksaan
9	Patologi Anatomi Jaringan Besar	370.000	per pemeriksaan
10	Biopsi Esofagus, Gaster, Colon 1-2 btl	260.000	per pemeriksaan

--	--	--

c. Tarif Pelayanan Laboratorium Lainnya

Tarif pemeriksaan laboratorium yang belum bisa dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit dan dirujuk ke Laboratorium lain, dikenakan tarif sesuai dengan tarif yang dikenakan oleh laboratorium tersebut. Apabila sampel diambil di Rumah sakit dikenakan biaya tambahan berupa tindakan pengambilan sampel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tindakan.

d. Tarif Pelayanan Bank Darah

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	<i>Crossmatch</i>	120.000	per kantong
2	Pelayanan Darah	Tarif Darah PMI ditambah 40.000	per kantong

4. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

a. Pengobatan dan Pemeriksaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Pengobatan dan Pemeriksaan Umum	10.000	per kunjungan

b. Tindakan Medis

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
A.	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM			
a.	Pelayanan Klinik Umum			
	1.	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	30.000	per tindakan
	2.	Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	20.000	per tindakan
	3.	Pemasangan Infus Botol pertama	25.000	per tindakan
	4.	Pemberian Infus tambahan tiap botol berikutnya	10.000	per tindakan
	5.	Pemasangan Kateter	30.000	per tindakan
	6.	Pelepasan Kateter	15.000	per tindakan
	7.	Pemasangan Bidai	15.000	per tindakan
	8.	Pemberian Anti Kejang Suppositoria	20.000	per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp)	SATUAN
	9.	Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)		20.000	per tindakan
	10.	Pemberian anti bisa ular		20.000	per tindakan
	11.	Penanganan kasus dengan Injeksi		20.000	per tindakan
	12.	Penanganan kasus dengan Nebulizer		25.000	per tindakan
	13.	Pemberian Oksigen		15.000	per tindakan
b.	Pelayanan Bedah				
	1.	Tindakan Cross Incisi, Incisi		15.000	per tindakan
	2.	Tindakan Jahit luka 1 s.d 3		20.000	per tindakan
	3.	Tindakan jahit luka setiap jahitan berikutnya		5.000	per tindakan
	4.	Tindakan Angkat jahitan		10.000	seluruh jahitan
	5.	Tindakan Ekstraksi Kuku		20.000	per tindakan
	6.	Tindakan Ekterpasi Tumor Jinak		30.000	per tindakan
	7.	Tindakan Sirkumsisi		150.000	per tindakan
	8.	Tindakan Perawatan Luka Sederhana		10.000	per tindakan
	9.	Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit		15.000	per tindakan
	10.	Tindakan Perawatan Luka Bakar dengan Debridement		20.000	per tindakan
c.	Pelayanan Penyakit Mata				
	1.	Ekstraksi Corpus Alienum Mata Tanpa Komplikasi		25.000	per tindakan
	2.	Pemeriksaan Ketajaman mata (Snellen Card, Komputer)			
		Snellen Card		5.000	per tindakan
		Komputer		10.000	per tindakan
	3.	Pemeriksaan buta warna		5.000	per tindakan
d.	Pelayanan Penyakit THT (Telinga Hidung Tenggorokan)				
	1.	Ekstraksi Corpus Alineum Telinga 1 telinga		15.000	per tindakan
	2.	Pengambilan Serumen 1 telinga		10.000	per tindakan
	3.	Tindik Telinga Anak dan Dewasa		10.000	per tindik
e.	Pelayanan IMS				
	Paket pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)			20.000	per pemeriksaan
f.	Laboratorium				
	1.	Kimia Darah			
		Gula Darah			
		- Gula Darah Vena / Spektrofotometri		20.000	per pemeriksaan
		- Gula Darah Verifer / Stik		10.000	per pemeriksaan
		- Cholesterol Total		30.000	per pemeriksaan
		Cholesterol HDL (<i>High Density Lipoprotein</i>)		25.000	per pemeriksaan
		Cholesterol LDL (<i>Low Density Lipoprotein</i>)		40.000	per pemeriksaan
		Trigliserida		30.000	per pemeriksaan
		Asam Urat dengan Spectofotometri		30.000	per pemeriksaan
		Asam Urat dengan Stick		20.000	per pemeriksaan
		Ureum		30.000	per pemeriksaan
		Creatinin		30.000	per pemeriksaan
		SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)		20.000	per pemeriksaan
		SGOT (Serum Glutamic		20.000	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
		Oxaloacetic Transaminase)		
	2.	Hematologi		
		Darah Rutin	20.000	per pemeriksaan
		Haemoglobin	10.000	per pemeriksaan
		Angka Leukosit	5.000	per pemeriksaan
		Angka Trombosit	10.000	per pemeriksaan
		Hitung Jenis Leukosit	5.000	per pemeriksaan
		Hematokrit	5.000	per pemeriksaan
		Laju Endap Darah (LED)	5.000	per pemeriksaan
		Golongan Darah	10.000	per pemeriksaan
	3.	Urinologi		
		Urine Rutin	20.000	per pemeriksaan
		Reduksi Glukosa	5.000	per pemeriksaan
		Protein	5.000	per pemeriksaan
		Sedimen	5.000	per pemeriksaan
		Tes Kehamilan	10.000	per pemeriksaan
	4.	Lain-lain		
		HbsAg	30.000	per pemeriksaan
		Pemeriksaan Feses	15.000	per pemeriksaan
		BTA	15.000	per pemeriksaan
		Mantoux Test	20.000	per pemeriksaan
g.	Elektromedik			
	1.	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	225.000	per tindakan
	2.	Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)	30.000	per tindakan
	3.	CO ₂ Analyzer	20.000	per tindakan
	4.	Spirometer	20.000	per tindakan
	5.	Pemeriksaan Fetal Doppler	10.000	per tindakan
	6.	Fisioterapi	30.000	per tindakan
	h.	Radiologi		
	1.	Foto Rongent Sederhana	10.000	per pemeriksaan
	2.	USG	25.000	per pemeriksaan
	B. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK			
a.	Pelayanan Keluarga Berencana			
	1.	Paket Pelayanan Calon Pengantin (Konseling, VCT, PP Test)	50.000	per paket
	2.	Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	15.000	per tindakan
	3.	Pencabutan IUD (Intra Uterine Device)	10.000	per tindakan
	4.	Bongkar pasang IUD (Intra Uterine Device)/ Implan	100.000	per tindakan
	5.	Pemasangan Implan	30.000	per tindakan
	6.	Pencabutan Implan	40.000	per tindakan
	7.	Bongkar pasang Implan	60.000	per tindakan
b.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
	1.	Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Ante Natal Care) Rutin	25.000	per pemeriksaan
		a. ANC Terpadu		
		b. ANC Rutin/Biasa		
	2.	Imunisasi TT	7.000	per tindakan
	3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas	25.000	per tindakan
	4.	Imunisasi rutin bayi	7.000	per tindakan
c.	Pelayanan Persalinan			
		Pelayanan Persalinan Normal	800.000	per paket

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
d.	Lain-lain			
	1.	Pengambilan Specimen Pap Smear	10.000	per tindakan
	2.	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Acetat)	25.000	per tindakan
	3.	Pemeriksaan Terapi Krio	150.000	per tindakan
	4.	Tindik Telinga Bayi	10.000	per tindik
	5.	Pijat Bayi	25.000	per paket
C.	PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
a.	Tindakan Preventif			
	1.	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) satu Regio	15.000	per regio
	2.	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scalling) satu Regio	25.000	per regio
	3.	Perawatan saluran Akar	25.000	per tindakan
	4.	Pengisian saluran Akar	30.000	per tindakan
	5.	Pengobatan Periodontal	15.000	per tindakan
	6.	Pengobatan Pulpa / Abses	15.000	per tindakan
b.	Cetak Gigi Palsu			
	1.	Cetak	100.000	per tindakan
	2.	Pembuatan dan pemasangan GTS Akrilik		
		- Gigi Tiruan lengkap	1.500.000	per rahang
		- Gigi Tiruan sebagian > 5 gigi pemasangan	700.000	per rahang
		- Penambahan gigi berikutnya	100.000	per gigi
		GTS Flexible Denture		
		- Gigi Tiruan lengkap	3.000.000	per rahang
		- Gigi Tiruan sebagian (plat + 1 gigi)	750.000	per gigi
		- Penambahan gigi berikutnya	200.000	per gigi
	3.	Kontrol	50.000	per pemeriksaan
c.	Tumpatan			
	1.	Tumpatan Sementara	25.000	per tindakan
	2.	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC)	40.000	per tindakan
	3.	Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit Light Cured (LC)	80.000	per tindakan
d.	Tindakan Pencabutan			
	1.	Pencabutan Gigi Susu	20.000	per tindakan
	2.	Pencabutan Gigi Tetap	40.000	per tindakan
	3.	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	60.000	per tindakan
e.	Pemasangan			
	1.	1-8 gigi yang hilang	250.000	per tindakan
	2.	> 8 gigi yang hilang	500.000	per tindakan
D.	PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN			
a.	Pelayanan Perawatan Rumah (<i>Home Care</i>)		30.000	per kunjungan
b.	Keur Dokter		10.000	per pemeriksaan
c.	Visum Luar		50.000	per tindakan
d.	Konseling Kesehatan		10.000	per konseling
e.	Pelayanan Kesehatan Tradisional			

NO	JENIS PELAYANAN			TARIF (Rp)	SATUAN
		Herbal		7.500	per paket
		Ketrampilan		30.000	per tindakan
g.	Pemeriksaan <i>Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)</i>			95.000	per pemeriksaan
E.	PELAYANAN DOKTER SPESIALIS				
	Pemeriksaan Dokter Spesialis			50.000	per pemeriksaan

c. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Rejowinangun Selatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	PELAYANAN KESEHATAN		
	1. Paket Pertolongan Persalinan Normal (1 paket dirawat inap maksimal 2 x 24 jam)	600.000	paket persalinan normal
	2. Paket Pertolongan Persalinan Luar Gedung (partus luar)	500.000	paket persalinan normal
	3. Rawat Inap PPK-1	100.000	per hari
	4. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	25.000	per kunjungan
	5. Pemeriksaan Ibu Nifas (PNC)	25.000	per kunjungan
	6. Pelayanan Tindakan Paska Persalinan (misal: Placenta manual, perdarahan post partum)	175.000	per kasus
	7. Pelayanan Prarujukan pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal	125.000	per rujukan
	8. Konsultasi Dokter Spesialis		
	- konsul per telepon	50.000	per konsulan
	- konsul di tempat	75.000	per konsulan
B.	TINDAKAN MEDIK KELUARGA BERENCANA		
	a. Pemasangan/ pencabutan Implan	100.000	per tindakan
	b. Pemasangan/ pencabutan IUD	100.000	per tindakan
	c. Pelayanan suntik KB Mandiri	15.000	per tindakan
	Alat Kontrasepsi disediakan oleh Perangkat Daerah terkait		
C.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
a.	DARAH		
	1. Darah rutin	15.000	per pemeriksaan
	2. Golongan darah	5.000	per pemeriksaan
	3. Haemoglobin (Hb)	5.000	per pemeriksaan
	4. Malaria	10.000	per pemeriksaan
	5. Gula Darah	10.000	per pemeriksaan
b.	Urine		
	1. Urine Rutin	10.000	per pemeriksaan
	2. Test Kehamilan	5.000	per pemeriksaan
	3. Protein	2.000	per pemeriksaan
	4. Glukosa Urine	2.000	per pemeriksaan
	5. Bilirubin	2.000	per pemeriksaan
	6. Sedimen	5.000	per pemeriksaan
c.	Pemeriksaan elektromedik		
	1. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	45.000	per pemeriksaan
	2. Pemeriksaan elektro kardiografi (EKG)	30.000	per pemeriksaan
	3. Pemeriksaan Kardiotokografi (CTG)	30.000	per pemeriksaan

d. Tarif Pelayanan Nonmedik

NO	PELAYANAN		TARIF (Rp)	SATUAN
I.	PELAYANAN LAIN			
	Pelayanan P3K pada Event			
1.	Operasional Ambulance	45.000	per shift	
2.	Jasa Medis / Dokter	150.000	per shift	
3.	Jasa Paramedis	100.000	per shift	
4.	Jasa Pengemudi	75.000	per shift	
5.	Obat-obatan	100.000	per shift	
	Keterangan:			
	Per shift paling lama 4 (empat) jam			

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. TARIF RETRIBUSI SAMPAH

- a. Tarif Dasar Retribusi ditetapkan sebesar Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah).
- b. Besarnya Tarif Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara Tarif Dasar Retribusi dengan besaran Indeks.

NO	JENIS PELAYANAN	INDEKS	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pengambilan/ Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara			
	a. Hotel			
	1) Bintang 5	250	300.000	per bulan
	2) Bintang 4	190	228.000	per bulan
	3) Bintang 3	160	192.000	per bulan
	4) Bintang 2	140	168.000	per bulan
	5) Bintang 1	120	144.000	per bulan
	6) Melati 1	60	72.000	per bulan
	7) Melati 2	40	48.000	per bulan
	8) Melati 3	30	36.000	per bulan
	9) penginapan	20	24.000	per bulan
	b. Toko			
	1) Kelompok A			
	a) Besar	50	60.000	per bulan
	b) Sedang	30	36.000	per bulan
	c) Kecil	12	14.400	per bulan
	2) Kelompok B			
	a) Besar	30	36.000	per bulan
	b) Sedang	20	24.000	per bulan
	c) Kecil	10	12.000	per bulan
	3) Kelompok C			
	a) Besar	20	24.000	per bulan
	b) Sedang	15	18.000	per bulan
	c) Kecil	8	9.600	per bulan
	c. Rumah makan			
	1) Kelompok A			
	a) Besar	80	96.000	per bulan
	b) Sedang	60	72.000	per bulan
	c) Kecil	30	36.000	per bulan
	2) Kelompok B			
	a) Besar	70	84.000	per bulan
	b) Sedang	40	48.000	per bulan

NO	JENIS PELAYANAN	INDEKS	TARIF (Rp)	SATUAN	
	c) Kecil	25	30.000	per bulan	
3)	Kelompok C				
	a) Besar	20	24.000	per bulan	
	b) Sedang	15	18.000	per bulan	
	c) Kecil	10	12.000	per bulan	
d.	Pedagang kaki lima				
1)	nonmakanan				
	a) Besar	8	9.600	per bulan	
	b) Sedang	6	7.200	per bulan	
	c) Kecil	4	4.800	per bulan	
2)	makanan				
	a) Besar	10	12.000	per bulan	
	b) Sedang	9	10.800	per bulan	
	c) Kecil	6	7.200	per bulan	
e.	Tempat olahraga				
1)	Besar	40	48.000	per bulan	
2)	Sedang	30	36.000	per bulan	
3)	Kecil	15	18.000	per bulan	
f.	Tempat hiburan				
1)	Besar	80	96.000	per bulan	
2)	Sedang	50	60.000	per bulan	
3)	Kecil	10	12.000	per bulan	
g.	Usaha perdagangan				
1)	Besar	70	84.000	per bulan	
2)	Sedang	40	48.000	per bulan	
3)	Kecil	15	18.000	per bulan	
h.	Industri barang				
1)	Besar	100	120.000	per bulan	
2)	Sedang	50	60.000	per bulan	
3)	Kecil	20	24.000	per bulan	
i.	Jasa usaha				
1)	Besar	60	72.000	per bulan	
2)	Sedang	40	48.000	per bulan	
3)	Kecil	15	18.000	per bulan	
j.	Bengkel				
1)	Mobil				
	a) Besar	60	72.000	per bulan	
	b) Sedang	30	36.000	per bulan	
	c) Kecil	20	24.000	per bulan	
2)	Motor				
	a) Besar	25	30.000	per bulan	
	b) Sedang	20	24.000	per bulan	
	c) Kecil	12	14.400	per bulan	
	3)	Sepeda	4	4.800	per bulan
k.	Asrama pondokan				
1)	Besar	25	30.000	per bulan	
2)	Sedang	20	24.000	per bulan	
l.	Toko modern/swalayan				
1)	Besar	100	120.000	per bulan	
2)	Sedang	60	72.000	per bulan	
3)	Kecil	30	36.000	per bulan	
m.	Apotik/ Toko obat				
1)	Kelompok A	18	21.600	per bulan	
2)	Kelompok B	12	14.400	per bulan	
3)	Kelompok C	10	12.000	per bulan	
n.	Rumah sakit				
1)	Tipe B	200	240.000	per bulan	
2)	Tipe C	140	168.000	per bulan	
3)	Poliklinik	50	60.000	per bulan	
4)	Rumah sakit khusus	50	60.000	per bulan	
5)	Rumah sakit bersalin	50	60.000	per bulan	

NO	JENIS PELAYANAN	INDEKS	TARIF (Rp)	SATUAN
	6) Laboratorium	50	60.000	per bulan
	7) Rumah bersalin	14	16.800	per bulan
	8) Puskesmas/ Puskesmas pembantu	14	16.800	per bulan
	o. Lembaga pendidikan formal			
	1) Besar	40	48.000	per bulan
	2) Sedang 1	25	30.000	per bulan
	3) Sedang 2	15	18.000	per bulan
	4) Kecil 1	12	14.400	per bulan
	5) Kecil 2	9	10.800	per bulan
	p. Lembaga pendidikan nonformal			
	1) Besar	40	48.000	per bulan
	2) Sedang	25	30.000	per bulan
	3) Kecil	10	12.000	per bulan
	q. Kantor/ tempat praktek profesi	14	10.500	per bulan
	r. Kantor Pemerintah Non-BUMN/ BUMD/ Yayasan			
	1) Besar	40	48.000	per bulan
	2) Sedang	20	24.000	per bulan
	3) Kecil	8	9.600	per bulan
	s. Museum	14	16.800	per bulan
	t. Rumah tangga			
	1) Besar	12	14.400	per bulan
	2) Sedang	8	7.200	per bulan
	3) Kecil 1	4	4.800	per bulan
	4) Kecil 2	2	2.400	per bulan
2.	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sampah Sementara ke Lokasi Pembuangan/ Pembuangan Akhir Sampah			
	a. pengangkutan sampah dari penyelenggaraan Keramaian			
	1) sampai dengan 500 orang	50	60.000	per kegiatan
	2) 501 sampai dengan 2000 orang	70	84.000	per kegiatan
	3) lebih dari 2000 orang	100	120.000	per kegiatan
	b. pengangkutan sampah dari tempat penyelenggaraan parkir insidental			
	1) luas lahan parkir 100 m ² sampai dengan 500 m ²	8	7.200	per kegiatan
	2) luas lahan parkir 501 m ² sampai dengan 2000 m ²	16	19.200	per kegiatan
	3) luas lahan parkir lebih dari 2000 m ²	32	38.400	per kegiatan
3.	Penyediaan Lokasi Pembuangan/ Pemusnahan Akhir Sampah			
	a. pembuangan sampah dengan pick up		10.000	per kendaraan
	b. pembuangan sampah dengan truk		17.500	per kendaraan

2. TARIF PENYEDOTAN KAKUS DAN PENGOLAHAN LIMBAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN

		WILAYAH KOTA MAGELANG	DI LUAR WILAYAH KOTA MAGELANG	
1	Penyedotan Kakus termasuk Pengangkutan pembuangan limbah tinja	215.000	265.000	per 2 m ³ (dua meter kubik)
2	Pengolahan limbah tinja	35.000		per 2 m ³ (dua meter kubik)

C. TARIF PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		
	a. Sepeda Motor	2.000	sekali parkir
	b. Mobil (Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga), dan sejenisnya)	4.000	sekali parkir
	c. Truk sedang, bis sedang, dan sejenisnya	6.000	sekali parkir
	d. Kereta gandengan, kereta tempelan, bis besar, truk besar, dan sejenisnya	8.000	sekali parkir
2.	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN		
	a. Sepeda motor	20.000	per bulan
	b. Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga), dan sejenisnya	40.000	per bulan
	c. Truk sedang, bis sedang, dan sejenisnya	50.000	per bulan
	d. Kereta gandengan, kereta tempelan, bis besar, truk besar, dan sejenisnya	75.000	per bulan
3.	PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA PROGRESIF		
	a. Sepeda motor	2.000	1 jam pertama
		500	bertambah setiap kelipatan 1 jam
	b. Sedan, taksi, mini bis, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga), dan sejenisnya	4.000	1 jam pertama
		500	bertambah setiap kelipatan 1 jam
	c. Truk sedang, bis sedang, dan sejenisnya	6.000	1 jam pertama
		2.000	bertambah setiap kelipatan 1 jam
	d. Kereta gandengan, kereta tempelan, bis besar, truk besar, dan sejenisnya	8.000	1 jam pertama
		2.500	bertambah setiap kelipatan 1 jam

D. TARIF PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	<u>KELAS I</u>		
	a. Kios	300	per hari per meter persegi
	b. Los	200	per hari per meter persegi
	c. Pelataran	125	per hari per meter persegi
	d. Penggunaan Kios, Los, dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/insidental (kegiatan promosi/pameran)	5.000	per hari per meter persegi
2.	<u>KELAS II</u>		
	a. Kios	275	per hari per meter persegi
	b. Los	175	per hari per meter persegi
	c. Pelataran	125	per hari per meter persegi
	d. Penggunaan Kios, Los, dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/insidental (kegiatan promosi/pameran)	4.000	per hari per meter persegi
3.	<u>KELAS III</u>		
	a. Kios	250	per hari per meter persegi
	b. Los	150	per hari per meter persegi
	c. Pelataran	125	per hari per meter persegi
	d. Penggunaan Kios, Los, dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/insidental (kegiatan promosi/pameran)	3.000	per hari per meter persegi
4.	<u>KELAS IV</u>		
	a. Kios	200	per hari per meter persegi
	b. Los	125	per hari per meter persegi
	c. Pelataran	125	per hari per meter persegi
	d. Penggunaan Kios, Los, dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap/insidental (kegiatan promosi/pameran)	2.000	per hari per meter persegi

E. TARIF LAYANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS

NO	RUAS JALAN/GOLONGAN KENDARAAN	TARIF BERDASARKAN WAKTU BERLAKU LAYANAN (Rp)		KETERANGAN
		07.00-10.00	16.00-19.00	
1.	RUAS JALAN A			
	Kendaraan Bermotor Golongan I	5.000	4.000	sedan, jeep, pick up, truk kecil, mini bus, dan bus
	Kendaraan Bermotor Golongan II	10.000	9.000	Truk 2 (dua) gandar
	Kendaraan Bermotor Golongan III	15.000	14.000	Truk 3 (tiga) gandar
2.	RUAS JALAN B			
	Kendaraan Bermotor Golongan I	3.000	2.000	sedan, jeep, pick up, truk kecil, mini bus, dan bus
	Kendaraan Bermotor Golongan II	7.500	6.500	Truk 2 (dua) gandar
	Kendaraan Bermotor Golongan III	10.000	9.000	Truk 3 (tiga) gandar
3.	RUAS JALAN C			
	Kendaraan Bermotor Golongan I	2.000	1.000	sedan, jeep, pick up, truk kecil, mini bus, dan bus
	Kendaraan Bermotor Golongan II	5.000	4.000	Truk 2 (dua) gandar
	Kendaraan Bermotor Golongan III	7.500	6.500	Truk 3 (tiga) gandar

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA
1. Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha di Kawasan *Sport Center* Gelora Sanden
 - a. Space Bisnis Lapangan Tenis Indoor atau Outdoor
 - 1) Space Bisnis ukuran kecil (1,5 meter x 3 meter) sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2) Space bisnis ukuran besar (2,5 meter x 5 meter) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Kios Stadion Moch. Soebroto
 - 1) Kios sebelah Selatan (54 m²) sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
 - 2) Kios sebelah Timur (38.86 m²) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		SATUAN
		TEMPAT KHUSUS PARKIR	TEMPAT KHUSUS PARKIR UNTUK KAWASAN WISATA GUNUNG TIDAR	
1.	Tarif sampai dengan 2 (dua) jam pertama			
	a. kereta gandengan, kereta tempelan, bus besar, truk besar, dan sejenisnya	5.000	10.000	per kendaraan
	b. truk sedang, bus sedang, dan sejenisnya	3.000	7.000	per kendaraan
	c. sedan, taksi, mini bus, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya	2.000	5.000	per kendaraan
	d. sepeda motor	1.000	2.000	per kendaraan
	e. kendaraan tidak bermotor	500	500	per kendaraan
2.	Tarif 2 (dua) jam pertama sampai dengan 12 (dua belas) jam			
	a. kereta gandengan, kereta tempelan, bus besar, truk besar, dan sejenisnya	7.500	15.000	per kendaraan
	b. truk sedang, bus sedang, dan sejenisnya	4.500	10.500	per kendaraan
	c. sedan, taksi, mini bus, pick up, jeep, kendaraan bermotor	3.000	7.500	per kendaraan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		SATUAN
		TEMPAT KHUSUS PARKIR	TEMPAT KHUSUS PARKIR UNTUK KAWASAN WISATA GUNUNG TIDAR	
	roda tiga dan sejenisnya			
d.	sepeda motor	1.500	3.000	per kendaraan
e.	kendaraan tidak bermotor	750	750	per kendaraan
3.	Tarif Setelah 12 (dua belas) jam			
	a. kereta gandengan, kereta tempelan, bus besar, truk besar, dan sejenisnya	10.000	20.000	per kendaraan
	b. truk sedang, bus sedang, dan sejenisnya	6.000	14.000	per kendaraan
	c. sedan, taksi, mini bus, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya	4.000	10.000	per kendaraan
	d. sepeda motor	2.000	4.000	per kendaraan
	e. kendaraan tidak bermotor	1.000	1.000	per kendaraan

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA
Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila ditetapkan sebagai berikut:

NO	PEMANFAATAN ASET	TARIF (Rp)	KETERANGAN	SATUAN
1.	Rumah Dinas/ Mess yang terletak di Perumahan Daerah Lembah Asri No. A8, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	90.000	- Jam check in pukul 14.00 WIB	per malam
2.	Rumah Dinas/ Mess yang terletak di Perumahan Daerah Lembah Asri No. A6, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	90.000	- Jam check out pukul 12.00 WIB - Harga Sewa 1 Kamar sudah termasuk dengan fasilitas pendukungnya	per malam
3.	Rumah Dinas/ Mess yang terletak di Jl. Pahlawan No. 88, Kelurahan Potrobangsan, Kota Magelang	165.000		per malam
4.	Rumah Dinas/ Mess yang terletak di Tentara Pelajar No 52, Kelurahan Kemirejo, Kota Magelang	225.000	- Kamar Kecil (ukuran 3x4 m ²) - Kamar Besar (ukuran 5x4 m ²)	per malam
		235.000		

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut:

- a. sapi jantan, kerbau jantan, dan kuda jantan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor;
- b. sapi betina, kerbau betina, dan kuda betina sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per ekor;
- c. kambing atau domba sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor; dan
- d. unggas sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor.

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Kawasan Wisata Kebun Raya Gunung Tidar

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk tiket masuk kawasan wisata Kebun Raya Gunung Tidar ditetapkan sebagai berikut:

- a. wisatawan lokal sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang; dan
- b. wisatawan asing/mancanegara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang.

2. Kawasan *Sport Center* Gelanggang Olahraga Sanden

a. Lapangan sepak bola Stadion Moch. Soebroto

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Untuk Kompetisi Liga		
1.	Kompetisi Liga Nasional Tingkat Tertinggi		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	18.500.000	
	• Siang Hari	16.500.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	3.500.000	
	• Siang Hari	3.200.000	
2.	Kompetisi Liga Nasional Tingkat 2		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	13.500.000	
	• Siang Hari	12.600.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	2.800.000	
	• Siang Hari	2.600.000	
3.	Kompetisi Liga Nasional Tingkat 3		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	10.000.000	
	• Siang Hari	9.500.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	2.600.000	
	• Siang Hari	2.500.000	
4.	Kompetisi Liga Nasional Tingkat di Bawahnya		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	7.000.000	
	• Siang Hari	6.300.000	

- Tarif Sewa per 12 jam (jam 06.00 s.d jam 18.00 untuk siang hari dan 18.00 s.d jam 06.00 untuk malam hari)
- Pemakaian meliputi Lapangan, Ruang-ruang dalam Stadion, Toilet, Halaman Parkir, Papan Skor, dan Sound System
- Tidak termasuk Lampu sorot lapangan dan kios

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	2.400.000	
	• Siang Hari	2.200.000	
5.	Kompetisi Liga Klub Lokal Kota Magelang		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	3.800.000	
	• Siang Hari	3.200.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	1.800.000	
	• Siang Hari	1.500.000	
6.	Kompetisi Liga Amatir antarperkumpulan, sekolah, dan/atau instansi di Kota Magelang		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	1.800.000	
	• Siang Hari	1.500.000	
B.	Pertandingan Turnamen		
1.	Turnamen Internasional Antarnegara		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	25.200.000	
	• Siang Hari	24.000.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	5.200.000	
	• Siang Hari	5.000.000	
2.	Turnamen Internasional Antarklub		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	24.000.000	
	• Siang Hari	22.700.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	5.000.000	
	• Siang Hari	4.700.000	
3.	Turnamen Nasional Antarklub		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	17.000.000	
	• Siang Hari	15.200.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	3.700.000	
	• Siang Hari	3.400.000	
4.	Turnamen Regional Antarklub		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	9.500.000	
	• Siang Hari	8.900.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	2.500.000	
	• Siang Hari	2.300.000	
5.	Turnamen Klub Lokal Kota Magelang		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	3.800.000	
	• Siang Hari	3.200.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	1.800.000	
	• Siang Hari	1.500.000	
6.	Kompetisi Liga Amatir antarperkumpulan, sekolah,		

- Tarif Sewa per 12 jam (jam 06.00 s.d jam 18.00 untuk siang hari dan 18.00 s.d jam 06.00 untuk malam hari)
- Pemakaian meliputi Lapangan, Ruang-ruang dalam Stadion, Toilet, Halaman Parkir, Papan Skor, dan Sound System
- Tidak termasuk Lampu sorot lapangan dan kios

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	dan/atau instansi di Kota Magelang		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	1.800.000	
	• Siang Hari	1.500.000	
C.	Pertandingan Uji Coba		
1.	Uji Coba Pertandingan Melibatkan Tim Nasional Negara		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	18.500.000	
	• Siang Hari	16.500.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	4.700.000	
	• Siang Hari	4.400.000	
2.	Uji Coba Internasional Melibatkan Klub Luar Negeri		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	13.300.000	
	• Siang Hari	12.600.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	4.100.000	
	• Siang Hari	3.900.000	
3.	Uji Coba Melibatkan Klub Liga Tertinggi		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	9.500.000	
	• Siang Hari	8.900.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	2.600.000	
	• Siang Hari	2.500.000	
4.	Uji Coba Antarklub di bawah Liga Tertinggi		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	7.000.000	
	• Siang Hari	6.300.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	2.400.000	
	• Siang Hari	2.200.000	
5.	Uji Coba Klub Lokal Kota Magelang		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	3.800.000	
	• Siang Hari	3.200.000	
b.	Tim Kelompok Umur		
	• Malam Hari	1.800.000	
	• Siang Hari	1.500.000	
6.	Uji Coba Tim Amatir antarperkumpulan, sekolah, dan/atau instansi di Daerah		
a.	Tim Utama		
	• Malam Hari	1.800.000	
	• Siang Hari	1.500.000	
D.	Latihan		
1.	Latihan Tim Nasional Negara		
	• Malam Hari	1.500.000	
	• Siang Hari	1.200.000	
2.	Latihan Klub Luar Negeri		
	• Malam Hari	1.800.000	
	• Siang Hari	1.600.000	
3.	Latihan Klub Liga Tertinggi		
	• Malam Hari	1.800.000	
	• Siang Hari	1.600.000	
4.	Latihan Klub di bawah Liga Tertinggi		

- Tarif Sewa per 12 jam (jam 06.00 s.d jam 18.00 untuk siang hari dan 18.00 s.d jam 06.00 untuk malam hari)
- Pemakaian meliputi Lapangan, Ruang-ruang dalam Stadion, Toilet, Halaman Parkir, Papan Skor, dan Sound System
- Tidak termasuk Lampu sorot lapangan dan kios

- Tarif Sewa per 2 jam
- Pemakaian hanya meliputi Lapangan

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	• Malam Hari	1.500.000	
	• Siang Hari	1.300.000	
5.	Latihan Klub Lokal Kota Magelang		
	• Malam Hari	1.500.000	
	• Siang Hari	1.300.000	
6.	Latihan Tim Amatir antarperkumpulan, sekolah, dan/atau instansi		
	• Malam Hari	1.800.000	
	• Siang Hari	1.500.000	
E.	Pemakaian Lintasan Atletik		
1.	Latihan Siang	200.000	
2.	Latihan Malam	370.000	
3.	Perlombaan Regional Siang	600.000	
4.	Perlombaan Regional Malam	750.000	
5.	Perlombaan Nasional Siang	900.000	
6.	Perlombaan Nasional Malam	1.000.000	

b. Lapangan Bola Voli Outdoor dan Lapangan Bola Basket Outdoor di Lingkungan Stadion Moch. Soebroto

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Latihan Siang	40.000	
2.	Latihan Malam	60.000	
3.	Kejuaraan/Pertandingan Tingkat Kota	1.100.000	
4.	Event/kegiatan	1.500.000	

c. Kolam Renang

NO	PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Kolam Renang		
1.	Latihan Hari Senin - Jumat	10.000	• Tarif per orang 1x masuk
2.	Latihan Sabtu - Minggu	12.000	• Diving tidak termasuk penyewaan alat selam
3.	Latihan Diving	39.000	
B.	Penggunaan Alat Selam		
1.	Penggunaan alat selam	150.000	• Pemakaian alat selam per 2 jam
C.	Turnamen/Kejuaraan		
1.	Lomba	4.153.000	Tarif Sewa per hari
	Tarif Sewa untuk Penyelenggaraan Event yang diselenggarakan Pemerintah Kota Magelang (dibiayai APBD Kota Magelang sebesar Rp 0,00)		

d. Gelanggang Olahraga Samapta

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Untuk Kegiatan Keolahragaan		
1.	Kegiatan <i>Event</i> Pertandingan Olahraga		
a.	Pertandingan Tingkat Nasional	4.500.000	
b.	Pertandingan Tingkat Regional, antardaerah, antarklub Kota Magelang	3.500.000	
c.	Pertandingan Tingkat Kota	1.700.000	
d.	Pertandingan yang diselenggarakan antarklub Kota Magelang	1.400.000	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif Sewa per hari (jam 06.00 s.d jam 05.59 WIB hari berikutnya) • Pemakaian meliputi Ruang Utama Gedung Olahraga dan Fasilitas Parkir sekitar Gedung Olahraga Samapta • Tidak termasuk pemakaian Ruang-ruang pendukung
2.	Kegiatan Latihan Rutin/Insidentil		
a.	Sewa Lapangan Bola Voley/Bola Basket		
	1) Jam Latihan 06.00 WIB s.d 17.00 WIB	50.000	<ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian Lapangan Bola Voley/Bola Basket dapat juga untuk kegiatan cabang olahraga beladiri dan senam • Tarif sewa per jam untuk 1 (satu) area lapangan
	2) Jam Latihan 17.01 WIB s.d 00.00 WIB	70.000	
b.	Sewa Lapangan Badminton		
	1) Jam Latihan 06.00 WIB s.d 17.00 WIB	20.000	Tarif sewa per jam per line
	2) Jam Latihan 17.01 WIB s.d 00.00 WIB	25.000	

e. Lapangan Tenis Moncer Serius

NO	PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I.	Lapangan Tenis Indoor		
1.	Latihan Insidentil (nonberlangganan)	50.000	Per jam/ban
2.	Latihan Berlangganan	200.000	1 bulan (4 minggu x 1 kali per 3 jam/ban)
3.	Kegiatan Event Pertandingan Tenis	1.000.000	Penggunaan : <ul style="list-style-type: none"> - Per hari (Jam 06.00 WIB s.d 05.59 WIB) - 2 ban - Lengkap dengan fasilitas lapangan dan tempat parkir
II.	Lapangan Tenis Outdoor		
1.	Latihan Insidentil (nonberlangganan)	25.000	Per jam/ban

NO	PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
2.	Latihan Berlangganan	100.000	1 bulan (4 minggu x 1 kali per 3 jam/ban)
3.	Kegiatan Event Pertandingan Tenis	1.000.000	Penggunaan : - Per hari (Jam 06.00 WIB s.d 05.59 WIB) - 4 ban - Lengkap dengan fasilitas lapangan dan tempat parkir
V.	Tarif Sewa untuk Penyelenggaraan Event yang diselenggarakan Pemerintah Kota Magelang (dibiayai APBD Kota Magelang sebesar Rp 0,00)		

f. Lapangan Futsal

NO	PEMAKAIAN	TARIF SEWA (Rp)	KETERANGAN
Lapangan Futsal Outdoor			
1.	Latihan Siang Hari	100.000	Per jam mulai dari jam 06.00 s/d 17.00
2.	Latihan Malam Hari	150.000	Per jam mulai dari jam 17.01 s/d 23.00
3.	Kejuaraan/Pertandingan/Event lainnya	1.500.000	Penggunaan: • Per hari (Jam 06.00 WIB s.d 23.00) • Lengkap dengan fasilitas lapangan dan tempat parkir
	Tarif Sewa untuk Penyelenggaraan Event yang diselenggarakan Pemerintah Kota Magelang (dibiayai APBD Kota Magelang sebesar Rp 0,00)		

3. Lapangan Tenis *Outdoor* Armada Estate dan Lapangan Tenis *Outdoor* Kartini

NO	PEMAKAIAN	TARIF SEWA (Rp)	KETERANGAN
	Lapangan Tenis <i>Outdoor</i> Armada Estate		
1.	Latihan Insidentil (nonberlangganan)	20.000	per jam/ban
2.	Latihan Berlangganan	75.000	1 bulan (4 minggu x 1 kali per 3 jam/ban)
3.	Kegiatan Event Pertandingan Tenis	300.000	Penggunaan: - per hari (Jam 06.00 WIB s.d 05.59 WIB) - 2 ban
Lapangan Tenis <i>Outdoor</i> Kartini			
1.	Latihan Insidentil (nonberlangganan)	10.000	per jam/ban

NO	PEMAKAIAN	TARIF SEWA	KETERANGAN
2.	Latihan Berlangganan	50.000	1 bulan (4 minggu x 1 kali per 3 jam/ban)
3.	Kegiatan Event Pertandingan Tenis	200.000	Penggunaan: - per hari (Jam 06.00 WIB s.d 05.59 WIB) - 4 ban

F. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. Bibit Tanaman

NO	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Acalipha	panjang tanaman 20 cm	7.000	per polibag
2.	Aglonema Lipstik	jumlah daun 5 - 6 buah, pot 15 - 20 cm	20.000	per pot
3.	Aglonema Luwi	jumlah daun 5 - 6 buah, pot 15 - 20 cm	20.000	per pot
4.	Anggrek bulan	pot 1,5	6.000	per pot
5.	Anggrek bulan dalam botol	botol selai	15.000	per botol
6.	Anggrek bulan dalam botol	botol saus	35.000	per botol
7.	Anggrek bulan remaja	pot 3,5	24.000	per pot
8.	Anggrek Cattleya	pot 3,5	24.000	per pot
9.	Anggrek Cattleya dalam botol	botol selai	15.000	per botol
10.	Anggrek Cattleya L	pot 15 cm	50.000	per pot
11.	Anggrek dendrobium	pot 1,5	6.000	per pot
12.	Anggrek dendrobium dalam botol	botol selai	15.000	per botol
13.	Anggrek dendrobium dalam botol	botol saus	35.000	per botol
14.	Anggrek dendrobium remaja	pot 3,5	24.000	per pot
15.	Anggrek Tanah Besar	pot 20 cm, jumlah anakan 1- 3	20.000	per pot
16.	Anggrek Vanda	pot 1,5	6.000	per pot
17.	Anggrek Vanda dalam botol	botol selai	15.000	per botol
18.	Anggrek Vanda S	pot 15 cm	25.000	per pot
19.	Baby Blue	polibag 15 x 15 cm	2.500	per polibag
20.	Bawang bawangan besar	polibag 15 x 20 cm	4.000	per polibag
21.	Bawang Zephyrantes	polibag 15 x 20 cm ,tinggi 15 cm	5.000	per polibag
22.	Begonia daun	pot 15 - 20 cm, jumlah daun 4 - 6	15.000	per pot
23.	Bibit alpukat	polibag 15x15 cm, tinggi 30 - 50 cm	12.500	per polibag
24.	Bibit aneka tanaman obat keluarga	polibag 15x15 cm	5.000	per polibag
25.	Bibit cabai	polibag 15x15 cm	2.500	per polibag
26.	Bibit durian	polibag 15x15 cm tinggi 30 - 50 cm	15.000	per polibag
27.	Bibit jeruk	polibag 15x15 cm tinggi 30 - 50 cm	10.000	per polibag

NO	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)	SATUAN
28.	Bibit mangga	polibag 15x15 cm tinggi 30 - 50 cm	10.000	per polibag
29.	Bibit Pisang	polibag 15 x 15 cm,tinggi 30-50 cm	10.000	per polibag
30.	Bibit rambutan	polibag 15x15 cm, tinggi 30 - 50 cm	10.000	per polibag
31.	Bibit sawi	polibag 15x15 cm	2.500	per polibag
32.	Bibit timun	polibag 15x15 cm	2.500	per polibag
33.	Brokoli Kuning	tinggi tanaman 20 - 30 cm	7.000	per polibag
34.	Bromelia	pot 15 - 20 cm	10.000	per pot
35.	Camelia	pot 17 cm	15.000	per pot
36.	Coleus	polibag 15 x 15 cm	3.000	per polibag
37.	Drasena	polibag 10 cm	3.000	per polibag
38.	Ekor Tupai	polibag 20 cm	10.000	per polibag
39.	Fillo	polibag 20 x 15 cm	3.000	per polibag
40.	Gerbera	polibag 20 cm	8.000	per polibag
41.	Kembang Sepatu	polibag 20 x 15 cm	10.000	per polibag
42.	Krokot	jumlah anakan 1 - 3	2.000	per polibag
43.	Kucai mini	jumlah anakan 1 - 3	3.000	per polibag
44.	Lidah Buaya M	pot 17 cm	7.000	per pot
45.	Lidah Mertua Mini	pot 12-15 cm,Panjang 6 -8 cm	15.000	per pot
46.	Lili Paris	jumlah anakan 1 - 3	3.500	per polibag
47.	Melati	polibag 20 cm, tinggi 20 - 30 cm	5.000	per polibag
48.	Melati Belanda	polibag 20 cm, tinggi 30 - 40 cm	10.000	per polibag
49.	Peperomia	polibag 5 - 10 cm	3.000	per polibag
50.	Portulaca	polibag 15 x 15 cm	2.500	per polibag
51.	Reulia	polibag 15 x 15 cm	3.000	per polibag
52.	Sambah Darah	polibag 15 x 15 cm, tinggi 10 - 20 cm	5.000	per polibag
53.	Sirih gading	polibag 15 x 15 cm	3.000	per polibag
54.	Soka	polibag 15 x 15 cm	7.500	per polibag
55.	Sokulen Pink	pot 10 cm, tinggi 3 - 7 cm	10.000	per pot
56.	Violcess	pot 10 cm	15.000	per pot
57.	Walisongo	tinggi tanaman 20 - 25 cm	5.000	per polibag

2. Benih Ikan

Besaran tarif benih ikan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Lele	5-7 cm	250/ekor
		7-9 cm	325/ekor
		9-12 cm	450/ekor
2.	Nila (Hitam/Merah)	5-7 cm	240/ekor
		7-9 cm	375/ekor
		9-12 cm	600/ekor
3.	Ikan Mas Koki	4-6 cm	4.000/ekor
		5-7 cm	6.400/ekor
		7-9 cm	12.000/ekor
4.	Ikan Manfish	4-6 cm	3.200/ekor
		5-7 cm	4.800/ekor
		7-9 cm	6.400/ekor

3. Pelayanan Laboratorium dan Klinik Kesehatan Hewan

a. Layanan Semi Aktif

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TERAPI TERNAK BESAR DEWASA		
1.	Penyakit sistem integumentum	70.000	per unit
2.	Penyakit sistem pernapasan	75.000	per unit
3.	Penyakit sistem peredaran darah	60.000	per unit
4.	Penyakit sistem pencernaan	70.000	per unit
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	75.000	per unit
6.	Penyakit sistem nervus	60.000	per unit
7.	Penyakit sistem lokomosi	60.000	per unit
8.	Penyakit organ pengindera	70.000	per unit
B.	TERAPI TERNAK BESAR MUDA		
1.	Penyakit sistem integumentum	60.000	per unit
2.	Penyakit sistem pernapasan	60.000	per unit
3.	Penyakit sistem peredaran darah	55.000	per unit
4.	Penyakit sistem pencernaan	60.000	per unit
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	65.000	per unit
6.	Penyakit sistem nervus	55.000	per unit
7.	Penyakit sistem lokomosi	55.000	per unit
8.	Penyakit organ pengindera	55.000	per unit
C.	TERAPI TERNAK KECIL DEWASA		
1.	Penyakit sistem integumentum	50.000	per unit
2.	Penyakit sistem pernapasan	55.000	per unit
3.	Penyakit sistem peredaran darah	45.000	per unit
4.	Penyakit sistem pencernaan	55.000	per unit
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	60.000	per unit
6.	Penyakit sistem nervus	45.000	per unit
7.	Penyakit sistem lokomosi	45.000	per unit
8.	Penyakit organ pengindera	45.000	per unit
D.	TERAPI TERNAK KECIL MUDA		
1.	Penyakit sistem integumentum	45.000	per unit
2.	Penyakit sistem pernapasan	45.000	per unit
3.	Penyakit sistem peredaran darah	40.000	per unit
4.	Penyakit sistem pencernaan	45.000	per unit
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	45.000	per unit
6.	Penyakit sistem nervus	40.000	per unit
7.	Penyakit sistem lokomosi	40.000	per unit
8.	Penyakit organ pengindera	40.000	per unit
E.	TINDAKAN INSEMINASI BUATAN/IB		
1.	IB Sapi	36.000	per unit
2.	IB Kambing	36.000	per unit
F.	TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN		
1	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	30.000	per unit
G.	PEMERIKSAAN DAN TERAPI PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN		
1.	Ternak Kecil	100.000	per unit
2.	Ternak Besar	200.000	per unit
3.	Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri	250.000	per unit

b. Layanan Pasif

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	TERAPI RAWAT JALAN HEWAN KESAYANGAN		
1.	Penyakit sistem integumentum	70.000	per unit
2.	Penyakit sistem pernapasan	75.000	per unit
3.	Penyakit sistem peredaran darah	60.000	per unit
4.	Penyakit sistem pencernaan	70.000	per unit
5.	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	75.000	per unit
6.	Penyakit sistem <i>nervus</i>	60.000	per unit
7.	Penyakit sistem lokomosi	60.000	per unit
8.	Penyakit organ pengindera	70.000	per unit
B.	PELAYANAN VAKSINASI HEWAN KESAYANGAN		
1.	Vaksinasi Kucing (<i>Panleukopenia, Rhinotravheitis, Calicivirus</i>)	165.000	per unit
2.	Vaksinasi Kucing (<i>Panleukopenia, Rhinotravheitis, Calicivirus, dan Chlamydia</i>)	190.000	per unit
3.	Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Hepatitis, Parvovirus, dan Parainflueza</i>)	175.000	per unit
4.	Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Parainflueza, dan Leptospirosis</i>)	185.000	per unit
5.	Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Parainflueza, Leptospirosis, dan Rabies</i>)	210.000	per unit
6.	Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Adenovirus Type 2, Parvovirus, Parainflueza, Leptospirosis, dan Ictrohaemorrhagiae Bacterin</i>)	185.000	per unit
7.	Vaksinasi Anjing (<i>Distemper, Adenovirus Type 2, Coronavirus, Parvovirus, Parainflueza, Leptospirosis, dan Ictrohaemorrhagiae Bacterin</i>)	210.000	per unit
8.	Vaksinasi Rabies	75.000	per ekor per dosis
C.	PENITIPAN SEHAT		
1.	Kucing	30.000	per hari belum termasuk pakan
2.	Anjing Kelompok Besar	45.000	per hari belum termasuk pakan
3.	Anjing Kelompok Kecil	40.000	per hari belum termasuk pakan
4.	Unggas	25.000	per hari belum termasuk pakan
5.	Kelinci	25.000	per hari belum termasuk pakan
D.	RAWAT INAP SAKIT		
1.	Kucing	40.000	per hari belum termasuk pakan dan obat tambahan
2.	Anjing Kelompok Besar	55.000	per hari belum termasuk pakan dan obat tambahan
3.	Anjing Kelompok Kecil	40.000	per hari belum termasuk pakan dan obat tambahan
4.	Unggas	35.000	per hari belum termasuk pakan dan obat tambahan
5.	Kelinci	35.000	per hari belum termasuk pakan dan obat tambahan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
E.	TINDAKAN MEDIS NONOPERATIF		
1.	Pengambilan Jahitan	30.000	per unit
2.	Menutup Luka	35.000	per unit
3.	<i>Pungsi</i>	35.000	per unit
4.	Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	32.000	per unit
5.	Reposisi <i>prolaps ani</i> ringan	85.000	per unit
6.	Cateterisasi	350.000	per unit
F.	TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDERHANA (KECIL)		
1.	Kucing	75.000	Tarif berlaku untuk tindakan Medis operatif sederhana (kecil) berupa prolaps ani, incisi/fiksasi luar dan dalam, cystotomi, abses, bumble foot, menjahit luka, dan <i>statis ingluvies</i>
2.	Anjing Kelompok Besar	80.000	
3.	Anjing Kelompok Kecil	75.000	
4.	Unggas	50.000	
5.	Kelinci	40.000	
G.	TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG		
1.	Kucing	100.000	Tarif berlaku untuk tindakan Medis operatif sedang berupa Biopsi carsinoma, othematom, enteropion, kastrasi, hernia umbilicalis, kelenjar hender, dan ekteropion
2.	Anjing Kelompok Besar	200.000	
3.	Anjing Kelompok Kecil	150.000	
4.	Kelinci	50.000	
H.	TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR		
1.	Kucing	500.000	Tarif berlaku untuk tindakan Medis operatif besar berupa fraktur, <i>sectio caesarea</i> , laparastomi dan biopsi jaringan tumor berat; Khusus untuk tindakan <i>sectio caesarea</i> tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp 20.000,00 setiap ekor anak hidup
2.	Anjing Kelompok Besar	800.000	
3.	Anjing Kelompok Kecil	500.000	
4.	Kelinci	200.000	
I.	PERSALINAN NORMAL		
1.	Kucing	100.000	tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp 20.000,00 setiap ekor anak hidup
2.	Anjing Kelompok Besar	200.000	
3.	Anjing Kelompok Kecil	150.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
J.	PELAYANAN OKSIGEN		
	Tarif retribusi pelayanan oksigen untuk setiap jam dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:		
	Tarif Retribusi per jam = Rp 100,00 x dosis x 60 menit		
K.	USG		
	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	75.000	per pemeriksaan
L.	PELAYANAN GROOMING		
1.	Kucing	40.000	per ekor
2.	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	55.000	per ekor
3.	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	55.000	per ekor
4.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	45.000	per ekor
5.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	50.000	per ekor
6.	Kelinci	30.000	per ekor
M.	PELAYANAN GROOMING KESEHATAN/PENGOBATAN		
1.	Kucing	50.000	per ekor
2.	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	70.000	per ekor
3.	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	85.000	per ekor
4.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	60.000	per ekor
5.	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	65.000	per ekor
6.	Kelinci	30.000	per ekor
N.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN		
1.	Pemeriksaan Feses Natif	25.000	per pemeriksaan
2.	Pemeriksaan Feses Sentrifuse	35.000	per pemeriksaan
3.	Pemeriksaan Darah	85.000	per pemeriksaan
4.	Pemeriksaan Kerokan Kulit	25.000	per pemeriksaan
5.	Pemeriksaan Kimia Darah	500.000	per pemeriksaan
O.	PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN KELILING		
1.	Tarif retribusi pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Keliling	50.000	sampai dengan 5 (lima) kilometer pertama
		5.000	untuk setiap kilometer berikutnya sampai tempat tujuan
2.	bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat yang berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari Retribusi pemakaian mobil Pusat Kesehatan Hewan Keliling.		

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pemanfaatan aset daerah untuk penggunaan mobil derek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

NO	PEMANFAATAN ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Mobil penumpang (sedan, jeep, station wagon), monil barang (pik up, mobil box, light truk dan sejenisnya) dan mobil Bus kecil		
	a. sampai dengan 5 (lima) km	250.000	per kendaraan
	b. 5 (lima) km sampai dengan 10 km	350.000	per kendaraan
	c. untuk pemakaian lebih dari 10 (sepuluh) km dikenakan tambahan setiap 1 km berikutnya	50.000	per kilometer
2.	Mobil Bus (bus mikro, bus besar) dan mobil barang (truk, Kereta penarik, tempelan/gandingan, kereta tempelan, kereta gandingan dan kendaraan khusus)		
	a. sampai dengan 5 (lima) km	300.000	per kendaraan
	b. 5 (lima) km sampai dengan 10 km	400.000	per kendaraan
	c. untuk pemakaian lebih dari 10 (sepuluh) km dikenakan tambahan setiap 1 km berikutnya	75.000	per kilometer
3.	Penginapan dan penyimpanan kendaraan yang di derek karena melanggar rambu larangan parkir	250.000	per hari per kendaraan

2. Pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah, meliputi:
- pemanfaatan tanah dan/atau bangunan

NO	PEMANFAATAN ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Usaha Pertanian		
	a. Sawah	300	per meter persegi pertahun
	b. Ladang	150	per meter persegi pertahun
2.	Usaha Ekonomi UKM		
	a. Tanah	20.000	per meter persegi pertahun
	b. Kios	1.666.000	per bulan
3.	UMKM		
	a. Usaha Kecil	19.000	per meter persegi pertahun
	b. Usaha Menengah	14.000	per meter persegi pertahun
	c. Usaha Mikro/Kecil	10.000	per meter persegi pertahun
4.	Pemasangan Tempat Reklame		
	a. Lokasi 1		
	1) Kelas 1	805	per tiang per meter per hari
	2) Kelas 2	1.610	per tiang per meter per hari
	3) Kelas 3	2.414	per tiang per meter per hari
	4) Kelas 4	3.484	per tiang per meter per hari
	5) Kelas 5	4.024	per tiang per meter

NO	PEMANFAATAN ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
			per hari
	6) Kelas 6	6.036	per tiang per meter per hari
	b. Lokasi 2		
	1) Kelas 1	537	per tiang per meter per hari
	2) Kelas 2	1.075	per tiang per meter per hari
	3) Kelas 3	1.612	per tiang per meter per hari
	4) Kelas 4	2.326	per tiang per meter per hari
	5) Kelas 5	2.687	per tiang per meter per hari
	6) Kelas 6	4.029	per tiang per meter per hari
	c. Lokasi 3		
	1) Kelas 1	308	per tiang per meter per hari
	2) Kelas 2	615	per tiang per meter per hari
	3) Kelas 3	923	per tiang per meter per hari
	4) Kelas 4	1.332	per tiang per meter per hari
	5) Kelas 5	1.538	per tiang per meter per hari
	6) Kelas 6	2.307	per tiang per meter per hari

b. pemanfaatan bangunan gedung pertemuan

NO	PEMANFAATAN ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sewa Gedung Untuk Pesta/Resepsi		
	a. Sewa Gedung Pagi	3.500.000	per hari
	b. Sewa Gedung Malam	4.000.000	per hari
	c. Sewa AC per Unit	250.000	per hari
	d. Sewa Sound System	800.000	per hari
	e. Sewa Kursi Tanpa Cover per biji	5.000	per hari
	f. Sewa Kursi Dengan Cover per biji	8.000	per hari
	g. Sewa Kursi VIP/set	50.000	per hari
2.	Sewa Gedung Untuk Bisnis/Entertainment		
	a. Sewa Gedung Pagi	4.500.000	per hari
	b. Sewa Gedung Malam	5.000.000	per hari
	c. Sewa AC per Unit	250.000	per hari
	d. Sewa Sound System	800.000	per hari
	e. Sewa Kursi Tanpa Cover per biji	5.000	per hari
	f. Sewa Kursi Dengan Cover per biji	8.000	per hari
	g. Sewa Kursi VIP/set	50.000	per hari
3.	Sewa Gedung Untuk Sosial/Keagamaan		
	a. Sewa Gedung Pagi	1.500.000	per hari

NO	PEMANFAATAN ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
	b. Sewa Gedung Malam	2.000.000	per hari
	c. Sewa AC per Unit	250.000	per hari
	d. Sewa Sound System	800.000	per hari
	e. Sewa Kursi Tanpa Cover per biji	5.000	per hari
	f. Sewa Kursi Dengan Cover per biji	8.000	per hari
	g. Sewa Kursi VIP/set	50.000	per hari

c. Pemanfaatan Aula Kecamatan/Kelurahan

No	PEMANFAATAN ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sewa Aula Untuk Pesta/Resepsi		
	a. Sewa Aula Siang	400.000	per hari
	b. Sewa Aula Malam	450.000	per hari
2.	Sewa Aula Untuk Entertainment/Kegiatan Promosi		
	a. Sewa Aula Siang	450.000	per hari
	b. Sewa Aula Malam	500.000	per hari
2.	Sewa Aula Untuk Kegiatan Keagaman dan Sosial Kemasyarakatan	tidak dipungut biaya	

d. Pemanfaatan bangunan rumah susun, rumah susun sederhana sewa, dan rumah khusus

1) Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa Tidar dan Rumah Susun Sederhana Sewa Potrobangsan

NO	LOKASI	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Lantai 1	75.000	per bulan
2.	Lantai 2	175.000	per bulan
3.	Lantai 3	150.000	per bulan
4.	Lantai 4	125.000	per bulan
5.	Lantai 5	100.000	per bulan

2) Pemanfaatan Rusun Wates

NO	LOKASI	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Lantai 1	300.000	per bulan
2.	Lantai 2	340.000	per bulan
3.	Lantai 3	320.000	per bulan
4.	Lantai 4	300.000	per bulan

3. Pemanfaatan lapangan ruang terbuka

a. Pemanfaatan Alun-alun

1) kegiatan *entertainment/promosi* dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala nasional/internasional atau dengan pengunjung sekitar 10.000 orang) = jumlah hari x Rp4.750.000,00 per hari;

- 2) kegiatan *entertainment/promosi* dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala regional atau dengan pengunjung lebih dari 5.000 orang sampai dengan 10.000 orang) = jumlah hari x Rp3.500.000,00 per hari;
 - 3) kegiatan *entertainment/promosi* dengan skala kecil (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala lokal atau dengan pengunjung sampai dengan 5.000 orang) = jumlah hari x Rp1.200.000,00 per hari;
 - 4) kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- b. Pemanfaatan Lapangan
- 1) kegiatan *entertainment/promosi* dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala nasional/internasional) = jumlah hari x Rp475.000,00 per hari;
 - 2) kegiatan *entertainment/promosi* dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala regional) = jumlah hari x Rp175.000,00 per hari;
 - 3) kegiatan *entertainment/promosi* dengan skala kecil (penggunaan oleh perusahaan/*event organizer* skala lokal) = jumlah hari x Rp30.000,00 per hari;
 - 4) kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Wali Kota.
4. Pemanfaatan Aset Daerah untuk pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar
- | NO | KATEGORI PELAYANAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
|----|--------------------|------------|-----------|
| 1 | Sewa Ambulance | 600.000 | per shift |
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu
- | NO | KATEGORI PELAYANAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
|----|--------------------|------------|----------|
| 1 | Sewa Ambulance | 500.000 | per hari |
- c. Puskesmas
- | NO | KATEGORI PELAYANAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
|----|------------------------------------|------------|---------------|
| 1 | Pelayanan Ambulance | | |
| | - Sampai dengan 5 (lima) kilometer | 35.000 | per pemakaian |

	- Setiap kilometer berikutnya	5.000	per pemakaian
--	-------------------------------	-------	---------------

5. Pemanfaatan peralatan dan mesin

a. Pemanfaatan alat berat

NO	NAMA ALAT	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Bachoe Loader	800.000	/ hari / 8 Jam
2	Mini Hydraulic Excavator	650.000	/ hari / 8 Jam
3	CC/CB 34 B	500.000	/ hari / 8 Jam
4	Terex	250.000	/ hari / 8 Jam
5	MGB (2,5 Ton)	250.000	/ hari / 8 Jam
6	Vibratory Roller	850.000	/ hari / 8 Jam
7	Jack Hammer	250.000	/ hari / 8 Jam
8	Dump Truck	350.000	/ hari / 8 Jam

b. Pemanfaatan alat transportasi

Bis kecil

- 1) untuk umum sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- 2) untuk dinas sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- 3) untuk organisasi/sekolah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.

6. Pemanfaatan Aset Daerah untuk Kawasan *Sport Center* Gelanggang Olahraga Sanden

a. Lapangan Parkir Stadion Moch. Soebroto

- 1) Kegiatan yang bersifat komersil/bisnis (hiburan/events)
 - a) Malam hari sebesar Rp 4.985.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per hari; dan
 - b) Siang hari sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per hari.
- 2) Kegiatan Nonbisnis
 - a) Malam hari sebesar Rp 2.705.000,00 (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah) per hari; dan
 - b) Siang hari sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per hari.
- 3) Kegiatan Sosial
 - a) Malam hari sebesar Rp 1.892.800,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per hari; dan
 - b) Siang hari sebesar Rp 1.419.600,00 (satu juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus ribu) per hari.

b. Ruang Gedung Samapta Aquatic Stadium

Ruang Gedung Samapta Aquatic Stadium sebesar Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per hari.

c. Ruang Utama GOR Sampata

Untuk Kegiatan Non Olahraga (Seni dan Budaya)

- 1) Kegiatan Bisnis (*Entertainment*, Promosi, Kegiatan dengan Sponsor) sebesar Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Kegiatan Non Bisnis (perkumpulan) sebesar Rp 3.400.000,00

- (tiga juta empat ratus ribu rupiah); dan
- 3) Kegiatan Sosial (Keagamaan, Bhakti Sosial, Sekolah, yang bersifat murni pelayanan sosial) sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Keterangan:

- 1) tarif sewa per hari (jam 06.00 s.d 05.59 WIB hari berikutnya;
- 2) pemakaian meliputi Ruang Utama Gedung Olahraga dan Fasilitas Parkir sekitar Gedung Olahraga Samapta;
- 3) sudah Termasuk Pemakaian Listrik dengan Kapasitas terpasang; dan
- 4) tidak termasuk pemakaian Ruang-ruang pendukung.

d. Pemanfaatan Tempat Parkir GOR Samapta

- 1) Kegiatan Bisnis (*Entertainment, Promosi, Kegiatan dengan Sponsor*) sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 2) Kegiatan Non Bisnis (perkumpulan) sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
- 3) Kegiatan Sosial (Keagamaan, Bhakti Sosial, Sekolah, yang bersifat murni pelayanan sosial) sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Keterangan:

- 1) tarif sewa per hari (jam 06.00 s.d 05.59 WIB hari berikutnya; dan
- 2) tidak termasuk pemakaian ruang-ruang pendukung.

e. Ruang-ruang gedung GOR Samapta

- 1) Ruang 1 (Luas 31,50 m²) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 2) Ruang 2 (Luas 33,75 m²) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 3) Ruang 3 (Luas 33,75 m²) sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 4) Ruang 4 (Luas 31,50 m²) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 5) Ruang 5 (Luas 21,38 m²) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6) Ruang 6 (Luas 23,63 m²) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 7) Ruang 7 (Luas 31,50 m²) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) Ruang 8 (Luas 38,25 m²) sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 9) Ruang 9 (Luas 38,25 m²) sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 10) Ruang 10 (Luas 31,50 m²) sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 11) Ruang 11 (Luas 45,75 m²) sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan
- 12) Ruang 12 (Luas 15,00 m²) sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Keterangan

- 1) tarif sewa per hari (jam 06.00 s.d 05.59 WIB hari berikutnya; dan

- 2) hanya dapat disewakan pada waktu bersamaan dengan kegiatan yang berlangsung di Ruang Utama Gedung Olahraga Samapta, tidak diperbolehkan sewa harian secara terus-menerus.
 - f. Lapangan Tenis Indoor atau Outdoor
Kegiatan event lainnya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Keterangan:
1) per hari (jam 06.00 s.d 05.59 WIB); dan
2) lengkap dengan fasilitas lapangan dan tempat parkir.
 - g. Lapangan parkir Tenis Indoor atau Outdoor
 - 1) Kegiatan nonbisnis/sosial sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pemakaian per hari (06.00 s.d 05.59 WIB hari berikutnya); dan
 - 2) Kegiatan bisnis/dengan sponsor sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemakaian per hari (06.00 s.d 05.59 WIB hari berikutnya).
7. Pemanfaatan aset daerah untuk Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan untuk Kawasan *Sport Center* Gelora Sanden
Struktur dan besarnya tarif retribusi (tarif flat/kedatangan) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kereta gandengan, kereta tempelan, bus besar, truk besar, dan sejenisnya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kendaraan;
 - b. truk sedang, bus sedang, dan sejenisnya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan;
 - c. sedan, taksi, mini bus, pick up, jeep, kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kendaraan;
 - d. sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per kendaraan;
 - e. kendaraan tidak bermotor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per kendaraan.
8. Pemanfaatan aset daerah untuk penyediaan peralatan pada Lapangan Sepak Bola Stadion Moch. Soebroto

A.	Lampu Sorot Lapangan dan/atau Generator Set		
1.	Lampu Sorot Stadion	3.000.000	• Tarif per jam per 4 tiang
2.	Power Listrik	576.000	• Pemakaian Listrik per 2 jam
3.	Generator Set	500.000	• Pemakaian Generator Set per 2 jam (tidak termasuk bahan bakar)
B.	<i>Sound System</i>		
	Sound System	750.000	• Pemakaian selain untuk Kompetisi Liga, Pertandingan Turnamen, Pertandingan Uji Coba
C.	Papan Skor		
	Papan Skor	1.000.000	• Pemakaian selain untuk Kompetisi Liga, Pertandingan

			Turnamen, Pertandingan Uji Coba
--	--	--	------------------------------------

H. TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF DAN NILAI RETRIBUSI JASA USAHA TERUTANG ATAS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

1. Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - d. Nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - e. Nilai retribusi terutang dari kerja sama pemanfaatan yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Wali Kota;
 - f. Nilai retribusi terutang dari hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah dan penetapan tarifnya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

BANGUNAN GEDUNG

1. Pelayanan PBG

Rumus Perhitungan Retribusi

$$\begin{aligned}\text{Nilai Retribusi (Nr)} &: LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg \\ LLt &: \sum (LLi + Lbi) \\ It &: If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm\end{aligned}$$

Keterangan:

LLt	: Luas Total Lantai
SHST	: Standar Harga Satuan Tertinggi, atau.
Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
It	: Indeks Terintegrasi
Ibg	: Indeks BG Terbangun
LLi	: Luas Lantai ke-i
LBi	: Luas Basemen ke-i
If	: Indeks Fungsi
bp	: bobot parameter
Ip	: Indeks parameter
Fm	: Faktor kepemilikan

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp4.660.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

3. Indeks Lokalitas (Ilo)

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.45	0.45	0.45	0.45
	Tidak Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.45
Usaha	Mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
	Non Mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD S/D SLTA	0.5	0.5	0.5	0.45
	Perguruan Tinggi	0.5	0.5	0.5	0.45

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.4
Campuran		0.5	0.5	0.5	0.5

4. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (IF)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETE R(BP)	PARAMETER	INDEKS PARAMETE R(IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. nonpermanen b. permanen	1 2
Hunian a. $\leq 100 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. $>100 \text{ m}^2$ dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. negara b. perorangan/ badan usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas $\leq 500 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai	0,6				
b. Luas $>500 \text{ m}^2$ dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : luas lantai ke-i

KL : koefisien jumlah lantai

LBi : luas basemen ke-i

KBi : koefisien jumlah lapis

5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

6. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times = 0,40$ $2,00 = 0,50$ $0,50 \times 1,2$ $1,00$ $\sum (bp \times Ip)$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36

Data Bangunan

Fungsi	: hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: ...
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp 5.170.000,00
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$: 36 \times (0,5\% \times Rp\ 5.170.000,00) \times 0,18 \times 1$$

$$: Rp\ 167.508,00$$

2) Studi kasus gedung restoran baru

Data Bangunan

Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	...
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp 5.170.000,00
Indeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12 $\Sigma (bp \times Ip)$	= 0,6 = 0,40 = 0,56 1,56	Kompleksitas	: tidak sederhana
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$					

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Nilai Retribusi (Nr) : $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan:

- V : Volume
- I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- $HSpbg$: Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)		
					PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 5.000,00 /m ¹	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 5.000,00 /m ¹	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp 5.000,00 /m ¹	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura maksimal 2 m ²	Rp 25.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp 25.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kelebihan luas /m ²	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp 2.500,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)		
					PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6	7	8	9
		Lapangan upacara	Rp 1.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal/beton		Rp 1.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 1.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 50.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box culvert</i>	Rp 50.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 50.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 50.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 50.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Kelebihan luas konstruksi penghubung/m ²		Rp 5.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 7.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 5.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)		
					PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6	7	8	9
13	Konstruksi menara	Reservoir/Menara air (maksimal 2 m ³)	Rp 50.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tambahan kapasitas	Rp 5.000,00 m ³	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong (Tinggi maksimal 5 m)	Rp 25.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kelebihan Tinggi	Rp 5.000,00 /m'	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 50.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp 50.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Rp 50.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Rp 50.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik (luas maksimum 10 m ²)	Rp 100.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kelebihan Luas	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi (luas maksimum 10 m ²)	Rp 100.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kelebihan Luas	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan (luas maksimum 10 m ²)	Rp 100.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)		
					PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6	7	8	9
		Kelebihan Luas	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Tangki tanam bahan bakar		Rp 150.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 5.000,00 /m ¹	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	Rp 5.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi penyimpan/silo		Rp 5.000,00 /m ³	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Reklame						
19	Billboard papan iklan	1) Luas Bidang Billboard ≤ 8 m ²	Rp 300.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Luas Bidang Billboard 8.01 m ² s/d 20,00 m ²	Rp 750.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		3) Luas Bidang Billboard 20.01 m ² s/d 48,00 m ²	Rp 2.500.000,00 /unit	1,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		4) Luas Bidang Billboard 48.01 m ² s/d 100,00 m ²	Rp 5.000.000,00 /unit	2,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kelebihan luas n ≥ 100,01 m ²	Rp 100.000,00 /m ²	2,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Neon Box	1) Luas Bidang Neonbox maksimal 6 m ²	Rp 500.000,00 /unit	1,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kelebihan luas n ≥ 6,01 m ²	Rp 100.000,00 /m ²	1,20	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Papan nama	1) Luas Bidang Papan Nama maksimal 2 m ²	Rp 200.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)		
					PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6	7	8	9
		Kelebihan luas $n \geq 2,01 \text{ m}^2$	Rp 25.000,00 /m ²	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Videotron/Megatron	1) Luas Bidang Videotron/Megatron $\leq 8 \text{ m}^2$	Rp 300.000,00 /unit	2,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Luas Bidang Videotron/Megatron $8,01 \text{ m}^2 \text{ s/d } 20,00 \text{ m}^2$	Rp 750.000,00 /unit	2,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		3) Luas Bidang Videotron/Megatron $20,01 \text{ m}^2 \text{ s/d } 48,00 \text{ m}^2$	Rp 2.000.000,00 /unit	3,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		4) Luas Bidang Videotron/Megatron $48,01 \text{ m}^2 \text{ s/d } 100,00 \text{ m}^2$	Rp 5.000.000,00 /unit	5,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kelebihan luas $n \geq 100,01 \text{ m}^2$	Rp 100.000,00 /m ²	5,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	Konstruksi Menara Telekomunikasi						
23	Konstruksi Rangka Baja Profil/Pipa	Ketinggian sampai dengan 20 m	Rp 54.000.000,00 /unit	0,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	Rp 54.000.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	Rp 54.000.000,00 /unit	1,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	Rp 54.000.000,00 /unit	2,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	Rp 54.000.000,00 /unit	2,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	Rp 54.000.000,00 /unit	3,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	Rp 54.000.000,00 /unit	3,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)		
					PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6	7	8	9
24	Konstruksi Beton Bertulang	Ketinggian di atas 100	Rp 54.000.000,00 /unit	4,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian sampai dengan 20 m	Rp 40.500.000,00 /unit	0,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	Rp 40.500.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	Rp 40.500.000,00 /unit	1,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	Rp 40.500.000,00 /unit	2,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	Rp 40.500.000,00 /unit	2,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	Rp 40.500.000,00 /unit	3,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	Rp 40.500.000,00 /unit	3,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
25	Konstruksi Pipa Baja Tunggal	Ketinggian di atas 100	Rp 40.500.000,00 /unit	4,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian sampai dengan 20 m	Rp 27.000.000,00 /unit	0,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	Rp 27.000.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	Rp 27.000.000,00 /unit	1,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	Rp 27.000.000,00 /unit	2,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	Rp 27.000.000,00 /unit	2,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	Rp 27.000.000,00 /unit	3,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN (Ibg)		
					PEMBANGUNAN BARU	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	5	6	7	8	9
		Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	Rp 27.000.000,00 /unit	3,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 100	Rp 27.000.000,00 /unit	4,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
26	Konstruksi <i>Triangle</i> Rangka Baja Kecil	Ketinggian sampai dengan 20 m	Rp 5.400.000,00 /unit	0,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	Rp 5.400.000,00 /unit	1,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	Rp 5.400.000,00 /unit	1,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	Rp 5.400.000,00 /unit	2,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	Rp 5.400.000,00 /unit	2,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	Rp 5.400.000,00 /unit	3,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian antara 91 sampai dengan 100	Rp 5.400.000,00 /unit	3,50	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian di atas 100	Rp 5.400.000,00 /unit	4,00	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) perpanjangan	100 USD	per orang per bulan
	Keterangan: Retribusi terutang dibayar sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat SKRD diterbitkan.		

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ